



PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR BIAYA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa, dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan, serta guna menentukan besaran honorarium untuk kegiatan yang akan dilaksanakan di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, perlu menetapkan Standar Biaya Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Standar Biaya Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2024-2029;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 34 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
12. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 35 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG STANDAR BIAYA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

- (1) Standar Biaya ITS adalah satuan biaya yang ditetapkan untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun anggaran berjalan serta pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahun anggaran tahun berjalan.
- (2) E-SBI adalah fitur digital dari SBI ITS yang dapat diakses melalui *Single Sign On ITS* (SSO-ITS).
- (3) Standar Biaya ITS untuk Tahun Anggaran 2025 adalah dokumen yang tertuang dalam lampiran Keputusan ini pada Lampiran I, yang selanjutnya secara digital didokumentasikan dalam SSO ITS pada fitur E-SBI termasuk catatan perubahannya.

Pasal 2

- (1) Mekanisme perubahan dan penyesuaian SBI 2025 atas dokumen awal SBI 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Rektor ini, dilakukan dan dicatat melalui E-SBI.

- (2) Hasil penyesuaian di E-SBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sah dan berlaku jika sudah dipublikasikan secara resmi di E-SBI setelah mendapat pengesahan dari Rektor, sesuai yang diatur dalam E-SBI.
- (3) Hasil perubahan dan penyesuaian di E-SBI, disahkan oleh direktorat yang mengurus perencanaan, sebagai dokumen arsip penyesuaian atas SBI 2025.

Pasal 3

Standar biaya tahun anggaran 2025 dan perubahannya berfungsi sebagai:

- a. standar dan batasan tertinggi yang merupakan standar maksimal yang dapat digunakan untuk kegiatan terkait;
- b. estimasi yang merupakan acuan yang digunakan dalam proses perencanaan anggaran; dan
- c. untuk semua komponen honorarium nilai yang tercantum adalah nilai bruto dengan besaran pajak menyesuaikan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Standar biaya tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang berfungsi sebagai batas tertinggi, terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.
- (2) Standar biaya tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang berfungsi sebagai estimasi, terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Januari 2025
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,

ttd.

BAMBANG PRAMUJATI
NIP 196912031994031001

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Unit Layanan Hukum dan Penanganan Isu Strategis,



Agung Budiono, S.H., M.Kn.
NIP. 198005082014041001

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER
NOMOR 1 TAHUN 2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025
TENTANG STANDAR BIAYA INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER TAHUN ANGGARAN 2025

BAGIAN 1
SBI UNTUK PENGELUARAN BELANJA INTERNAL ITS

A. SATUAN BIAYA UANG MAKAN, LEMBUR, KONSUMSI RAPAT, PAKET DATA KOMUNIKASI DAN BANTUAN SOSIAL

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI TETAP		
	a. Golongan IV/Setara	Orang/Hari	41.000
	a. Golongan III/Setara	Orang/Hari	37.000
	b. Golongan II dan I/Setara	Orang/Hari	35.000
	Penjelasan : Uang makan diberikan secara bulanan dan dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja.		
2.	SATUAN BIAYA LEMBUR		
	a. Golongan IV/Setara	Orang/Jam	25.000
	b. Golongan III/Setara	Orang/Jam	20.000
	c. Golongan II/Setara	Orang/Jam	17.000
	d. Golongan I/Setara	Orang/Jam	13.000
	Penjelasan: <ol style="list-style-type: none"> Uang lembur merupakan kompensasi bagi tenaga kependidikan tetap yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dan otorisasi dari pejabat yang berwenang. Uang lembur diberikan kepada tenaga kependidikan tetap kecuali Kepala Biro/setara ke atas yang melakukan kerja lembur. Besar uang lembur pada <u>hari libur kerja</u> adalah sebesar 200% (dua ratus persen) dari besar uang lembur hari kerja. Konsumsi lembur diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari. Dalam hal kerja lembur yang dilakukan pada hari libur selama 8 (delapan) jam atau lebih, konsumsi lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali. Besar uang lembur pada Hari Raya Idul Fitri (2 hari) sebesar 300% (tiga ratus persen) dari besar uang lembur hari kerja. Persyaratan lembur: surat tugas pimpinan unit dilengkapi dengan data absensi dan perincian jam lembur yang disahkan oleh pimpinan unit kerja. Batas maksimal jam lembur dalam 1 bulan adalah 40 jam. Perhitungan jam lembur berdasarkan pembulatan ke bawah dan diberikan untuk lembur yang dilakukan secara berturut-turut. Pajak lembur = 5% x uang lembur. Proses entry lembur dilakukan melalui aplikasi e-Lembur yang ada di MyITS Proses pembayaran dan spj lembur akan dilakukan oleh biro keuangan, dengan mengambil pagu dari masing-masing unit kerja, baik unit pusat, fakultas dan departemen. Besaran lembur unit/departemen dalam satu tahun maksimal adalah Jumlah Pegawai Tendik (PNS/Non PNS/PKF/Kontrak dan THL) x Rp 200.000 x 12 bulan Uang lembur untuk SKK/Pegawai Shift akan diberikan setelah pegawai tersebut sudah memenuhi jam kerja sebanyak 8 jam x hari efektif pada bulan yang bersangkutan dan atau mengikuti ketentuan yang dikeluarkan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana. Absen lembur bagi Pegawai Tetap (PNS/Non PNS) dan PKF bisa menggunakan absensi <i>fingerprint</i> (yang sudah terintegrasi dengan E-Lembur) atau MyITS Worktime. 		

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	Khusus penggunaan absen melalui MyITS Worktime harap memperhatikan lokasi bekerja di dalam kantor. p. Khusus unit Medical Center ITS, ASN adalah PNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dengan ketentuan tarif lembur pegawai PPPK golongan X setara dengan golongan III/A (poin 2.b) dan golongan VII setara dengan golongan II/A (poin 2.c).		
3.	SATUAN BIAYA KONSUMSI PENYELENGGARAAN RAPAT ATAU PERTEMUAN LAIN, KONSUMSI MAKAN SIANG PEJABAT REKTORAT DAN BIAYA JAMUAN HOSPITALITY TAMU ASING (LN)		
	a. Rapat Koordinasi/Ujian/Kegiatan Sejenis /Kegiatan Mahasiswa Pascasarjana & PPI		
	Nasi Kotak	Orang/Kali	35.000
	Snack	Orang/Kali	15.000
	b. Seminar/Pelantikan Pejabat/Kegiatan Sejenis yang Mengundang Pihak Luar ITS		
	1. Nasi Kotak	Orang/Kali	40.000
	2. Snack		15.000
	Atau		
	Prasmanan	Orang/Kali	44.000
	Coffee Break		23.000
	Jamuan Tamu (*)		67.000
	c. Rapat/Kegiatan Mengundang Pejabat Tingkat Menteri/Eselon I/Setara/Dosen Tamu Luar Negeri/Asesor Akreditasi Internasional		
	Prasmanan	Orang/Kali	110.000
	Coffee Break	Orang/Kali	49.000
	Jamuan Tamu Pejabat setingkat Menteri eselon I atau setara (Untuk tamu undangan rektorat)	Orang/Kali	350.000
	Jamuan Tamu Dosen tamu luar negeri atau kegiatan internasional lainnya (Untuk tamu undangandirektorat/Kantor/Biro/Fakultas Departemen)	Orang/Kali	250.000
	d. Kegiatan Mahasiswa (Sarjana & Diploma)		
	Makan	Orang/Kali	20.000
	Snack	Orang/Kali	10.000
	Makan (IPITS dan PSB)	Orang/Kali	25.000
	Snack (IPITS dan PSB)	Orang/Kali	15.000
	e. Kegiatan Wisuda		
	Nasi Kotak Panitia	Orang/Kali	35.000
	Snack Panitia	Orang/Kali	15.000
	Snack Wisudawan dan Orang Tua Wisudawan	Orang/Kali	45.000
	Prasmanan Prosesi/Tamu VIP	Orang/Kali	100.000
	f. Makan Siang Pejabat Rektorat	Orang/Kali	40.000
	g. Jamuan Hospitality		
	Jamuan hospitality untuk tamu asing (LN) di dalam negeri	Orang/Kegiatan	1.500.000
	Jamuan hospitality untuk tamu di luar negeri	Orang/Kegiatan	1.500.000
	h. Jamuan makan untuk pegawai yang berkontribusi dalam pelaksanaan kerjasama pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh Direktorat Kerjasama dan Pengelolaan Usaha	Orang/Kali	67.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	Penjelasan: a. Untuk kegiatan di kampus ITS, harus menggunakan ITS Food atau Kantin-kantin di lingkungan ITS yang berada dibawah koordinasi DKPU dengan menggunakan <i>cashless payment system</i> . b. Biaya konsumsi berupa makan atau <i>snack</i> , sudah termasuk biaya minuman. c. <i>Coffee Break</i> terdiri dari <i>snack</i> atau kopi/teh. d. Konsumsi Rapat Koordinasi diatur sebagai berikut : - Apabila rapat dilaksanakan sebelum pukul 12.00 atau setelah pukul 14.00, konsumsi hanya boleh <i>snack</i> . - Konsumsi boleh berupa nasi kotak dan <i>snack</i> apabila durasi rapat minimum 4 jam dan melewati waktu makan. e. Untuk jamuan tamu (*), rasio jumlah tamu dan pihak internal ITS adalah maksimum 1 : 2. Jamuan tamu bisa dilaksanakan di luar ITS (tidak harus dengan menggunakan ITS Food). f. Makan siang untuk Pejabat Rektorat <u>hanya</u> berlaku untuk Rektor, Wakil Rektor dan Sekretaris Institut. Pembelian makan siang ini tidak boleh dilaksanakan apabila pada hari tersebut pejabat yang bersangkutan sudah mendapatkan konsumsi rapat berupa makan siang dari agenda rapat yang dilaksanakan pada pukul 13.00. g. Jamuan <i>hospitality</i> untuk tamu asing di dalam negeri hanya digunakan atas seijin Direktorat Kemitraan Global. h. Jamuan <i>hospitality</i> untuk tamu di luar negeri hanya berlaku untuk Rektor dan Wakil Rektor. i. Khusus point d, biaya makan dan snack IPTS atau PSB dikhususkan untuk kegiatan yang dikoordinasi oleh Direktorat Kemahasiswaan. j. Kegiatan mahasiswa yang dilaksanakan kurang dari 4 jam mendapatkan snack saja, lebih dari 4 jam mendapatkan makan dan snack.		
4	SATUAN BIAYA PENDUKUNG ACARA/KEGIATAN		
	A. Media Promosi		
	Mug	Orang/Kegiatan	60.000
	Gantungan Kunci	Orang/Kegiatan	20.000
	Ballpoint	Orang/Kegiatan	70.000
	Block Note	Orang/Kegiatan	40.000
	Tas Souvenir	Orang/Kegiatan	100.000
	Tumbler	Orang/Kegiatan	150.000
	Flash Disk	Orang/Kegiatan	125.000
	Pointer	Orang/Kegiatan	100.000
	Kaos	Orang/Kegiatan	150.000
	Paket Ballpoint USB Pointer	Orang/Kegiatan	170.000
	Plakat ITS	Orang/Kegiatan	500.000
	Binder Note kulit/Clutch kulit/Pouch Laptop 14"	Orang/Kegiatan	300.000
	Media Promosi untuk tamu pejabat VVIP setingkat menteri/eselon I/pejabat yang setara dan asesor/narasumber/pakar/praktisi/profesional / tamu internasional	Orang/Kegiatan	1.000.000
	Payung	Orang/Kegiatan	150.000
	Lain-lain	Orang/Kegiatan	300.000
	Penjelasan : a. Pemberian media promosi hanya diberikan untuk kegiatan promosi dan kegiatan yang memungut biaya registrasi dari peserta. b. Pengadaan media promosi untuk tamu pejabat setingkat Menteri /eselon I/ pejabat yang setara dan asesor / narasumber / pakar / praktisi / profesional /tamu internasional, dilaksanakan secara terpusat oleh Sekretaris Institut, Direktorat Kemitraan Global dan Direktorat Pendidikan (dalam kegiatan Admisi). c. Pembelian media promosi hanya boleh untuk salah satu jenis barang per kegiatan, kecuali untuk tamu pejabat setingkat menteri/eselon I/pejabat yang setara dan asesor / narasumber / pakar / praktisi /profesional / tamu internasional.		

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	d. Pembelian media promosi dapat didanai dari biaya registrasi / pendaftaran peserta dengan ketentuan biaya registrasinya lebih besar dari biaya media promosinya (seminar, symposium, workshop). e. Pembelian media promosi hanya diperbolehkan melalui ITS merchandise dengan surat ijin dari Logistik ITS, yang diatur dalam surat edaran dari Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sarana Prasarana dan Keuangan.		
	B. Karangan Bunga		
	Karangan Bunga	Buah	750.000
	Penjelasan : a. Karangan bunga sebagai ucapan selamat hanya dapat diberikan kepada pihak eksternal (bukan dosen dan tenaga kependidikan ITS). b. Karangan bunga sebagai ucapan bela sungkawa dapat diberikan kepada pihak internal ITS (dosen/tenaga kependidikan/mahasiswa aktif) dan juga pihak eksternal.		
5	SATUAN BIAYA PAKET DATA DAN KOMUNIKASI		
	Pejabat setingkat eselon III / yang setara ke bawah	Per orang per bulan	150.000
	Pejabat setingkat eselon I dan II	Per orang per bulan	300.000
	Mahasiswa	Per orang per bulan	100.000
	Biaya Paket Data <i>Smartphone</i> Inventaris Kantor	Per unit per bulan	120.000
	Penjelasan : a. Biaya paket data dan komunikasi hanya dapat diberikan kepada <u>pegawai</u> yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring (online), kepada <u>mahasiswa</u> yang mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring (online), dan juga kepada <u>pihak eksternal / masyarakat</u> yang diperlukan jasanya sebagai narasumber pada acara insidentil yang dilakukan secara daring (online) b. Pemberian biaya paket data dan komunikasi ini harus disertai dengan SK Rektor / Surat Penugasan Wakil Rektor jika untuk kegiatan dalam 1 (satu) bidang / SK Dekan untuk lingkup kegiatan dalam 1 (satu) Fakultas, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan paket data tersebut c. Biaya paket data dan komunikasi hanya diberikan untuk <i>smartphone</i> yang tercatat sebagai inventaris kantor, dan digunakan untuk layanan mahasiswa / internal / masyarakat. Pemberian biaya paket data dan komunikasi dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Dalam rangka efisiensi hendaknya biaya paket data disesuaikan dengan kepatutan dan kewajiban.		
6	BANTUAN SOSIAL (Corporate Social Responsibility)		
	Bantuan Sosial / CSR ITS kepada masyarakat umum	Per kegiatan	5.000.000 (maksimal)
	Penjelasan : Pendanaan bantuan social / CSR hanya boleh dilakukan atas surat proposal yang diajukan ke ITS dan mendapatkan rekomendasi dari Rektor / Wakil Rektor dengan alokasi dana hanya ada di pagu pusat.		

B. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

1. SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	Provinsi	Satuan	Luar Kota (Rp)	Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Rp)	Diklat (Rp)
1.	Aceh	OH	360.000	140.000	110.000
2.	Sumatera Utara	OH	370.000	150.000	110.000
3.	Riau	OH	370.000	150.000	110.000
4.	Kepulauan Riau	OH	370.000	150.000	110.000
5.	Jambi	OH	370.000	150.000	110.000
6.	Sumatera Barat	OH	380.000	150.000	110.000
7.	Sumatera Selatan	OH	380.000	150.000	110.000

No	Provinsi	Satuan	Luar Kota (Rp)	Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Rp)	Diklat (Rp)
8	Lampung	OH	380.000	150.000	110.000
9	Bengkulu	OH	380.000	150.000	110.000
10	Bangka Belitung	OH	410.000	160.000	120.000
11	Banten	OH	370.000	150.000	110.000
12	Jawa Barat	OH	430.000	170.000	130.000
13	DKI Jakarta	OH	530.000	210.000	160.000
14	Jawa Tengah	OH	370.000	150.000	110.000
15	DI Yogyakarta	OH	420.000	170.000	130.000
16	Jawa Timur	OH	410.000	160.000	120.000
17	Bali	OH	480.000	190.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	180.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	170.000	130.000
20	Kalimantan Barat	OH	380.000	150.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	OH	360.000	140.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	OH	380.000	150.000	110.000
23	Kalimantan Timur	OH	430.000	170.000	130.000
24	Kalimantan Utara	OH	430.000	170.000	130.000
25	Sulawesi Utara	OH	370.000	150.000	110.000
26	Gorontalo	OH	370.000	150.000	110.000
27	Sulawesi Barat	OH	410.000	160.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	430.000	170.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	OH	370.000	150.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	150.000	110.000
31	Maluku	OH	380.000	150.000	110.000
32	Maluku Utara	OH	430.000	170.000	130.000
33	Papua	OH	580.000	230.000	170.000
34	Papua Barat	OH	480.000	190.000	140.000
35	Papua Barat Daya	OH	480.000	190.000	140.000
36	Papua Tengah	OH	580.000	230.000	170.000
37	Papua Selatan	OH	580.000	230.000	170.000
38	Papua Pegunungan	OH	580.000	230.000	170.000
	Penjelasan : <ol style="list-style-type: none"> Uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari (kebutuhan makan, transpor lokal dalam kota tujuan, dan uang saku) pegawai tetap (PNS atau Non PNS) serta Pegawai Kontrak Fungsional (PKF) atau pihak lain dalam menjalankan tugas perjalanan dinas dalam negeri. Uang harian diklat diberikan kepada pegawai tetap (PNS atau Non PNS) serta Pegawai Kontrak Fungsional (PKF) yang diberikan tugas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau di selenggarakan di luar kota, dimana akomodasi termasuk dalam biaya Pendidikan/pelatihan atau ditanggung pihak penyelenggara pendidikan/pelatihan. Uang Harian diberikan secara lumpsum dengan jangka waktu maksimum 6 (enam) hari, kecuali untuk kegiatan penelitian dan diklat. Perhitungan uang harian perjalanan dinas dalam negeri untuk menghadiri undangan yang <u>konsumsi dan akomodasi ditanggung oleh pihak pengundang</u> diberikan sebesar 80% dari ketentuan besaran uang harian perjalanan dinas dalam negeri yang berlaku. Untuk pegawai THL/Kontrak yang bertugas sebagai pengemudi dapat diberikan uang harian maksimal sebesar 60% dari uang harian dengan syarat tambahan 				

No	Provinsi	Satuan	Luar Kota (Rp)	Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Rp)	Diklat (Rp)
	pembiayaan tersebut tertuang dalam kontrak kerja pegawai yang bersangkutan. Pemberian tambahan uang harian tersebut hendaknya tetap memperhatikan prinsip efektifitas dan efisiensi.				

2. SATUAN UANG REPRESENTASI

No	Uraian	Satuan	Luar Kota (Rp)	Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Rp)
1.	Rektor dan Wakil Rektor	OH	250.000	125.000
2.	Sekretaris Institut, Direktur, Dekan, Kepala Kantor, Kepala Biro, Wakil Direktur	OH	200.000	100.000
3.	Wakil Dekan, Kepala Subdirektorat, Kepala Unit, Manajer Senior, Kepala Departemen, Kepala Perpustakaan, Kepala Bagian	OH	150.000	75.000

Penjelasan :

Uang representasi hanya diberikan untuk kegiatan menghadiri undangan dari pihak eksternal yang sifatnya mewakili institusi.

3. SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (DALAM US\$)

No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
	Amerika Utara					
1.	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
2.	Kanada	OH	552	467	416	365
	Amerika Selatan					
3.	Argentina	OH	534	402	351	349
4.	Venezuela	OH	557	388	344	343
5.	Brazil	OH	436	396	378	351
6.	Chile	OH	434	370	332	294
7.	Columbia	OH	466	413	405	365
8.	Peru	OH	459	352	320	280
9.	Suriname	OH	398	364	268	268
10.	Ekuador	OH	416	355	319	283
	Amerika Tengah					
11.	Mexico	OH	553	468	417	366
12.	Kuba	OH	453	385	345	305
13.	Panama	OH	418	357	320	283
	Eropa Barat					
14.	Austria	OH	504	453	347	317
15.	Belgia	OH	538	456	406	357
16.	Perancis	OH	548	464	413	381
17.	Jerman	OH	485	415	368	324
18.	Belanda	OH	485	416	368	324
19.	Swiss	OH	636	570	444	401

No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
	Eropa Utara					
20.	Denmark	OH	569	491	428	375
21.	Finlandia	OH	521	442	394	346
22.	Norwegia	OH	621	559	389	386
23.	Swedia	OH	615	519	461	403
24.	Inggris	OH	792	774	583	582
	Eropa Selatan					
25.	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333
26.	Kroasia	OH	555	506	406	405
27.	Spanyol	OH	457	413	335	296
28.	Yunani	OH	427	379	327	289
29.	Italia	OH	702	637	446	427
30.	Portugal	OH	425	382	308	273
31.	Serbia	OH	417	375	326	288
	Eropa Timur					
32.	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33.	Ceko	OH	618	526	447	367
34.	Hongaria	OH	485	438	390	345
35.	Polandia	OH	478	415	363	320
36.	Rumania	OH	416	381	313	277
37.	Rusia	OH	556	512	407	406
38.	Slovakia	OH	437	394	341	303
39.	Ukraina	OH	485	436	375	331
	Afrika Barat					
40.	Nigeria	OH	468	428	405	370
41.	Senegal	OH	461	393	336	311
42.	Kamerun	OH	468	428	405	370
	Afrika Timur					
43.	Ethiopia	OH	420	374	330	285
44.	Kenya	OH	457	418	344	308
45.	Madagaskar	OH	396	366	286	252
46.	Tanzania	OH	458	386	357	303
47.	Zimbabwe	OH	430	400	330	316
48.	Mozambik	OH	472	436	356	319
	Afrika Selatan					
49.	Namibia	OH	442	376	312	269
50.	Afrika Selatan	OH	440	400	363	317
	Afrika Utara					
51.	Aljazair	OH	394	361	319	290
52.	Mesir	OH	481	426	405	361
53.	Maroko	OH	403	353	310	272
54.	Tunisia	OH	379	300	266	237

No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
55.	Sudan	OH	443	408	358	280
56.	Libya	OH	456	393	340	320
	Asia Barat					
57.	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
58.	Bahrain	OH	475	424	284	217
59.	Irak	OH	461	392	351	310
60.	Yordania	OH	504	428	382	336
61.	Kuwait	OH	581	491	437	383
62.	Libanon	OH	457	389	348	307
63.	Qatar	OH	506	448	349	290
64.	Arab Suriah	OH	358	301	272	243
65.	Turki	OH	456	364	311	276
66.	Pst Arab Emirat	OH	594	502	446	391
67.	Yaman	OH	353	249	226	204
68.	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
69.	Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343
	Asia Timur					
70.	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
71.	Hongkong	OH	601	507	451	395
72.	Jepang	OH	519	428	382	336
73.	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
74.	Korea Utara	OH	494	321	300	278
	Asia Selatan					
75.	Afganistan	OH	385	262	238	214
76.	Bangladesh	OH	339	313	243	238
77.	India	OH	422	329	327	325
78.	Pakistan	OH	343	277	251	225
79.	Srilanka	OH	388	332	299	266
80.	Iran	OH	421	332	299	266
	Asia Tengah					
81.	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
82.	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
	Asia Tenggara					
83.	Filipina	OH	412	367	266	226
84.	Singapura	OH	615	519	461	403
85.	Malaysia	OH	394	304	274	244
86.	Thailand	OH	392	330	297	264
87.	Myanmar	OH	368	250	210	196
88.	Laos	OH	380	277	251	225
89.	Vietnam	OH	383	292	244	219
90.	Brunei Darussalam	OH	374	278	252	226
91.	Kamboja	OH	296	223	201	196

No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
92.	Timor Leste	OH	392	354	236	212
	Asia Pasifik					
93.	Australia	OH	636	585	424	393
94.	Selandia Baru	OH	545	461	411	361
95.	Kaledonia Baru	OH	425	387	299	266
96.	Papua Nugini	OH	520	476	429	376
97.	Fiji	OH	427	365	327	289

Penjelasan:

- a. Pembagian kategori :
 - Golongan A : Rektor, Wakil Rektor, MWA, Ketua Senat, Sekretaris Senat
 - Golongan B : Ketua Dewan Profesor, Sekretaris Dewan Profesor, Sekretaris Institut, Direktur, Dekan, Kepala Kantor, Kepala Biro, Wakil Direktur
 - Golongan C : Wakil Dekan, Kepala Subdirektorat, Kepala Unit, Manajer Senior, Kepala Departemen, Kepala Perpustakaan, Kepala Bagian, Pegawai Gol IV
 - Golongan D : Pejabat/Pegawai Lainnya
- b. Uang harian perjalanan dinas luar negeri digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku, dan uang penginapan. Transpor Lokal adalah transport dari tempat penginapan di luar negeri ke tempat tugas pulang pergi.
- c. Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam peraturan ini, merujuk pada besaran uang harian dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.
- d. Perjalanan dinas luar negeri meliputi semua penugasan institusional keluar Indonesia yang meliputi: mengikuti konferensi internasional, tugas menjalin kerjasama, pelaksanaan tugas terkait dengan Kementerian dan/atau unit pemerintah lainnya, menghadiri undangan institusional, mengikuti pelatihan, penugasan mengajar, penugasan penelitian, dan penugasan lainnya.
- e. Perjalanan dinas luar negeri harus seijin Rektor dan mendapatkan rekomendasi dari Kantor Penjaminan Mutu yang diatur lebih lanjut melalui surat edaran Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana.
- f. Uang harian untuk perjalanan di luar jadwal undangan/kegiatan, paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif uang harian yang berlaku.
- g. Uang harian paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dapat diberikan kepada pelaksana SPPD dalam rangka mengikuti konferensi/sidang internasional, seminar, lokakarya, studi banding dan kegiatan sejenis, mengikuti dan/atau melaksanakan pameran dan promosi, mengikuti training, pendidikan dan pelatihan, kursus singkat (*short course*), penelitian atau kegiatan sejenis yang biaya akomodasi disediakan oleh pengundang/pihak penyelenggara/pihak luar negeri.

Ketentuan Lebih Lanjut Perjalanan Dinas Luar Negeri

- a. Perjalanan dinas mengikuti konferensi/seminar/workshop/symposium internasional:
 1. Perjalanan dinas konferensi internasional hanya dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS) serta Pegawai Kontrak Fungsional (PKF) unit Direktorat Kemitraan Global yang mempresentasikan makalah hasil penelitiannya (penulis utama atau penulis pendamping) di konferensi internasional terindeks, dengan bukti surat penerimaan makalah oleh panitia konferensi dan pada makalah disebutkan bahwa pemakalah adalah dosen ITS.
 2. Jumlah hari perjalanan dinas maksimal adalah jumlah hari konferensi plus 1 (satu) hari jika tempat konferensi dapat ditempuh dalam waktu penerbangan maksimal 7 (tujuh) jam atau jumlah hari konferensi plus 2 (dua) hari jika tempat konferensi dapat ditempuh dalam waktu penerbangan lebih dari 7 (tujuh) jam.
 3. Biaya pendaftaran konferensi, biaya pengurusan visa negara tempat konferensi, dan biaya tiket pesawat kelas ekonomi akan menjadi beban anggaran fakultas/departemen atau institut sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (*at cost*). Apabila dalam pengurusan visa memerlukan perjalanan dinas ke Kedutaan Besar negara tempat konferensi, biaya perjalanan dinas mengacu pada aturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
 4. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas mengikuti konferensi internasional dilakukan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.
 5. Dosen tetap (PNS atau Non-PNS) yang mengikuti perjalanan dinas konferensi internasional hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan.

- b. Perjalanan dinas penugasan kerja, mengikuti atau menghadiri undangan dari institusi mitra, studi banding, pelatihan, pertandingan, atau kompetisi di luar negeri:
1. Perjalanan dinas menghadiri undangan dari institusi mitra luar negeri hanya dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga pendidikan tetap (PNS atau Non-PNS) serta Pegawai Kontrak Fungsional (PKF) Direktorat Kemitraan Global berdasarkan undangan resmi dari pejabat institusi mitra luar negeri dan surat penugasan dari Rektor, dengan maksimum jumlah hari perjalanan selama 7 (tujuh) hari.
 2. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas maksimal adalah jumlah hari acara formal di institusi mitra luar negeri plus 1 (satu) hari jika tempat institusi mitra dapat ditempuh dalam waktu penerbangan maksimal 7 (tujuh) jam atau jumlah hari acara formal di institusi mitra plus 2 (dua) hari jika tempat institusi mitra di temkepuh dalam waktu penerbangan lebih dari 7 (tujuh) jam.
 3. Biaya pengurusan visa negara institusi mitra dan biaya tiket pesawat kelas sesuai jabatan akan menjadi beban anggaran fakultas/departemen atau institut sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (*at cost*). Apabila dalam pengurusan visa memerlukan perjalanan dinas ke Kedutaan Besar negara tempat institusi mitra, biaya perjalanan dinas mengacu pada aturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
 4. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.
 5. Perjalanan dinas menghadiri undangan dari institusi mitra, kementerian, atau penugasan lain dapat diberikan pada tenaga kependidikan kontrak unit Direktorat Kemitraan Global berdasarkan undangan resmi dari pejabat institusi mitra atau surat penugasan dari pimpinan.
 6. Biaya lainnya dalam rangka melaksanakan Perjalanan Dinas sepanjang dipersyaratkan di negara penerima dan Biaya transportasi dalam rangka Perjalanan Dinas Jabatan diluar transport lokal dapat diberikan secara *at cost* sesuai bukti pengeluaran riil yang ada.

Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada anggaran unit kerja yang bersangkutan jika pembatalan itu dilakukan oleh pemberi tugas dan/atau bersifat darurat dan/atau tak terduga dengan surat pembatalan yang disetujui pemberi tugas dan dilengkapi Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang bersangkutan.

Berikut beberapa ilustrasi perhitungan sebagai referensi:

Jumlah Hari	Kegiatan	Penetapan Prosentase Uang Harian
3	Bepergian 3 hari dan terdapat perjalanan 1 hari di awal serta 1 hari di akhir	$(1 \text{ hari} \times 40\%) + (3 \text{ hari} \times 100\%) + (1 \text{ hari} \times 40\%)$
5	Bepergian 5 hari penuh. Perjalanan awal dan akhir melibatkan kegiatan.	$(5 \text{ hari} \times 100\%)$
7	Bepergian 5 hari dan terdapat perjalanan 1 hari di awal serta 1 hari di akhir	$(1 \text{ hari} \times 40\%) + (5 \text{ hari} \times 100\%) + (1 \text{ hari} \times 40\%)$
>7	Bepergian 7 hari dan terdapat perjalanan 2 hari di awal serta 2 hari di akhir	$(7 \text{ hari} \times 100\%)$
	Bepergian lebih dari 7 hari*	$(7 \text{ hari} \times 100\%)$

*Untuk durasi perjalanan dinas yang lebih dari 7 hari, harus tetap mendapat persetujuan dari pimpinan Unit/Departemen/Fakultas dan SDMO.

Sebagai tambahan, penentuan jumlah hari dinas dan uang harian perjalanan dinas ini harus didasari oleh **Surat Tugas Rektor dan dilengkapi dengan laporan kegiatan**. Dan berikut **contoh-contoh Perhitungan Perjalanan Dinas Luar Negeri (LN)**:

- a. Pejabat golongan D perjalanan dinas akan berangkat ke Hongkong tanggal 5 Februari 2024, sedangkan jadwal acara di Hongkong tanggal 6-11 Februari 2024 dari pukul 08.00-18.00 waktu setempat. Kemudian pulang tanggal 12 Februari 2024 tiba di Surabaya pukul 18.00 WIB. Maka perhitungan biaya SPPD nya:
 1. Maksimal uang Harian LN sebesar \$395 Hongkong selama 6 hari (Maksimal 100% uang harian) plus 1 hari (40% uang harian) dikarenakan lama penerbangan lebih dari 7 jam, Maksimal uang harian perjalanan dinas 7 hari.
 2. Maksimal tiket pesawat sebesar \$1.257 Hongkong/ *at cost* (pulang-pergi).
- b. Pejabat golongan D perjalanan dinas akan berangkat ke Hongkong tanggal 5 Februari 2024, sedangkan jadwal acara di Hongkong tanggal 6-11 Februari 2024 dari pukul 08.00-18.00 waktu setempat. Kemudian pulang tanggal 15 Februari 2023 tiba di Surabaya pukul 18.00 WIB. Maka perhitungan biaya SPPD nya:
 1. Maksimal uang harian LN dibayar maksimal 7 hari, dikarenakan pelaku perjalanan dinas seharusnya maksimal pulang H+1, maka yang dibayarkan sama dengan poin 1.a.

2. Maksimal tiket pesawat sebesar \$1.257 Hongkong/ at cost (pulang-pergi).
- c. Pejabat golongan D perjalanan dinas akan berangkat ke Hongkong tanggal 5 Februari 2024, sedangkan jadwal acara di Hongkong tanggal 6-14 Februari 2024 dari pukul 08.00-18.00 waktu setempat. Kemudian pulang tanggal 15 Februari 2023 tiba di Surabaya pukul 18.00 WIB. Maka perhitungan biaya SPPD nya:
1. Maksimal uang Harian LN sebesar \$395 Hongkong selama 7 hari (Maksimal 100% uang harian) dikarenakan maksimal uang harian LN adalah 7 hari.
 2. Maksimal tiket pesawat maksimal sebesar \$1.257 Hongkong / at cost (pulang-pergi).
- d. Pejabat golongan D perjalanan dinas akan berangkat ke Hongkong tanggal 5 Februari 2024, sedangkan jadwal acara di Hongkong tanggal 6-7 Februari 2024 dari pukul 08.00-18.00 waktu setempat. Kemudian pulang tanggal 8 Februari 2023 tiba di Surabaya pukul 18.00 WIB. Maka perhitungan biaya SPPD nya:
1. Maksimal uang harian LN sebesar \$395 Hongkong selama 2 hari(Maksimal 100% uang harian) plus 2 hari (40% uang harian) dikarenakan lama penerbangan lebih dari 7 jam.
 2. Maksimal tiket pesawat maksimal sebesar \$1.257 Hongkong / at cost (pulang-pergi).
- e. Pejabat golongan D perjalanan dinas akan berangkat ke Hongkong tanggal 5 Februari 2024, sedangkan jadwal acara di Hongkong tanggal 6-7 Februari 2024 dari pukul 08.00-18.00 waktu setempat. Kemudian ada acara di Jepang tanggal 8-10 Februari 2024 kemudian tiba di Surabaya tanggal 12 Februari 2024 pukul 18.00 WIB. Maka perhitungan biaya SPPD nya:
1. Maksimal uang harian LN sebesar \$395 Hongkong selama 2 hari (Maksimal 100% uang harian) plus 2 (40% uang harian) dikarenakan lama penerbangan lebih dari 7 jam.
 2. Maksimal uang harian LN sebesar \$336 Jepang selama 3 hari.
 3. Maksimal tiket pesawat maksimal sebesar \$1.257 Hongkong/ at cost, tiket pesawat Hongkong-Jepang at cost (karena tidak ada standar biaya tiket pesawat Hongkong ke Jepang di SBI).
- f. Pejabat golongan D perjalanan dinas akan berangkat ke Hongkong tanggal 5 Februari 2024, sedangkan jadwal acara di Hongkong tanggal 6-8 Februari 2024 dari pukul 08.00-18.00 waktu setempat. Tiba di Jakarta tanggal 9 Februari 2024 pukul 18.00 WIB. Kemudian menghadiri acara di Kemendikbudristek tanggal 10 Februari 2024 pukul 09.00-20.00 WIB selama 3 hari dengan akomodasi hotel ditanggung Kemendikbudristek. Maka perhitungan biaya SPPD nya:
1. Maksimal uang Harian LN sebesar \$395 Hongkong selama 3 hari(Maksimal 100% uang harian) plus 2 (40% uang harian) dikarenakan lama penerbangan lebih dari 7 jam.
 2. Maksimal tiket pesawat maksimal sebesar \$1.257 Hongkong/ at cost, tiket pesawat maksimal Jakarta-Surabaya Rp 2.674.000,-
 3. Uang harian DKI Jakarta sebanyak 2 hari (karena 1 hari sudah mendapat 40% uang harian Hongkong saat pulang ke Indonesia).
 4. Uang taksi pulang dari Kemendikbud ke bandara di Jakarta dan kedatangan ke bandara di Surabaya (1 kali uang taksi DKI Jakarta dan 1 kali uang taksi Surabaya).
- g. Pejabat golongan D perjalanan dinas akan berangkat ke Inggris tanggal 5 Februari 2024 akibat adanya transit di Dubai, sehingga baru berangkat dari Dubai ke Inggris tanggal 6, sedangkan jadwal acara di Inggris tanggal 7-10 Februari 2024 dari pukul 08.00-18.00 waktu setempat. Maka perhitungan biaya SPPD nya:
1. Maksimal uang harian LN sebesar \$582 Inggris selama 4 hari (Maksimal 100% uang harian) plus 2 hari (40% uang harian) dikarenakan lama penerbangan lebih dari 7 jam.
 2. Maksimal tiket pesawat sebesar \$4.153 London/ at cost (pulang-pergi).

4. SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	BIAYA PAKET KEGIATAN DI HOTEL		
	<i>Halfday</i>	Orang/Paket	338.000
	<i>Fullday</i>	Orang/Paket	408.000
	<i>Fullday Seminar Internasional</i>	Orang/Paket	430.000
	<i>Fullday Kegiatan Promosi Luar Kota Tingkat ITS (khusus Direktorat Pendidikan, Wilayah: DKI Jakarta & Jawa Barat)</i>	Orang/Paket	450.000
	<i>Halfday / Fullday untuk kegiatan mahasiswa</i>	Orang/Paket	200.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	<i>Halfday / Fullday</i> untuk kegiatan kemahasiswaan (khusus SIMT)	Orang/Paket	275.000
	<i>Fullboard Single</i>	Orang/Paket	1.300.000
	<i>Fullboard Double</i>	Orang/Paket	1.000.000
	<i>Fullboard</i> untuk kegiatan kemahasiswaan	Orang/Paket	500.000
2.	UANG HARIAN		
	<i>Halfday/Fullday</i> di luar Kota/di dalam Kota	Orang/Hari	150.000
	<i>Fullboard</i> di dalam Kota	Orang/Hari	140.000
	<i>Fullboard</i> di luar Kota	Orang/Hari	140.000

Penjelasan :

- a. Kegiatan di luar kantor adalah kegiatan operasional tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif dengan menggunakan ruang atau gedung yang bukan milik institut. Menurut lama penyelenggaraan, kegiatan tersebut terbagi dalam 3 (tiga) jenis :
 1. Paket *Halfday*
Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, *coffee break* 1 (satu) kali, ruang pertemuan (termasuk *screen projector*, podium, *flip chart*, *whiteboard*, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).
 2. Paket *Fullday*
Satuan biaya paket sehari disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, *coffee break* 2 (dua) kali, ruang pertemuan (termasuk *screen projector*, podium, *flip chart*, *whiteboard*, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).
 3. Paket *Fullboard*
Satuan biaya paket menginap disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket terdiri dari akomodasi 1 malam, makan 3 (tiga) kali, *coffee break* 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk *screen projector*, podium, *flip chart*, *whiteboard*, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).
- b. Paket *Halfday / Fullday / Fullboard* untuk kegiatan kemahasiswaan hanya boleh digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan *halfday/fullday* boleh digunakan untuk kegiatan pembekalan wisudawan bagi program studi dengan pagu > 3 Milyar per tahun di luar SAL dan pelaksanaan kegiatan tersebut harus sudah mendapatkan ijin dari PPK.
 - b. Kegiatan/lomba kemahasiswaan yang mendapatkan dana sponsorship secara mandiri dan pembayaran dana sponsorship tersebut melalui proses transfer ke rekening ITS.
 - c. Kegiatan kemahasiswaan pusat dan sudah mendapatkan ijin dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut di luar kampus ITS.
- c. Uang harian yang ada pada tabel di atas hanya untuk dosen dan pegawai ITS (PNS, Non PNS dan PKF).
- d. Perhitungan uang harian didasarkan pada jumlah hari pelaksanaan kegiatan.
- e. Batasan maksimum biaya paket *fullboard* diatur sebagai berikut :
 - a. Rektor, Majelis Wali Amanat, Ketua Senat, Wakil Rektor, Sekretaris Senat, Ketua Dewan Profesor, Sekretaris Dewan Profesor, Sekretaris Institut, Direktur, Dekan, Kepala Kantor, Kepala Biro, Wakil Direktur, dan Pejabat lain dari luar ITS yang setara; menggunakan batasan biaya paket *fullboard single*.
 - b. Pejabat lainnya menggunakan batasan biaya paket *fullboard double*.
- f. Untuk kegiatan dalam kota, dapat diberikan biaya transportasi kegiatan dalam kota Surabaya sesuai ketentuan.
- g. Untuk kegiatan luar kota, perjalanan ke lokasi menggunakan transportasi umum atau sewa kendaraan (*at cost*) dan dapat diberikan biaya sesuai ketentuan.
- h. Kegiatan paket rapat/pertemuan di luar kantor tidak boleh menggunakan *Event Organizer*.

- i. Dalam hal kegiatan diluar kantor dilakukan secara bersama-sama, hotel untuk seluruh pegawai dapat menggunakan hotel yang sama disesuaikan dengan kelas kamar hotel yang telah ditetapkan.
- j. Maksimum total biaya rapat/pertemuan di luar kota Rp 1.300.000 per orang per hari dengan rincian biaya transport, biaya paket kegiatan, uang harian, dan tambahan lainnya.
- k. Apabila dalam kegiatan pertemuan diluar/didalam kantor terdapat kegiatan lain (contoh *character building, outbond* dan Jasa Pelatihan Lainnya) dapat dipertanggungjawabkan diluar paket pertemuan di luar/di dalam kantor dengan mengacu batasan maksimal yang tercantum pada point j.
- l. Maksimum total biaya rapat/pertemuan di dalam kota Rp 1.100.000 per orang per hari dengan rincian biaya transport, biaya paket kegiatan, uang harian, dan paket tambahan lainnya.
- m. Setiap unit dapat melakukan rapat/pertemuan 4 kali dalam satu tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan raker/konsinyering 1 kali di luar kota.
 - b. Kegiatan raker/konsinyering 3 kali di dalam kota dengan ketentuan 1 kali di hotel dan 2 kali di lingkungan ITS.
- n. Pegawai kontrak non kebersihan dan keamanan, dapat mengikuti kegiatan dengan seijin PPK dan surat tugas pimpinan unit serta sepengetahuan KAI dengan menimbang urgensi, efisiensi, dan kemampuan anggaran unit.
- o. Dalam pelaksanaan PBJ, uang muka dapat diberikan secara LS maksimal 5% dari rencana nilai kontrak pbj yang lebih dari Rp 500.000.000,- dengan seijin PPK.
- p. Kegiatan Fullday Seminar Internasional diperbolehkan dengan syarat ada biaya pendaftaran dari peserta seminar.
- q. Kegiatan Promosi Luar Kota Tingkat ITS adalah Kegiatan Promosi di luar kota yang dikoordinasikan oleh Direktorat Pendidikan.

5. SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN/KONSINYERING DI LINGKUNGAN ITS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	BIAYA KEGIATAN YANG DILAKUKAN DI LINGKUNGAN ITS		
	Halfday (Minimal 5 jam) :		
	Makan (Maksimal 1 kali)	Orang/Kali	35.000
	Snack (Maksimal 1 kali)	Orang/Kali	15.000
	Coffee Break (Maksimal 1 kali)	Orang/Kali	23.000
	Fullday (Minimal 8 jam) :		
	Makan (Maksimal 2 kali)	Orang/Kali	35.000
	Snack (Maksimal 2 kali)	Orang/Kali	15.000
	Coffee Break (Maksimal 2 kali)	Orang/Kali	23.000
2.	UANG HARIAN		
	Halfday di Lingkungan ITS	Orang/Hari	200.000
	Fullday di Lingkungan ITS	Orang/Hari	250.000

Penjelasan :

- a. Setiap unit dapat melakukan rapat/pertemuan 4 kali dalam satu tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan raker/konsinyering 1 kali di luar kota.
 - b. Kegiatan raker/konsinyering 3 kali di dalam kota dengan ketentuan 1 kali di hotel dan 2 kali di dalam lingkungan ITS.
- b. Kegiatan/Pertemuan yang dilakukan di lingkungan ITS dapat diberikan uang harian dan uang transport lokal dengan syarat kegiatan/pertemuan tersebut dilaksanakan pada hari libur.
- c. Khusus rapat kerja tingkat ITS yang dilakukan di lingkungan ITS yang dilaksanakan pada hari kerja dapat diberikan makan, snack, dan coffee break sesuai tabel 5.1 dan tidak diberikan uang harian sesuai tabel 5.2

6. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI KEGIATAN DALAM KOTA

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	Satuan Biaya Transportasi Kegiatan Dalam Kota (PP)	O/Kali	170.000

Penjelasan :

- Satuan biaya transport kegiatan dalam kota Pergi Pulang (PP) merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi Pegawai Tetap/Pegawai Kontrak Fungsional (PKF)/pihak lain dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaan di luar kantor batas wilayah kota Pulang Pergi (PP) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas.
- Uang transport lokal dapat diberikan untuk kegiatan ITS skala ITS yang dilaksanakan di lingkungan ITS pada hari libur, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Tidak boleh *double* dengan uang lembur.
 - Diberikan untuk kegiatan yang berlangsung minimal 4 jam.
 - Tidak menggunakan kendaraan dinas.
- Kegiatan ITS skala ITS (pada point b) yaitu kegiatan tingkat ITS yang melibatkan dan memerlukan koordinasi antar unit/departemen di ITS dengan surat tugas minimal dari Dekan atau di atasnya.

7. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI MAHASISWA

No	Jenis Perjalanan	Uang Harian O/H (Rp)	Biaya Penginapan	Biaya Transport
1.	Perjalanan Dalam Negeri	200.000	<i>at cost</i>	<i>at cost</i>
2.	Perjalanan Luar Negeri	400.000	<i>at cost</i>	<i>at cost</i>

Penjelasan :

- Perjalanan dinas mahasiswa adalah penugasan untuk menghadiri undangan kegiatan dari institusi mitra, mewakili institut untuk mengikuti lomba atau pertandingan, atau penugasan lain bagi mahasiswa aktif Institut. (Ada penugasan resmi dari pimpinan unit yang membiayai kegiatan tersebut: Dekan, Direktur)
- Biaya penginapan dibayarkan sebesar biaya sesungguhnya (*at cost*) dengan ketentuan maksimal hotel bintang tiga dan minimal sekamar berdua.
- Uang harian digunakan sebagai uang makan, transportasi lokal, pajak bandara, uang saku, dan kebutuhan lainnya.

8. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Aceh	Orang/Kali	136.000
2.	Sumatera Utara	Orang/Kali	308.000
3.	Riau	Orang/Kali	109.000
4.	Kepulauan Riau	Orang/Kali	176.000
5.	Jambi	Orang/Kali	147.000
6.	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7.	Sumatera Selatan	Orang/Kali	179.000
8.	Lampung	Orang/Kali	180.000
9.	Bengkulu	Orang/Kali	117.000
10.	Bangka Belitung	Orang/Kali	104.000
11.	Banten	Orang/Kali	574.000
12.	Jawa Barat	Orang/Kali	200.000

No	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
13.	DKI Jakarta	Orang/Kali	274.000
14.	Jawa Tengah	Orang/Kali	116.000
15.	DI Yogyakarta	Orang/Kali	286.000
16.	Jawa Timur	Orang/Kali	250.000
17.	Bali	Orang/Kali	243.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	248.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	116.000
20.	Kalimantan Barat	Orang/Kali	183.000
21.	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	144.000
22.	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	193.000
23.	Kalimantan Timur	Orang/Kali	533.000
24.	Kalimantan Utara	Orang/Kali	234.000
25.	Sulawesi Utara	Orang/Kali	148.000
26.	Gorontalo	Orang/Kali	284.000
27.	Sulawesi Barat	Orang/Kali	314.000
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	201.000
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31.	Maluku	Orang/Kali	309.000
32.	Maluku Utara	Orang/Kali	231.000
33.	Papua	Orang/Kali	513.000
34.	Papua Barat	Orang/Kali	253.000

Penjelasan:

- Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.
- Apabila kegiatan perjalanan dinas ke lebih dari satu tujuan, maka biaya transportasi dari tujuan pertama ke tujuan kedua dan seterusnya akan diperhitungkan secara *at cost* berdasarkan bukti pengeluaran.
- Apabila menggunakan mobil dinas ITS yang *standby* di Jakarta, maka biaya taksi dan transport lokal selama perjalanan dinas di Jakarta tidak diberikan.

Ketentuan Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas Dalam Negeri

- Perjalanan dinas mengikuti konferensi/seminar/workshop/simposium dan sejenisnya dalam negeri:
 - Perjalanan dinas konferensi dalam negeri hanya dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS) serta Pegawai Kontrak Fungsional (PKF) yang mempresentasikan makalah hasil penelitiannya (penulis utama atau penulis pendamping) di konferensi dalam negeri terindeks, dengan bukti surat penerimaan makalah oleh panitia konferensi dan pada makalah disebutkan bahwa pemakalah adalah dosen ITS.
 - Jumlah hari perjalanan dinas konferensi/seminar/workshop/simposium dan sejenisnya dalam negeri maksimal adalah jumlah hari konferensi ditambah 1 (satu) hari tetapi tidak boleh lebih dari 6 (enam) hari (perlu justifikasi PPK).
 - Biaya pendaftaran konferensi dan biaya tiket pesawat kelas ekonomi atau tiket transportasi darat dan/atau laut sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (*at cost*).
 - Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.
 - Dosen tetap (PNS atau Non PNS) yang mengikuti perjalanan dinas konferensi dalam negeri hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan.
- Perjalanan dinas penugasan kerja, mengikuti, atau menghadiri undangan dari institusi mitra, studi banding, pelatihan, pertandingan, atau kompetisi:
 - Perjalanan dinas menghadiri undangan dari institusi mitra, kementerian, atau penugasan lain hanya dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS) serta

Pegawai Kontrak Fungsional (PKF) berdasarkan undangan resmi dari pejabat institusi mitra atau surat penugasan dari pimpinan.

2. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas maksimal adalah jumlah hari acara formal di institusi tempat tujuan ditambah 1 (satu) hari dengan jumlah hari maksimal perjalanan dinas dalam negeri selama 6 (enam) hari (perlu justifikasi PPK).
 3. Prosedur pertanggung jawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.
 4. Pejabat, dosen tetap, dan tenaga kependidikan (PNS atau Non-PNS) serta Pegawai Kontrak Fungsional (PKF) yang mengikuti perjalanan dinas hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan. Pejabat bersangkutan harus memilih salah satu sumber pendanaan yang akan digunakan (yang paling menguntungkan bagi institut) jika memiliki kesempatan menggunakan lebih dari satu sumber pendanaan.
- c. Perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan:
1. Perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS) serta Pegawai Kontrak Fungsional (PKF) atau mahasiswa berdasarkan surat penugasan dari pimpinan.
 2. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan adalah maksimal dua kali jumlah hari perjalanan dinas dalam negeri atau dua kali 6 (enam) hari.
 3. Prosedur pertanggung jawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.
- d. Dalam hal Pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, maka dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam SBI tabel Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (OH).
- e. Rektor dan Wakil Rektor diperbolehkan menyewa mobil (*at cost*) dan tidak mendapatkan uang Taksi.

C. STANDAR BIAYA HONORARIUM

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	HONORARIUM PERANGKAT MAJELIS WALI AMANAT (MWA) YANG BERASAL DARI INTERNAL ITS		
a.	Ketua MWA	Orang/Bulan	11.520.000
b.	Wakil Ketua MWA	Orang/Bulan	10.080.000
c.	Sekretaris Eksekutif MWA	Orang/Bulan	9.600.000
d.	Anggota MWA - Ketua Komisi MWA	Orang/Bulan	7.260.000
e.	Anggota MWA - Ketua Komite Audit	Orang/Bulan	7.260.000
f.	Anggota MWA - Sekretaris Komisi MWA	Orang/Bulan	6.510.000
g.	Anggota MWA - Sekretaris Komite Audit	Orang/Bulan	6.510.000
h.	Anggota MWA – Anggota Komite Audit	Orang/Bulan	6.260.000
i.	Anggota MWA	Orang/Bulan	5.760.000
j.	Non Anggota MWA - Staf Ahli	Orang/Bulan	4.800.000
k.	Non Anggota MWA - Sekretaris Komite Audit	Orang/Bulan	5.550.000
l.	Non Anggota MWA – Anggota Komite Audit	Orang/Bulan	4.800.000
	Penjelasan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran TPB/Insentif Kinerja dan nominal honorarium sudah termasuk pajak. 2. Perangkat Majelis Wali Amanat (MWA) ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. 		
2.	HONORARIUM SENAT AKADEMIK		
a.	Ketua Senat Akademik	Orang/Bulan	11.520.000
b.	Sekretaris Senat Akademik	Orang/Bulan	9.600.000
c.	Ketua Komisi	Orang/Bulan	3.500.000

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	d.	Sekretaris Komisi	Orang/Bulan	3.000.000
	e.	Tunjangan Anggota (Non Pimpinan dan Pimpinan Komisi Senat Akademik)	Orang/Bulan	1.000.000
	f.	Honor Keadatangan Rapat Daring – Anggota (Non Pimpinan dan Pimpinan Komisi Senat Akademik)	Orang/Kedatangan	200.000
	g.	Honor Keadatangan Rapat Luring – Anggota (Non Pimpinan dan Pimpinan Komisi Senat Akademik)	Orang/Kedatangan	300.000
	Penjelasan: 1. Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran TPB/Insentif Kinerja dan nominal honorarium sudah termasuk pajak. 2. Ketua dan Sekretaris Senat Akademik ditetapkan berdasarkan SK MWA. 3. Honorarium Ketua Komisi, Sekretaris Komisi, Keadatangan Rapat Daring dan Luring diusulkan oleh Senat Akademik.			
3.	HONORARIUM PANITIA ADHOC SENAT AKADEMIK			
	a.	Ketua Panitia Adhoc	Orang/Bulan	2.000.000
	b.	Sekretaris Panitia Adhoc	Orang/Bulan	1.500.000
	c.	Anggota Panitia Adhoc	Orang/Bulan	1.000.000
	Penjelasan: 1. Dalam hal rangkap jabatan panitia adhoc Senat Akademik pada periode bulan yang sama maka yang dibayarkan adalah honor yang terbesar. 2. Honor tim adhoc berdasarkan usulan dari unit Senat Akademik dan maksimal akumulatif 2 bulan. 3. Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran TPB/Insentif Kinerja dan nominal honorarium sudah termasuk pajak.			
4.	HONORARIUM DEWAN PROFESOR			
	a.	Ketua	Orang/Bulan	4.500.000
	b.	Sekretaris	Orang/Bulan	3.500.000
	c.	Ketua Kelompok Kerja	Orang/Bulan	2.500.000
	d.	Sekretaris Kelompok Kerja	Orang/Bulan	2.000.000
	e.	Honor Keadatangan Online - Anggota	Orang/Kedatangan	300.000
	f.	Honor Keadatangan Offline - Anggota	Orang/Kedatangan	400.000
	Penjelasan: 1. Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran TPB/Insentif Kinerja dan nominal honorarium sudah termasuk pajak. 2. Honor keadatangan online/offline - anggota diusulkan oleh Dewan Profesor. 3. Dewan Profesor ditetapkan berdasarkan SK Senat Akademik.			
5.	HONORARIUM KOMITE INVESTASI			
	a.	Ketua Komite Investasi	Orang/Bulan	2.000.000
	b.	Sekretaris Komite Investasi	Orang/Bulan	1.500.000
	c.	Anggota Komite Investasi	Orang/Bulan	1.000.000
	Penjelasan: 1. Honorarium berdasarkan usulan dari Komite Investasi dan maksimal akumulatif 2 bulan. 2. Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran TPB/Insentif Kinerja dan nominal honorarium sudah termasuk pajak. 3. Penetapan Komite Investasi berdasarkan SK Rektor. 4. Honorarium diusulkan oleh Komite Investasi			
6.	HONORARIUM SIDANG KOMISI PERTIMBANGAN FAKULTAS/SEKOLAH			
	a.	Ketua	Orang/Kegiatan	300.000

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	b.	Sekretaris	Orang/Kegiatan	250.000
	c.	Anggota	Orang/Kegiatan	200.000
	Penjelasan: 1. Untuk jabatan terkait manajemen (Dekan, Wakil Dekan, Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Ka. Prodi) tidak dibayarkan karena dianggap sebagai bagian tupoksinya. 2. Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja dan nominal honorarium sudah termasuk pajak. 3. Pencairan Honorarium Sidang Komisi Pertimbangan Fakultas/Sekolah berdasarkan ajuan Fakultas/Sekolah.			
7.	HONORARIUM PEMERIKSA AUDIT INTERNAL			
		Auditor Internal	Orang/Bulan	1.500.000
	Penjelasan: 1. Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja dan nominal honorarium sudah termasuk pajak. 2. Penetapan dan Pencairan Honorarium Pemeriksa Audit Internal berdasarkan SK Rektor.			
8.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
	1	Kuasa Pengguna Anggaran	Orang/Bulan	5.500.000
	2	Pejabat Pembuat Komitmen		
	a.	Nilai pagu s.d Rp 5M	Orang/Bulan	1.750.000
	b.	Nilai pagu Rp 5M s.d Rp10M	Orang/Bulan	2.000.000
	c.	Nilai pagu Rp10M s.d Rp15M	Orang/Bulan	2.200.000
	d.	Nilai pagu Rp15M s.d Rp 20M	Orang/Bulan	2.400.000
	e.	Nilai pagu Rp 20M s.d Rp 25M	Orang/Bulan	2.600.000
	f.	Nilai pagu Rp 25M s.d Rp 50M	Orang/Bulan	2.750.000
	g.	Nilai pagu diatas Rp 50M	Orang/Bulan	3.200.000
	h.	Belanja Pegawai	Orang/Bulan	1.600.000
	3	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Releaser	Orang/Bulan	3.500.000
	4	Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran	Orang/Bulan	2.000.000
	Penjelasan: a. Honorarium PPK diberikan dengan ketentuan untuk jabatan PPK yang dirangkap oleh staf UKPBJ dan menduduki jabatan struktural di lingkungan ITS, maka honorarium diberikan 65% dari besaran honorarium dan nominal honorarium sudah termasuk pajak. b. Penetapan dan Pencairan Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan berdasarkan SK Rektor. c. Poin 3, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Releaser untuk Pejabat di Biro Keuangan, maka honorarium diberikan 65% dari besaran honorarium dan nominal honorarium sudah termasuk pajak.			
9.	HONORARIUM TIM TEKNIS DAN TIM PENGELOLA PEKERJAAN PEMELIHARAAN/PEMBANGUNAN GEDUNG DAN BANGUNAN SERTA TIM PENYELENGGARA SWAKELOLA			
	1.	Tim Teknis		
	a.	Nilai pagu di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	875.000
	b.	Nilai pagu di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	Orang/Bulan	1.000.000
	c.	Nilai pagu di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	1.250.000
	d.	Nilai pagu di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	1.500.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	e. Nilai pagu di atas Rp 10 miliar sampai Rp 25 miliar	Orang/Bulan	1.750.000
	f. Nilai pagu di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	2.000.000
	g. Nilai pagu di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang/Bulan	2.500.000
	h. Nilai pagu di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang/Bulan	3.000.000
	2. Tim Perencana Swakelola		
	a. Nilai pagu di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Bulan	3.000.000
	b. Nilai pagu di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	3.500.000
	c. Nilai pagu di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	Orang/Bulan	4.000.000
	d. Nilai pagu di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	4.500.000
	e. Nilai pagu di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	5.000.000
	f. Nilai pagu di atas Rp 10 miliar sampai Rp 25 miliar	Orang/Bulan	5.500.000
	g. Nilai pagu di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	6.000.000
	h. Nilai pagu di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang/Bulan	7.000.000
	i. Nilai pagu di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang/Bulan	9.000.000
	Batasan Total Honorarium untuk Tim Perencana Swakelola		
	a. Nilai pagu di atas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta		13.500.000
	b. Nilai pagu di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar		26.250.000
	c. Nilai pagu di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar		40.000.000
	d. Nilai pagu di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar		90.000.000
	e. Nilai pagu di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar		150.000.000
	f. Nilai pagu di atas Rp 10 miliar sampai Rp 25 miliar		264.000.000
	g. Nilai pagu di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar		288.000.000
	h. Nilai pagu di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 100 miliar		576.000.000
	i. Nilai pagu di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar		1.152.000.000
	3. Tim Pengelola Proyek		
	a. Nilai pagu di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 Miliar	Orang/Bulan	300.000
	b. Nilai pagu di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	Orang/Bulan	350.000
	c. Nilai pagu di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	400.000
	d. Nilai pagu di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	450.000
	e. Nilai pagu di atas Rp 10 miliar sampai Rp 25 miliar	Orang/Bulan	500.000
	f. Nilai pagu di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	550.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	g. Nilai pagu di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang/Bulan	650.000
	h. Nilai pagu di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang/Bulan	850.000
	Batasan Total Honorarium untuk Tim Pengelola Swakelola		
	a. Nilai pagu di atas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta		15.000.000
	b. Nilai pagu di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar		17.500.000
	c. Nilai pagu di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar		20.000.000
	d. Nilai pagu di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar		25.000.000
	e. Nilai pagu di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar		30.000.000
	f. Nilai pagu di atas Rp 10 miliar sampai Rp 25 miliar		35.000.000
	g. Nilai pagu di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar		40.000.000
	h. Nilai pagu di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 100 miliar		65.000.000
	i. Nilai pagu di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar		85.000.000
	Penjelasan: a. Honorarium yang tertera adalah honorarium maksimum untuk jabatan yang paling tinggi. b. Penggunaan jam kerja efektif per hari maksimal 4 jam di luar jam kerja, untuk pelaksana pekerjaan swakelola yang berasal dari ITS. c. Khusus unit yang menangani pelaksanaan konstruksi (SPIMP dan SPSP) diberikan 65% dari besaran honorarium dan nominal honorarium sudah termasuk pajak. d. Nominal honorarium sudah termasuk pajak. e. Memerlukan SK Rektor dalam pencairannya dan usulan honorarium diusulkan oleh PPK terkait.		
10.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	1. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Orang/Paket	500.000
	2. Pokja Pengadaan Barang (Konstruksi)		
	a. Nilai kontrak di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Paket	816.000
	b. Nilai kontrak di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	Orang/Paket	1.016.000
	c. Nilai kontrak di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Paket	1.216.000
	d. Nilai kontrak di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Paket	1.424.000
	e. Nilai kontrak di atas Rp 10 miliar sampai Rp 25 miliar	Orang/Paket	1.696.000
	f. Nilai kontrak di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Paket	1.960.000
	3. Pokja Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai kontrak di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Paket	736.000
	b. Nilai kontrak di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	Orang/Paket	912.000
	c. Nilai kontrak di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Paket	1.096.000
	d. Nilai kontrak di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Paket	1.280.000
	e. Nilai kontrak di atas Rp 10 miliar sampai Rp 25 miliar	Orang/Paket	1.528.000
	f. Nilai kontrak di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Paket	1.768.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
4.	Pokja Pengadaan Jasa		
	a. Nilai kontrak di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Paket	576.000
	b. Nilai kontrak di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	Orang/Paket	728.000
	c. Nilai kontrak di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Paket	872.000
	d. Nilai kontrak di atas Rp 5 miliar	Orang/Paket	1.016.000
	Penjelasan: a. Honorarium untuk Pejabat Pengadaan barang/jasa diberikan untuk paket pekerjaan senilai Rp50 juta – Rp200 juta, dengan batas maksimal 12 paket pekerjaan per orang per tahun. b. Dalam kelompok kerja UKPBJ honorarium pada tabel diatas dapat diberikan dengan nilai total maksimal Rp44juta atau. c. Kelompok Kerja yang memiliki tupoksi di UKPBJ jumlah penerimaan honorarium sebagaimana tabel diatas dikurangi dengan 50% x jumlah penerimaan 12 bulan TPB dengan nilai maksimal setelah pengurangan mengikuti point 2 dengan maksimum pengurang adalah Rp7,5juta. d. Honorarium terkait Pengadaan Barang Jasa ini dibayarkan terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja dan nominal honorarium sudah termasuk pajak. e. Pejabat Pengadaan dan Pokja ditetapkan berdasarkan SK Rektor.		
11.	HONORARIUM KEGIATAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA DAN PASCASARJANA		
	a. Tim Penetapan Penerimaan Mahasiswa Baru *)	Orang/Kegiatan	550.000
	b. Penulis Naskah Soal Ujian Tulis Seleksi <i>International Undergraduate Program (IUP)</i> , maksimal 6 orang	Orang/Kegiatan	1.500.000
	c. Penulis Naskah Soal Ujian Tulis TKA	Per Paket Mata Ujian (ada 12 mata ujian)	1.000.000
	d. Pewawancara Seleksi IUP	Orang	25.000
	e. Pewawancara Camaba Seleksi S2	Orang	75.000
	f. Pewawancara Camaba Seleksi S3	Orang	100.000
	g. Pengawas TKA Online (Tes Masuk)	Orang/sesi	200.000
	h. Tim Verifikasi Uang Kuliah Tunggal (untuk mahasiswa baru)	Orang/Mhs	25.000
	i. Tim Verifikasi Banding Uang Kuliah Tunggal (untuk mahasiswa lama)	Orang/Mhs	10.000
	Penjelasan: a. Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja dan nominal honorarium sudah termasuk pajak. b. Honorarium yang tertera adalah honorarium untuk jabatan yang paling tinggi. c. Penetapan dan Pencairan Honorarium berdasarkan SK Rektor. d. *) Poin 11.a hanya berlaku untuk Mahasiswa Baru Program Sarjana/Terapan (Direktorat Pendidikan). e. Poin 11.i didasarkan atas surat tugas Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana		
12.	HONORARIUM KOORDINATOR MATA KULIAH BERSAMA DAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER		
	Koordinator Mata Kuliah Bersama	Tahun Akademik	3.000.000
	Koordinator Pembelajaran Program Studi Pendidikan Profesi Dokter	Bulan	3.010.500
	Penjelasan : a. Honorarium Koordinator Mata Kuliah Bersama dibayar terpusat bersamaan pembayaran Insentif Kinerja dan nominal honorarium sudah termasuk pajak. b. Honorarium Koordinator Pembelajaran Program Studi Pendidikan Profesi Dokter dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran TPB/Insentif Kinerja dan nominal honorarium sudah termasuk pajak. c. Penetapan dan Pencairan Honorarium berdasarkan SK Rektor.		

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
13.	HONORARIUM KEGIATAN TES KEMAMPUAN AKADEMIK (TKA) DALAM RANGKA SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU		
	a. Pengarah	Orang/Kegiatan	2.025.000
	b. Ketua	Orang/Kegiatan	1.755.000
	c. Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	1.350.000
	d. Penanggung Jawab Keuangan	Orang/Kegiatan	1.350.000
	e. Sekretaris	Orang/Kegiatan	1.350.000
	f. Koordinator Kegiatan	Orang/Kegiatan	1.125.000
	g. Anggota Pelaksana/Bidang/TIK	Orang/Kegiatan	900.000
	h. Penanggung Jawab Lokasi	OK/Sesi	450.000
	i. Admin Server	OK/Sesi	450.000
	j. Penanggung Jawab Ruang/Pengawas	OK/Sesi	360.000
	k. Teknisi IT Ruang	OK/Sesi	360.000
	l. Teknisi Listrik	OH	180.000
	m. Petugas Keamanan dan Kebersihan	OH	180.000
	Penjelasan: 1. Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja. 2. Honorarium yang tertera adalah honorarium untuk jabatan yang paling tinggi. 3. Biaya total honorarium tidak boleh melebihi dari 10% pendapatan. 4. Besaran honorarium dibayarkan tidak boleh dobel dengan biaya lembur pada kegiatan tersebut. 5. Untuk kegiatan TKA diluar ITS tidak mendapatkan honorarium karena sudah mendapatkan kompensasi dalam bentuk uang transport dan uang harian. 6. Nominal honorarium sudah termasuk pajak. 7. Penetapan dan Pencairan Honorarium berdasarkan SK Rektor.		
14.	HONORARIUM KEGIATAN AKADEMIK SIMT, PROGRAM PASCASARJANA KELAS KERJASAMA DAN PJJ PROFESIONAL SERTA EKSEKUTIF DI LUAR JAM KERJA		
	a. Honorarium Pengajar Pascasarjana Kelas Kerjasama dan PJJ (*)		
	- Guru Besar	SKS/Hadir	350.000
	- Lektor Kepala	SKS/Hadir	300.000
	- Lektor & Asisten Ahli	SKS/Hadir	250.000
	b. Honorarium Pembimbing Tesis:		
	- Untuk Pembimbing Tunggal	Mhs Lulus	1.500.000
	- Untuk Double Pembimbing Pembimbing Utama		1.200.000
	Pembimbing Pendamping		800.000
	c. Honorarium Pembimbing Tesis khusus SIMT:		
	- Untuk Pembimbing Tunggal	Mhs Lulus	2.500.000
	- Untuk Double Pembimbing Pembimbing Utama		2.000.000
	Pembimbing Pendamping		1.500.000
	d. Honorarium Penguji Proposal/Tesis	Orang/Mhs	250.000
	e. Honorarium Penguji Proposal/Tesis khusus SIMT:	Orang/Mhs	350.000
	f. Honorarium Pembimbing Disertasi		
	- Untuk Pembimbing Tunggal	Mhs lulus	6.000.000
	- Untuk Double Pembimbing Pembimbing Utama		4.000.000
	Pembimbing Pendamping		3.000.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	g. Honorarium Pengajar dan PJJ SIMT dan PJJ (**) - Guru Besar - Lektor Kepala - Lektor & Asisten Ahli	SKS/Hadir	450.000 400.000 350.000
	h. Honorarium Penguji, Pembimbing Proposal (kualifikasi) Disertasi – SIMT - Menguji Progres Per Penguji Per Mahasiswa (P1, P2, P3, P4) - Menguji Per Penguji Per Mahasiswa (Kualifikasi, Sidang Tertutup, Sidang Terbuka) Program Doktor Manajemen Teknologi - Ketua Sidang Terbuka - Pembimbing Utama - Co. Pembimbing	Orang/Mhs Orang/Mhs Kali Mhs lulus Mhs lulus	400.000 500.000 500.000 7.000.000 5.000.000
	Penjelasan : <ol style="list-style-type: none"> Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja. Honorarium Pembimbing Tesis, maksimal 6 orang mahasiswa per dosen per semester, jika lebih dari 6 mahasiswa maka honorarium dikalikan 75%. Selain honorarium di atas dapat diberikan uang transport apabila diselenggarakan di luar Kampus ITS Sukolilo. Honorarium mengajar untuk kelas Kerjasama, PJJ Profesional dan Eksekutif (selain SIMT) sebagaimana poin 14.a dibayarkan dengan persyaratan jumlah minimal mahasiswa sebanyak 12 orang dengan biaya SPP/SPI ekuivalen di atas Rp18.000.000,- per semester atau minimal pendapatan sebesar Rp 216.000.000,- per semester (jika tidak memenuhi akan diporsionalkan minimal 80%) Honorarium untuk pengelola program pascasarjana kelas kerjasama di level Program Studi maksimal sebesar 2,5% dari pendapatan Kerjasama (SPP dan SPI) semester berjalan. Honorarium ini dibayarkan terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja dan dipotongkan dari pagu departemen, dengan dasar dan rincian pembayaran ditetapkan melalui SK Dekan. Untuk kelas Kerjasama yang institusi mitranya mengalokasikan dana khusus di luar SPP/SPI ekuivalen maka peruntukannya mengikuti kesepakatan kontrak dengan pihak mitra. HR Pembimbing Utama dan Co.Pembimbing dibayarkan dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> Kandidasi dibayarkan sebesar 40% dan Mahasiswa lulus sebesar 60% dari harga satuan. Kandidasi dibayarkan berdasarkan SK PPUKD dan Mahasiswa lulus dibayarkan berdasarkan SK Rektor Daftar Kelulusan dari Direktur Pascasarjana dan Pengembangan Akademik. Nominal honorarium diatas sudah termasuk pajak. (*) Honorarium Pengajar Pascasarjana Kelas Kerjasama dan Honorarium Pengajar SIMT serta PJJ berlaku formula perhitungan honor pengajaran = $KM \times RM \times SKS \times \text{Indeks Rp.}$ Keterangan: KM = Koefisien Mahasiswa RM = Realisasi Pertemuan Mengajar SKS = Satuan Kredit Semester dengan ketentuan sebagai berikut; - S2 (Magister) = jumlah mahasiswa 1-5 menggunakan koefisien 0,8 jumlah mahasiswa 6-20 menggunakan koefisien 1 jumlah mahasiswa lebih dari 20 akan dikalikan menggunakan formula perhitungan koefisien mahasiswa $1 + \frac{(\text{jumlah mhs} - 20) \times 0,8}{20}$ - S3 (Doktor) = jumlah mahasiswa 1-3 menggunakan koefisien 0,8 jumlah mahasiswa 4-10 menggunakan koefisien 1 jumlah mahasiswa lebih dari 10 akan dikalikan menggunakan formula perhitungan koefisien mahasiswa $1 + \frac{(\text{jumlah mhs} - 10) \times 0,8}{10}$ 		

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)																																																																																																																																																																																																																																	
	Penerapan bobot jumlah mahasiswa diberlakukan mulai semester gasal 2023/2024. Dengan detail perhitungan indeks rupiah sebagai berikut :																																																																																																																																																																																																																																			
	a. Perhitungan Indeks Rupiah Kelas Kerjasama (Hasil Penyesuaian Kelas Magister).																																																																																																																																																																																																																																			
	b. Perhitungan Indeks Rupiah Kelas Kerjasama (Hasil Penyesuaian Kelas Doktor).																																																																																																																																																																																																																																			
	<table><tr><th colspan="3">AA dan Lektor</th><th colspan="3">Lektor Kepala</th><th colspan="3">Profesor</th></tr><tr><th colspan="2">Indeks Rupiah</th><th>250.000</th><th colspan="2">Indeks Rupiah</th><th>300.000</th><th colspan="2">Indeks Rupiah</th><th>350.000</th></tr><tr><th>Jumlah Mahasiswa</th><th>Koefisien</th><th>Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan</th><th>Jumlah Mahasiswa</th><th>Koefisien</th><th>Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan</th><th>Jumlah Mahasiswa</th><th>Koefisien</th><th>Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan</th></tr><tr><td>1-5</td><td>0,8</td><td>200.000</td><td>1-5</td><td>0,8</td><td>240.000</td><td>1-5</td><td>0,8</td><td>280.000</td></tr><tr><td>6-20</td><td>1</td><td>250.000</td><td>6-20</td><td>1</td><td>300.000</td><td>6-20</td><td>1</td><td>350.000</td></tr><tr><td>21</td><td>1,04</td><td>260.000</td><td>21</td><td>1,04</td><td>312.000</td><td>21</td><td>1,04</td><td>364.000</td></tr><tr><td>22</td><td>1,08</td><td>270.000</td><td>22</td><td>1,08</td><td>324.000</td><td>22</td><td>1,08</td><td>378.000</td></tr><tr><td>23</td><td>1,12</td><td>280.000</td><td>23</td><td>1,12</td><td>336.000</td><td>23</td><td>1,12</td><td>392.000</td></tr><tr><td>24</td><td>1,16</td><td>290.000</td><td>24</td><td>1,16</td><td>348.000</td><td>24</td><td>1,16</td><td>406.000</td></tr><tr><td>25</td><td>1,20</td><td>300.000</td><td>25</td><td>1,20</td><td>360.000</td><td>25</td><td>1,20</td><td>420.000</td></tr><tr><td>26</td><td>1,24</td><td>310.000</td><td>26</td><td>1,24</td><td>372.000</td><td>26</td><td>1,24</td><td>434.000</td></tr><tr><td>27</td><td>1,28</td><td>320.000</td><td>27</td><td>1,28</td><td>384.000</td><td>27</td><td>1,28</td><td>448.000</td></tr><tr><td>28</td><td>1,32</td><td>330.000</td><td>28</td><td>1,32</td><td>396.000</td><td>28</td><td>1,32</td><td>462.000</td></tr><tr><td>29</td><td>1,36</td><td>340.000</td><td>29</td><td>1,36</td><td>408.000</td><td>29</td><td>1,36</td><td>476.000</td></tr><tr><td>30</td><td>1,40</td><td>350.000</td><td>30</td><td>1,40</td><td>420.000</td><td>30</td><td>1,40</td><td>490.000</td></tr><tr><td>31</td><td>1,44</td><td>360.000</td><td>31</td><td>1,44</td><td>432.000</td><td>31</td><td>1,44</td><td>504.000</td></tr><tr><td>32</td><td>1,48</td><td>370.000</td><td>32</td><td>1,48</td><td>444.000</td><td>32</td><td>1,48</td><td>518.000</td></tr><tr><td>33</td><td>1,52</td><td>380.000</td><td>33</td><td>1,52</td><td>456.000</td><td>33</td><td>1,52</td><td>532.000</td></tr><tr><td>34</td><td>1,56</td><td>390.000</td><td>34</td><td>1,56</td><td>468.000</td><td>34</td><td>1,56</td><td>546.000</td></tr><tr><td>35</td><td>1,60</td><td>400.000</td><td>35</td><td>1,60</td><td>480.000</td><td>35</td><td>1,60</td><td>560.000</td></tr><tr><td>36</td><td>1,64</td><td>410.000</td><td>36</td><td>1,64</td><td>492.000</td><td>36</td><td>1,64</td><td>574.000</td></tr><tr><td>37</td><td>1,68</td><td>420.000</td><td>37</td><td>1,68</td><td>504.000</td><td>37</td><td>1,68</td><td>588.000</td></tr><tr><td>38</td><td>1,72</td><td>430.000</td><td>38</td><td>1,72</td><td>516.000</td><td>38</td><td>1,72</td><td>602.000</td></tr><tr><td>39</td><td>1,76</td><td>440.000</td><td>39</td><td>1,76</td><td>528.000</td><td>39</td><td>1,76</td><td>616.000</td></tr><tr><td>40</td><td>1,80</td><td>450.000</td><td>40</td><td>1,80</td><td>540.000</td><td>40</td><td>1,80</td><td>630.000</td></tr></table>			AA dan Lektor			Lektor Kepala			Profesor			Indeks Rupiah		250.000	Indeks Rupiah		300.000	Indeks Rupiah		350.000	Jumlah Mahasiswa	Koefisien	Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan	Jumlah Mahasiswa	Koefisien	Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan	Jumlah Mahasiswa	Koefisien	Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan	1-5	0,8	200.000	1-5	0,8	240.000	1-5	0,8	280.000	6-20	1	250.000	6-20	1	300.000	6-20	1	350.000	21	1,04	260.000	21	1,04	312.000	21	1,04	364.000	22	1,08	270.000	22	1,08	324.000	22	1,08	378.000	23	1,12	280.000	23	1,12	336.000	23	1,12	392.000	24	1,16	290.000	24	1,16	348.000	24	1,16	406.000	25	1,20	300.000	25	1,20	360.000	25	1,20	420.000	26	1,24	310.000	26	1,24	372.000	26	1,24	434.000	27	1,28	320.000	27	1,28	384.000	27	1,28	448.000	28	1,32	330.000	28	1,32	396.000	28	1,32	462.000	29	1,36	340.000	29	1,36	408.000	29	1,36	476.000	30	1,40	350.000	30	1,40	420.000	30	1,40	490.000	31	1,44	360.000	31	1,44	432.000	31	1,44	504.000	32	1,48	370.000	32	1,48	444.000	32	1,48	518.000	33	1,52	380.000	33	1,52	456.000	33	1,52	532.000	34	1,56	390.000	34	1,56	468.000	34	1,56	546.000	35	1,60	400.000	35	1,60	480.000	35	1,60	560.000	36	1,64	410.000	36	1,64	492.000	36	1,64	574.000	37	1,68	420.000	37	1,68	504.000	37	1,68	588.000	38	1,72	430.000	38	1,72	516.000	38	1,72	602.000	39	1,76	440.000	39	1,76	528.000	39	1,76	616.000	40	1,80	450.000	40	1,80	540.000	40	1,80	630.000
AA dan Lektor			Lektor Kepala			Profesor																																																																																																																																																																																																																														
Indeks Rupiah		250.000	Indeks Rupiah		300.000	Indeks Rupiah		350.000																																																																																																																																																																																																																												
Jumlah Mahasiswa	Koefisien	Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan	Jumlah Mahasiswa	Koefisien	Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan	Jumlah Mahasiswa	Koefisien	Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan																																																																																																																																																																																																																												
1-5	0,8	200.000	1-5	0,8	240.000	1-5	0,8	280.000																																																																																																																																																																																																																												
6-20	1	250.000	6-20	1	300.000	6-20	1	350.000																																																																																																																																																																																																																												
21	1,04	260.000	21	1,04	312.000	21	1,04	364.000																																																																																																																																																																																																																												
22	1,08	270.000	22	1,08	324.000	22	1,08	378.000																																																																																																																																																																																																																												
23	1,12	280.000	23	1,12	336.000	23	1,12	392.000																																																																																																																																																																																																																												
24	1,16	290.000	24	1,16	348.000	24	1,16	406.000																																																																																																																																																																																																																												
25	1,20	300.000	25	1,20	360.000	25	1,20	420.000																																																																																																																																																																																																																												
26	1,24	310.000	26	1,24	372.000	26	1,24	434.000																																																																																																																																																																																																																												
27	1,28	320.000	27	1,28	384.000	27	1,28	448.000																																																																																																																																																																																																																												
28	1,32	330.000	28	1,32	396.000	28	1,32	462.000																																																																																																																																																																																																																												
29	1,36	340.000	29	1,36	408.000	29	1,36	476.000																																																																																																																																																																																																																												
30	1,40	350.000	30	1,40	420.000	30	1,40	490.000																																																																																																																																																																																																																												
31	1,44	360.000	31	1,44	432.000	31	1,44	504.000																																																																																																																																																																																																																												
32	1,48	370.000	32	1,48	444.000	32	1,48	518.000																																																																																																																																																																																																																												
33	1,52	380.000	33	1,52	456.000	33	1,52	532.000																																																																																																																																																																																																																												
34	1,56	390.000	34	1,56	468.000	34	1,56	546.000																																																																																																																																																																																																																												
35	1,60	400.000	35	1,60	480.000	35	1,60	560.000																																																																																																																																																																																																																												
36	1,64	410.000	36	1,64	492.000	36	1,64	574.000																																																																																																																																																																																																																												
37	1,68	420.000	37	1,68	504.000	37	1,68	588.000																																																																																																																																																																																																																												
38	1,72	430.000	38	1,72	516.000	38	1,72	602.000																																																																																																																																																																																																																												
39	1,76	440.000	39	1,76	528.000	39	1,76	616.000																																																																																																																																																																																																																												
40	1,80	450.000	40	1,80	540.000	40	1,80	630.000																																																																																																																																																																																																																												
	<table><tr><th colspan="3">AA dan Lektor</th><th colspan="3">Lektor Kepala</th><th colspan="3">Profesor</th></tr><tr><th colspan="2">Indeks Rupiah</th><th>250.000</th><th colspan="2">Indeks Rupiah</th><th>300.000</th><th colspan="2">Indeks Rupiah</th><th>350.000</th></tr><tr><th>Jumlah Mahasiswa</th><th>Koefisien</th><th>Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan</th><th>Jumlah Mahasiswa</th><th>Koefisien</th><th>Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan</th><th>Jumlah Mahasiswa</th><th>Koefisien</th><th>Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan</th></tr><tr><td>1-3</td><td>0,8</td><td>200.000</td><td>1-3</td><td>0,8</td><td>240.000</td><td>1-3</td><td>0,8</td><td>280.000</td></tr><tr><td>4-10</td><td>1</td><td>250.000</td><td>4-10</td><td>1</td><td>300.000</td><td>4-10</td><td>1</td><td>350.000</td></tr><tr><td>11</td><td>1,08</td><td>270.000</td><td>11</td><td>1,08</td><td>324.000</td><td>11</td><td>1,08</td><td>378.000</td></tr><tr><td>12</td><td>1,16</td><td>290.000</td><td>12</td><td>1,16</td><td>348.000</td><td>12</td><td>1,16</td><td>406.000</td></tr><tr><td>13</td><td>1,24</td><td>310.000</td><td>13</td><td>1,24</td><td>372.000</td><td>13</td><td>1,24</td><td>434.000</td></tr><tr><td>14</td><td>1,32</td><td>330.000</td><td>14</td><td>1,32</td><td>396.000</td><td>14</td><td>1,32</td><td>462.000</td></tr><tr><td>15</td><td>1,40</td><td>350.000</td><td>15</td><td>1,40</td><td>420.000</td><td>15</td><td>1,40</td><td>490.000</td></tr><tr><td>16</td><td>1,48</td><td>370.000</td><td>16</td><td>1,48</td><td>444.000</td><td>16</td><td>1,48</td><td>518.000</td></tr><tr><td>17</td><td>1,56</td><td>390.000</td><td>17</td><td>1,56</td><td>468.000</td><td>17</td><td>1,56</td><td>546.000</td></tr><tr><td>18</td><td>1,64</td><td>410.000</td><td>18</td><td>1,64</td><td>492.000</td><td>18</td><td>1,64</td><td>574.000</td></tr><tr><td>19</td><td>1,72</td><td>430.000</td><td>19</td><td>1,72</td><td>516.000</td><td>19</td><td>1,72</td><td>602.000</td></tr><tr><td>20</td><td>1,80</td><td>450.000</td><td>20</td><td>1,80</td><td>540.000</td><td>20</td><td>1,80</td><td>630.000</td></tr></table>			AA dan Lektor			Lektor Kepala			Profesor			Indeks Rupiah		250.000	Indeks Rupiah		300.000	Indeks Rupiah		350.000	Jumlah Mahasiswa	Koefisien	Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan	Jumlah Mahasiswa	Koefisien	Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan	Jumlah Mahasiswa	Koefisien	Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan	1-3	0,8	200.000	1-3	0,8	240.000	1-3	0,8	280.000	4-10	1	250.000	4-10	1	300.000	4-10	1	350.000	11	1,08	270.000	11	1,08	324.000	11	1,08	378.000	12	1,16	290.000	12	1,16	348.000	12	1,16	406.000	13	1,24	310.000	13	1,24	372.000	13	1,24	434.000	14	1,32	330.000	14	1,32	396.000	14	1,32	462.000	15	1,40	350.000	15	1,40	420.000	15	1,40	490.000	16	1,48	370.000	16	1,48	444.000	16	1,48	518.000	17	1,56	390.000	17	1,56	468.000	17	1,56	546.000	18	1,64	410.000	18	1,64	492.000	18	1,64	574.000	19	1,72	430.000	19	1,72	516.000	19	1,72	602.000	20	1,80	450.000	20	1,80	540.000	20	1,80	630.000																																																																																										
AA dan Lektor			Lektor Kepala			Profesor																																																																																																																																																																																																																														
Indeks Rupiah		250.000	Indeks Rupiah		300.000	Indeks Rupiah		350.000																																																																																																																																																																																																																												
Jumlah Mahasiswa	Koefisien	Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan	Jumlah Mahasiswa	Koefisien	Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan	Jumlah Mahasiswa	Koefisien	Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan																																																																																																																																																																																																																												
1-3	0,8	200.000	1-3	0,8	240.000	1-3	0,8	280.000																																																																																																																																																																																																																												
4-10	1	250.000	4-10	1	300.000	4-10	1	350.000																																																																																																																																																																																																																												
11	1,08	270.000	11	1,08	324.000	11	1,08	378.000																																																																																																																																																																																																																												
12	1,16	290.000	12	1,16	348.000	12	1,16	406.000																																																																																																																																																																																																																												
13	1,24	310.000	13	1,24	372.000	13	1,24	434.000																																																																																																																																																																																																																												
14	1,32	330.000	14	1,32	396.000	14	1,32	462.000																																																																																																																																																																																																																												
15	1,40	350.000	15	1,40	420.000	15	1,40	490.000																																																																																																																																																																																																																												
16	1,48	370.000	16	1,48	444.000	16	1,48	518.000																																																																																																																																																																																																																												
17	1,56	390.000	17	1,56	468.000	17	1,56	546.000																																																																																																																																																																																																																												
18	1,64	410.000	18	1,64	492.000	18	1,64	574.000																																																																																																																																																																																																																												
19	1,72	430.000	19	1,72	516.000	19	1,72	602.000																																																																																																																																																																																																																												
20	1,80	450.000	20	1,80	540.000	20	1,80	630.000																																																																																																																																																																																																																												
	<table><tr><th colspan="3">Lektor Kepala</th><th colspan="3">AA dan Lektor</th><th colspan="3">Profesor</th></tr><tr><th colspan="2">Indeks Rupiah</th><th>350.000</th><th colspan="2">Indeks Rupiah</th><th>300.000</th><th colspan="2">Indeks Rupiah</th><th>400.000</th></tr><tr><th>Jumlah Mahasiswa</th><th>Koefisien</th><th>Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan</th><th>Jumlah Mahasiswa</th><th>Koefisien</th><th>Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan</th><th>Jumlah Mahasiswa</th><th>Koefisien</th><th>Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan</th></tr><tr><td>1-5</td><td>0,8</td><td>280.000</td><td>1-5</td><td>0,8</td><td>240.000</td><td>1-5</td><td>0,8</td><td>320.000</td></tr><tr><td>6-20</td><td>1</td><td>350.000</td><td>6-20</td><td>1</td><td>300.000</td><td>6-20</td><td>1</td><td>400.000</td></tr><tr><td>21</td><td>1,04</td><td>364.000</td><td>21</td><td>1,04</td><td>312.000</td><td>21</td><td>1,04</td><td>416.000</td></tr><tr><td>22</td><td>1,08</td><td>378.000</td><td>22</td><td>1,08</td><td>324.000</td><td>22</td><td>1,08</td><td>432.000</td></tr><tr><td>23</td><td>1,12</td><td>392.000</td><td>23</td><td>1,12</td><td>336.000</td><td>23</td><td>1,12</td><td>448.000</td></tr><tr><td>24</td><td>1,16</td><td>406.000</td><td>24</td><td>1,16</td><td>348.000</td><td>24</td><td>1,16</td><td>464.000</td></tr><tr><td>25</td><td>1,20</td><td>420.000</td><td>25</td><td>1,20</td><td>360.000</td><td>25</td><td>1,20</td><td>480.000</td></tr><tr><td>26</td><td>1,24</td><td>434.000</td><td>26</td><td>1,24</td><td>372.000</td><td>26</td><td>1,24</td><td>496.000</td></tr><tr><td>27</td><td>1,28</td><td>448.000</td><td>27</td><td>1,28</td><td>384.000</td><td>27</td><td>1,28</td><td>512.000</td></tr><tr><td>28</td><td>1,32</td><td>462.000</td><td>28</td><td>1,32</td><td>396.000</td><td>28</td><td>1,32</td><td>528.000</td></tr><tr><td>29</td><td>1,36</td><td>476.000</td><td>29</td><td>1,36</td><td>408.000</td><td>29</td><td>1,36</td><td>544.000</td></tr><tr><td>30</td><td>1,40</td><td>490.000</td><td>30</td><td>1,40</td><td>420.000</td><td>30</td><td>1,40</td><td>560.000</td></tr><tr><td>31</td><td>1,44</td><td>504.000</td><td>31</td><td>1,44</td><td>432.000</td><td>31</td><td>1,44</td><td>576.000</td></tr><tr><td>32</td><td>1,48</td><td>518.000</td><td>32</td><td>1,48</td><td>444.000</td><td>32</td><td>1,48</td><td>592.000</td></tr><tr><td>33</td><td>1,52</td><td>532.000</td><td>33</td><td>1,52</td><td>456.000</td><td>33</td><td>1,52</td><td>608.000</td></tr><tr><td>34</td><td>1,56</td><td>546.000</td><td>34</td><td>1,56</td><td>468.000</td><td>34</td><td>1,56</td><td>624.000</td></tr><tr><td>35</td><td>1,60</td><td>560.000</td><td>35</td><td>1,60</td><td>480.000</td><td>35</td><td>1,60</td><td>640.000</td></tr><tr><td>36</td><td>1,64</td><td>574.000</td><td>36</td><td>1,64</td><td>492.000</td><td>36</td><td>1,64</td><td>656.000</td></tr><tr><td>37</td><td>1,68</td><td>588.000</td><td>37</td><td>1,68</td><td>504.000</td><td>37</td><td>1,68</td><td>672.000</td></tr><tr><td>38</td><td>1,72</td><td>602.000</td><td>38</td><td>1,72</td><td>516.000</td><td>38</td><td>1,72</td><td>688.000</td></tr><tr><td>39</td><td>1,76</td><td>616.000</td><td>39</td><td>1,76</td><td>528.000</td><td>39</td><td>1,76</td><td>704.000</td></tr><tr><td>40</td><td>1,80</td><td>630.000</td><td>40</td><td>1,80</td><td>540.000</td><td>40</td><td>1,80</td><td>720.000</td></tr></table>			Lektor Kepala			AA dan Lektor			Profesor			Indeks Rupiah		350.000	Indeks Rupiah		300.000	Indeks Rupiah		400.000	Jumlah Mahasiswa	Koefisien	Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan	Jumlah Mahasiswa	Koefisien	Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan	Jumlah Mahasiswa	Koefisien	Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan	1-5	0,8	280.000	1-5	0,8	240.000	1-5	0,8	320.000	6-20	1	350.000	6-20	1	300.000	6-20	1	400.000	21	1,04	364.000	21	1,04	312.000	21	1,04	416.000	22	1,08	378.000	22	1,08	324.000	22	1,08	432.000	23	1,12	392.000	23	1,12	336.000	23	1,12	448.000	24	1,16	406.000	24	1,16	348.000	24	1,16	464.000	25	1,20	420.000	25	1,20	360.000	25	1,20	480.000	26	1,24	434.000	26	1,24	372.000	26	1,24	496.000	27	1,28	448.000	27	1,28	384.000	27	1,28	512.000	28	1,32	462.000	28	1,32	396.000	28	1,32	528.000	29	1,36	476.000	29	1,36	408.000	29	1,36	544.000	30	1,40	490.000	30	1,40	420.000	30	1,40	560.000	31	1,44	504.000	31	1,44	432.000	31	1,44	576.000	32	1,48	518.000	32	1,48	444.000	32	1,48	592.000	33	1,52	532.000	33	1,52	456.000	33	1,52	608.000	34	1,56	546.000	34	1,56	468.000	34	1,56	624.000	35	1,60	560.000	35	1,60	480.000	35	1,60	640.000	36	1,64	574.000	36	1,64	492.000	36	1,64	656.000	37	1,68	588.000	37	1,68	504.000	37	1,68	672.000	38	1,72	602.000	38	1,72	516.000	38	1,72	688.000	39	1,76	616.000	39	1,76	528.000	39	1,76	704.000	40	1,80	630.000	40	1,80	540.000	40	1,80	720.000
Lektor Kepala			AA dan Lektor			Profesor																																																																																																																																																																																																																														
Indeks Rupiah		350.000	Indeks Rupiah		300.000	Indeks Rupiah		400.000																																																																																																																																																																																																																												
Jumlah Mahasiswa	Koefisien	Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan	Jumlah Mahasiswa	Koefisien	Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan	Jumlah Mahasiswa	Koefisien	Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan																																																																																																																																																																																																																												
1-5	0,8	280.000	1-5	0,8	240.000	1-5	0,8	320.000																																																																																																																																																																																																																												
6-20	1	350.000	6-20	1	300.000	6-20	1	400.000																																																																																																																																																																																																																												
21	1,04	364.000	21	1,04	312.000	21	1,04	416.000																																																																																																																																																																																																																												
22	1,08	378.000	22	1,08	324.000	22	1,08	432.000																																																																																																																																																																																																																												
23	1,12	392.000	23	1,12	336.000	23	1,12	448.000																																																																																																																																																																																																																												
24	1,16	406.000	24	1,16	348.000	24	1,16	464.000																																																																																																																																																																																																																												
25	1,20	420.000	25	1,20	360.000	25	1,20	480.000																																																																																																																																																																																																																												
26	1,24	434.000	26	1,24	372.000	26	1,24	496.000																																																																																																																																																																																																																												
27	1,28	448.000	27	1,28	384.000	27	1,28	512.000																																																																																																																																																																																																																												
28	1,32	462.000	28	1,32	396.000	28	1,32	528.000																																																																																																																																																																																																																												
29	1,36	476.000	29	1,36	408.000	29	1,36	544.000																																																																																																																																																																																																																												
30	1,40	490.000	30	1,40	420.000	30	1,40	560.000																																																																																																																																																																																																																												
31	1,44	504.000	31	1,44	432.000	31	1,44	576.000																																																																																																																																																																																																																												
32	1,48	518.000	32	1,48	444.000	32	1,48	592.000																																																																																																																																																																																																																												
33	1,52	532.000	33	1,52	456.000	33	1,52	608.000																																																																																																																																																																																																																												
34	1,56	546.000	34	1,56	468.000	34	1,56	624.000																																																																																																																																																																																																																												
35	1,60	560.000	35	1,60	480.000	35	1,60	640.000																																																																																																																																																																																																																												
36	1,64	574.000	36	1,64	492.000	36	1,64	656.000																																																																																																																																																																																																																												
37	1,68	588.000	37	1,68	504.000	37	1,68	672.000																																																																																																																																																																																																																												
38	1,72	602.000	38	1,72	516.000	38	1,72	688.000																																																																																																																																																																																																																												
39	1,76	616.000	39	1,76	528.000	39	1,76	704.000																																																																																																																																																																																																																												
40	1,80	630.000	40	1,80	540.000	40	1,80	720.000																																																																																																																																																																																																																												

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)																																																																																																																																							
	c. Perhitungan Indeks Rupiah SIMT (Hasil Penyesuaian Kelas Magister).																																																																																																																																									
	d. Perhitungan Indeks Rupiah SIMT (Hasil Penyesuaian Kelas Doktor).																																																																																																																																									
	<table><tr><th colspan="3">AA dan Lektor</th><th colspan="3">Lektor Kepala</th><th colspan="3">Profesor</th></tr><tr><th colspan="3">Indeks Rupiah</th><th colspan="3">Indeks Rupiah</th><th colspan="3">Indeks Rupiah</th></tr><tr><th>Jumlah Mahasiswa</th><th>Koefisien</th><th>Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan</th><th>Jumlah Mahasiswa</th><th>Koefisien</th><th>Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan</th><th>Jumlah Mahasiswa</th><th>Koefisien</th><th>Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan</th></tr><tr><td>1-3</td><td>0,8</td><td>240.000</td><td>1-3</td><td>0,8</td><td>280.000</td><td>1-3</td><td>0,8</td><td>320.000</td></tr><tr><td>4-10</td><td>1</td><td>300.000</td><td>4-10</td><td>1</td><td>350.000</td><td>4-10</td><td>1</td><td>400.000</td></tr><tr><td>11</td><td>1,08</td><td>324.000</td><td>11</td><td>1,08</td><td>378.000</td><td>11</td><td>1,08</td><td>432.000</td></tr><tr><td>12</td><td>1,16</td><td>348.000</td><td>12</td><td>1,16</td><td>406.000</td><td>12</td><td>1,16</td><td>464.000</td></tr><tr><td>13</td><td>1,24</td><td>372.000</td><td>13</td><td>1,24</td><td>434.000</td><td>13</td><td>1,24</td><td>496.000</td></tr><tr><td>14</td><td>1,32</td><td>396.000</td><td>14</td><td>1,32</td><td>462.000</td><td>14</td><td>1,32</td><td>528.000</td></tr><tr><td>15</td><td>1,40</td><td>420.000</td><td>15</td><td>1,40</td><td>490.000</td><td>15</td><td>1,40</td><td>560.000</td></tr><tr><td>16</td><td>1,48</td><td>444.000</td><td>16</td><td>1,48</td><td>518.000</td><td>16</td><td>1,48</td><td>592.000</td></tr><tr><td>17</td><td>1,56</td><td>468.000</td><td>17</td><td>1,56</td><td>546.000</td><td>17</td><td>1,56</td><td>624.000</td></tr><tr><td>18</td><td>1,64</td><td>492.000</td><td>18</td><td>1,64</td><td>574.000</td><td>18</td><td>1,64</td><td>656.000</td></tr><tr><td>19</td><td>1,72</td><td>516.000</td><td>19</td><td>1,72</td><td>602.000</td><td>19</td><td>1,72</td><td>688.000</td></tr><tr><td>20</td><td>1,80</td><td>540.000</td><td>20</td><td>1,80</td><td>630.000</td><td>20</td><td>1,80</td><td>720.000</td></tr></table>	AA dan Lektor			Lektor Kepala			Profesor			Indeks Rupiah			Indeks Rupiah			Indeks Rupiah			Jumlah Mahasiswa	Koefisien	Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan	Jumlah Mahasiswa	Koefisien	Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan	Jumlah Mahasiswa	Koefisien	Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan	1-3	0,8	240.000	1-3	0,8	280.000	1-3	0,8	320.000	4-10	1	300.000	4-10	1	350.000	4-10	1	400.000	11	1,08	324.000	11	1,08	378.000	11	1,08	432.000	12	1,16	348.000	12	1,16	406.000	12	1,16	464.000	13	1,24	372.000	13	1,24	434.000	13	1,24	496.000	14	1,32	396.000	14	1,32	462.000	14	1,32	528.000	15	1,40	420.000	15	1,40	490.000	15	1,40	560.000	16	1,48	444.000	16	1,48	518.000	16	1,48	592.000	17	1,56	468.000	17	1,56	546.000	17	1,56	624.000	18	1,64	492.000	18	1,64	574.000	18	1,64	656.000	19	1,72	516.000	19	1,72	602.000	19	1,72	688.000	20	1,80	540.000	20	1,80	630.000	20	1,80	720.000		
AA dan Lektor			Lektor Kepala			Profesor																																																																																																																																				
Indeks Rupiah			Indeks Rupiah			Indeks Rupiah																																																																																																																																				
Jumlah Mahasiswa	Koefisien	Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan	Jumlah Mahasiswa	Koefisien	Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan	Jumlah Mahasiswa	Koefisien	Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan																																																																																																																																		
1-3	0,8	240.000	1-3	0,8	280.000	1-3	0,8	320.000																																																																																																																																		
4-10	1	300.000	4-10	1	350.000	4-10	1	400.000																																																																																																																																		
11	1,08	324.000	11	1,08	378.000	11	1,08	432.000																																																																																																																																		
12	1,16	348.000	12	1,16	406.000	12	1,16	464.000																																																																																																																																		
13	1,24	372.000	13	1,24	434.000	13	1,24	496.000																																																																																																																																		
14	1,32	396.000	14	1,32	462.000	14	1,32	528.000																																																																																																																																		
15	1,40	420.000	15	1,40	490.000	15	1,40	560.000																																																																																																																																		
16	1,48	444.000	16	1,48	518.000	16	1,48	592.000																																																																																																																																		
17	1,56	468.000	17	1,56	546.000	17	1,56	624.000																																																																																																																																		
18	1,64	492.000	18	1,64	574.000	18	1,64	656.000																																																																																																																																		
19	1,72	516.000	19	1,72	602.000	19	1,72	688.000																																																																																																																																		
20	1,80	540.000	20	1,80	630.000	20	1,80	720.000																																																																																																																																		
	10. Penetapan dan Pencairan Honorarium minimal berdasarkan SK Dekan keatas.																																																																																																																																									
	11. Poin g (**) untuk kehadiran offline ditambah @Rp. 50.000,- SKS/hadir dan tidak diberikan uang transport																																																																																																																																									
15.	HONORARIUM PENGAJAR LAYANAN UNIT PUSAT BAHASA GLOBAL																																																																																																																																									
	1. Pengajar																																																																																																																																									
	a. Pengajar Kursus Bahasa Inggris, English for Children dan BIPA kelas regular	Tatap Muka	103.000																																																																																																																																							
	b. Pengajar Kursus Bahasa Asing I (Jerman, Jepang dan Arab) Kelas Reguler	Tatap Muka	103.000																																																																																																																																							
	c. Pengajar Kursus Bahasa Asing II (Perancis, Mandarin dan Korea) Kelas Reguler	Tatap Muka	115.000																																																																																																																																							
	d. Pengajar Sertifikasi Dosen	Tatap Muka	176.000																																																																																																																																							
	e. Pengajar BIPA Kerjasama	Tatap Muka	126.500																																																																																																																																							
	f. Pendamping Outing	Tatap Muka	118.000																																																																																																																																							
	g. Pengajar Special Class	Tatap Muka	126.000																																																																																																																																							
	2. Pengawas																																																																																																																																									
	a. Pengawas CLCPT, EFL, EIC, TOEIC, Tes Bahasa Asing Lain	Orang/Datang	97.000																																																																																																																																							
	b. Pengawas ITP dan Sertifikasi Dosen	Orang/Datang	148.000																																																																																																																																							
	c. Pengawas IELPT	Orang/Datang	230.000																																																																																																																																							
	d. Pengawas TKBI	Orang/Datang	118.000																																																																																																																																							
	3. Penerjemah dan Interpreter																																																																																																																																									
	a. Penerjemah	Lembar Jadi	118.000																																																																																																																																							
	b. Interpreter	Jam	330.000																																																																																																																																							
	c. Proof Reading		Sesuai negosiasi																																																																																																																																							
	Penjelasan:																																																																																																																																									
	a. Untuk dosen : tidak diperhitungkan dalam penilaian Insentif Kinerja.																																																																																																																																									
	b. Untuk tenaga kependidikan : proses belajar mengajar diselenggarakan di luar jam kerja.																																																																																																																																									
	c. Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja.																																																																																																																																									
	d. Besaran honorarium di atas sudah termasuk pajak.																																																																																																																																									

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	e. Pencairan honorarium berdasarkan surat tugas Kepala Unit Pusat Bahasa Global.		
16.	HONORARIUM DAN UANG MAKAN TENAGA HARIAN LEPAS		
	1. Petugas Kebersihan, Parkir, Pekerjaan Sejenis		
	a. Honorarium	Orang/Hari	100.000
	b. Uang Makan	Orang/Hari	25.000
	c. Uang Lembur/Kelebihan Jam Kerja	Orang/Jam	12.500
	2. Petugas Administrasi, Petugas Teknisi, dan Teknisi Laboratorium		
	a. Honorarium	Orang/Hari	120.000
	b. Uang Makan	Orang/Hari	25.000
	c. Uang Lembur/Kelebihan Jam Kerja	Orang/Jam	15.000
	3. Petugas Penjaga Rumah Dinas Rektor		
	a. Honorarium	Orang/Hari	125.000
	b. Uang Makan	Orang/Hari	25.000
	Penjelasan: <ol style="list-style-type: none"> Pengangkatan Tenaga Harian Lepas dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku, yaitu dengan kontrak dengan Direktorat SDMO. Honorarium berlaku untuk 8 jam kerja per hari. Pengaturan jam kerja bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Apabila melaksanakan tugas di luar jam kerja, diberikan uang lembur/kelebihan jam kerja. Poin 16.2 harus mendapatkan persetujuan dari Wakil Rektor III. Persyaratan lembur : surat tugas pimpinan unit dilengkapi dengan data absen dan perincian jam lembur yang disahkan oleh pimpinan unit kerja. Lembur THL khusus hari libur cuti bersama pada saat Hari Raya Idul Fitri, tarif kelebihan jam berlaku 200%. Lembur THL khusus pada Hari Raya Idul Fitri, tarif kelebihan jam kerja berlaku 300%. Rekap kelebihan jam kerja menggunakan <i>fingerprint</i>. Batasan maksimal jam lembur dalam 1 bulan adalah 40 jam Tidak terkena pajak. 		
17.	HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS PENGEMUDI KENDARAAN REKTOR/WAKIL REKTOR		
	Honorarium (termasuk uang makan)	Orang/Bulan	3.600.000
	Uang Lembur	Orang/Jam	15.000
	Uang Makan Lembur	Orang/Hari	30.000
	Penjelasan: <ol style="list-style-type: none"> Pengangkatan Tenaga Harian Lepas dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku, yaitu dengan kontrak dengan Direktorat SDMO. Jumlah jam kerja per hari adalah 8 jam. Apabila melaksanakan tugas di luar jam kerja, diberikan uang lembur dan uang makan lembur atau konsumsi sesuai ketentuan. Uang makan atau konsumsi lembur diberikan untuk lembur minimal 2 jam, dan diberikan 1 kali perhari. Dalam hal kerja lembur yang dilakukan pada hari libur selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan atau konsumsi lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali. Batasan maksimal jam lembur dalam 1 bulan adalah 40 jam. Tidak terkena pajak. 		
18.	HONORARIUM KEGIATAN AKADEMIK PROGRAM PROFESI INSINYUR (PPI) DAN PROGRAM PENDIDIKAN BERSERTIFIKASI - SIMT		
	a. Pengajar ber-IPM	SKS/Hadir	250.000
	b. Pengajar ber-IPU	SKS/Hadir	350.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	c. Pewawancara Camaba Seleksi Profesi Insinyur (RPL)	Orang	100.000
	d. Pewawancara Camaba Seleksi Profesi Insinyur (Reguler)	Orang	100.000
	e. Dosen Pembimbing/Pendamping/Instruktur Group (Pegawai ITS) – Program Pendidikan Bersertifikasi	Orang/Jam Pelatihan	500.000
	f. Host/Co. Host/Moderator (Pegawai ITS) – Program Pendidikan Bersertifikasi	Orang/Jam Pelatihan	100.000
	g. Pemateri/Narasumber (Pegawai ITS) Program Pendidikan Bersertifikasi	Orang/Jam Pelatihan	900.000
	h. Dosen Pembimbing (moda RPL) PPI, Pembimbing RPL maksimal 6 orang	Mhs Lulus	500.000
	i. Dosen Pembimbing (moda Reguler) PPI, Pembimbing Reguler maksimal 6 orang	Mhs Lulus	1.500.000
	j. Pembimbing Lapangan Praktek Keinsinyuran	Mhs Lulus	1.250.000
	k. Honorarium Penguji Proposal Praktik Keinsinyuran (Reguler)	Mhs Lulus	250.000
	Penjelasan : 1. Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja dan diluar jam kerja. 2. Syarat pengajuan honorarium Program Pendidikan Bersertifikasi – SIMT dengan ketentuan jumlah peserta yang mengikuti Program Pendidikan Bersertifikasi minimal 5 (lima) orang. 3. Honorarium yang diberikan kepada Program Pendidikan Bersertifikasi dapat diberikan maksimal 40% dari realisasi pendapatan. 4. Honorarium Program Pendidikan Bersertifikasi dibayarkan menggunakan pagu unit Program Pendidikan Bersertifikasi. 5. Maksimal jumlah orang untuk Host/Co. Host/Moderator adalah 1 orang per 8 jam pelatihan. 6. Nominal honorarium sudah termasuk pajak. 7. Penetapan dan Pencairan Honorarium minimal berdasarkan SK Dekan keatas. 8. Maksimal jumlah mahasiswa untuk HR Pembimbing adalah 6 mahasiswa, jika lebih maka akan dikalikan koefisien 0,8 kelebihannya.		
19.	HONORARIUM AUDITOR KANTOR PENJAMINAN MUTU		
	1. Honorarium Auditor Internal		
	a. Ketua Auditor Departemen (3 Prodi)	Orang/Kegiatan	1.250.000
	b. Ketua Auditor Departemen (2 Prodi)	Orang/Kegiatan	1.000.000
	c. Ketua Auditor Departemen (1 Prodi)	Orang/Kegiatan	750.000
	d. Anggota Auditor Departemen	Orang/Kegiatan	500.000
	e. Anggota MK e Learning Dep (3 Prodi)	Orang/Kegiatan	900.000
	f. Anggota MK e Learning Dep (2 Prodi)	Orang/Kegiatan	700.000
	g. Anggota MK e Learning Dep (1 Prodi)	Orang/Kegiatan	500.000
	h. Ketua Auditor SKPB	Orang/Kegiatan	500.000
	i. Anggota Auditor SKPB	Orang/Kegiatan	400.000
	j. Ketua Auditor Penelitian dan Abmas	Orang/Kegiatan	750.000
	k. Anggota Auditor Penelitian dan Abmas	Orang/Kegiatan	500.000
	2. Honorarium Auditor Eksternal		
	a. Honorarium Auditor Eksternal	Orang/Kegiatan	1.500.000
	Penjelasan : a. Honorarium dibayar bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja dengan menggunakan pagu Kantor Penjaminan Mutu dengan dilampiri bukti SK Rektor.		

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	b. Nominal honorarium sudah termasuk pajak. c. Honorarium dibayarkan minimal 3 jam per kegiatan d. Jumlah reviewer eksternal maksimal 5 orang e. Tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas		
20.	HONORARIUM REVIEWER KARYA ILMIAH UNTUK PENILAIAN ANGKA KREDIT		
	Reviewer	Orang/Makalah	50.000
	Penjelasan : a. Perhitungan reviewer dilakukan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat yang dibuktikan dengan SK Rektor. b. Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja dan nominal honorarium sudah termasuk pajak.		
21.	HONORARIUM PENILAI ANGKA KREDIT (PAK) TINGKAT INSTITUT		
	Pengangkatan Pertama	Orang/Kegiatan	200.000
	Kenaikan Jabatan per 50 AK	Orang/Kegiatan	50.000
	Review Ulang Lektor Kepala/Guru Besar	Orang/Kegiatan	300.000
	Persyaratan Kenaikan Pangkat	Orang/Kegiatan	150.000
	Review Jabatan Tingkat Ahli	Orang/Kegiatan	250.000
	Kenaikan Jabatan Tingkat Terampil	Orang/Kegiatan	200.000
	Penjelasan : a. Honorarium Penilai Angka Kredit (PAK) Tingkat Institut diusulkan/direview oleh SDMO dengan dibuktikan SK Rektor. b. Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja dan nominal honorarium sudah termasuk pajak.		
22.	HONORARIUM PENILAI ANGKA KREDIT (PAK) TINGKAT FAKULTAS		
	Pengangkatan Pertama	Orang/Kegiatan	150.000
	Kenaikan Jabatan per 50 AK	Orang/Kegiatan	40.000
	Persyaratan Kenaikan Pangkat	Orang/Kegiatan	120.000
	Penjelasan : a. Honorarium Penilai Angka Kredit (PAK) Tingkat Fakultas diusulkan/direview oleh SDMO dengan dibuktikan SK Rektor atau minimal Surat Tugas dari Wakil Rektor Bidang SDMO dan TSI. b. Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja dan nominal honorarium sudah termasuk pajak.		
23.	HONORARIUM PENILAI ANGKA KREDIT DOSEN NASIONAL DAN ASESOR BEBAN KERJA DOSEN (BKD)		
	Kenaikan Jabatan Fungsional Profesor	Usulan/Periode Penilaian	750.000
	Kenaikan Jabatan Fungsional Lektor Kepala	Usulan/Periode Penilaian	500.000
	Asesor Beban Kerja Dosen (BKD)	Dosen yang Dinilai	50.000
	Penjelasan : a. Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja dengan dilampiri bukti SK Rektor atau minimal Surat Tugas dari Wakil Rektor Bidang SDMO dan TSI. b. Nominal honorarium sudah termasuk pajak.		
24.	HONORARIUM REVIEWER DOKUMEN AKREDITASI		
	Reviewer Dokumen Akreditasi Nasional	Orang / Dokumen Akreditasi	750.000
	Reviewer Dokumen Akreditasi Internasional	Orang / Dokumen Akreditasi	1.250.000
	Penjelasan : a. Honorarium Reviewer dokumen akreditasi diusulkan oleh Kantor Penjaminan Mutu dengan bukti SK Rektor. b. Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja dan nominal honorarium sudah termasuk pajak.		

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
25.	HONORARIUM PEMBIMBING MAHASISWA UNTUK KOMPETISI UNGGULAN		
	Pembimbingan	Per tim per 1 kali pembimbingan	150.000
	Penjelasan : a. Jenis kompetisi unggulan ditentukan oleh Direktorat Kemahasiswaan. b. Jumlah pembimbingan maksimal 10 kali per tim per jenis kompetisi unggulan. c. Honorarium dibayarkan bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja dengan menggunakan pagu Direktorat Kemahasiswaan dengan dilampiri bukti SK Rektor. d. Nominal honorarium sudah termasuk pajak.		
26.	HONORARIUM SIDANG TIM PENERTIBAN RUMAH NEGARA DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL		
	Pengarah	Orang / Kegiatan	400.000
	Ketua	Orang / Kegiatan	300.000
	Sekretaris	Orang / Kegiatan	250.000
	Anggota	Orang / Kegiatan	200.000
	Penjelasan: a. Honorarium rapat diusulkan oleh tim bersangkutan. b. Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja. c. Penetapan dan Pencairan Honorarium berdasarkan SK Rektor.		
27	SATUAN BIAYA HONORARIUM PEGAWAI KONTRAK FUNGSIONAL (PKF)		
A	Pegawai Kontrak Fungsional (PKF) : Pengemudi Rektor dan Wakil Rektor Pengemudi Sekretaris Institut		
1	Pengemudi Kendaraan Rektor/Wakil Rektor/Sekretaris Institut	Orang/Bulan	4.950.000
B	Pegawai Kontrak Petugas Keamanan		
1	Kepala Satuan Keamanan Kampus	Orang/Bulan	8.150.000
2	Anggota Satuan Keamanan Kampus	Orang/Bulan	5.000.000
C	Pegawai Kontrak Kelompok Jabatan Pengadministrasi		
1	Pendidikan Terakhir D3	Orang/Bulan	5.150.000
2	Pendidikan Terakhir D3 dengan Pengalaman Min 2 Tahun	Orang/Bulan	5.450.000
3	Pendidikan Terakhir S1	Orang/Bulan	5.450.000
4	Pendidikan Terakhir S1 dengan Pengalaman Min 2 Tahun	Orang/Bulan	6.000.000
D	Pegawai Kontrak Kelompok Jabatan Pengelola		
1	Pendidikan Terakhir D3	Orang/Bulan	5.700.000
2	Pendidikan Terakhir D3 dengan Pengalaman Min 2 Tahun	Orang/Bulan	6.100.000
3	Pendidikan Terakhir S1	Orang/Bulan	6.100.000
4	Pendidikan Terakhir S1 dengan Pengalaman Min 2 Tahun	Orang/Bulan	6.250.000
E	Pegawai Kontrak Keahlian Teknis		
	Sekretaris		
1	Pendidikan Terakhir D3	Orang/Bulan	4.950.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	Petugas Kehumasan dan Protokoler		
1	Pendidikan Terakhir D3	Orang/Bulan	5.000.000
	Penata Dokumen Keuangan		
1	Pendidikan Terakhir D3	Orang/Bulan	5.150.000
2	Pendidikan Terakhir D3 dengan Pengalaman Min 2 Tahun	Orang/Bulan	5.450.000
3	Pendidikan Terakhir S1	Orang/Bulan	5.450.000
4	Pendidikan Terakhir S1 dengan Pengalaman Min 2 Tahun	Orang/Bulan	6.000.000
	Teknisi Laboratorium		
1	Pendidikan Terakhir D3	Orang/Bulan	5.250.000
2	Pendidikan Terakhir D3 dengan Pengalaman Min 2 Tahun	Orang/Bulan	5.700.000
3	Pendidikan Terakhir S1	Orang/Bulan	5.700.000
4	Pendidikan Terakhir S1 dengan Pengalaman Min 2 Tahun	Orang/Bulan	6.100.000
	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana		
1	Pendidikan Terakhir D3	Orang/Bulan	5.250.000
2	Pendidikan Terakhir D3 dengan Pengalaman Min 2 Tahun	Orang/Bulan	5.700.000
3	Pendidikan Terakhir S1	Orang/Bulan	5.700.000
4	Pendidikan Terakhir S1 dengan Pengalaman Min 2 Tahun	Orang/Bulan	6.100.000
F	Pegawai Kontrak dengan Keahlian Fungsional Tertentu ITK		
	Analisis Big Data		
1	Pendidikan Terakhir D3	Orang/Bulan	6.000.000
2	Pendidikan Terakhir D3 dengan Pengalaman 2 s.d 5 tahun	Orang/Bulan	6.500.000
3	Pendidikan Terakhir D3 dengan Pengalaman Min 5 tahun	Orang/Bulan	7.100.000
4	Pendidikan Terakhir S1	Orang/Bulan	7.350.000
5	Pendidikan Terakhir S1 dengan Pengalaman 2 s.d 5 tahun	Orang/Bulan	7.900.000
6	Pendidikan Terakhir S1 dengan Pengalaman Min 5 tahun	Orang/Bulan	9.250.000
	Pengembang Sistem Informasi		
1	Pendidikan Terakhir D3	Orang/Bulan	6.000.000
2	Pendidikan Terakhir D3 dengan Pengalaman 2 s.d 5 tahun	Orang/Bulan	6.500.000
3	Pendidikan Terakhir D3 dengan Pengalaman Min 5 tahun	Orang/Bulan	7.050.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
4	Pendidikan Terakhir S1	Orang/Bulan	7.350.000
5	Pendidikan Terakhir S1 dengan Pengalaman 2 s.d 5 tahun	Orang/Bulan	7.850.000
6	Pendidikan Terakhir S1 dengan Pengalaman Min 5 tahun	Orang/Bulan	9.250.000
Perekayasan Jaringan			
1	Pendidikan Terakhir D3	Orang/Bulan	6.000.000
2	Pendidikan Terakhir D3 dengan Pengalaman 2 s.d 5 tahun	Orang/Bulan	6.500.000
3	Pendidikan Terakhir D3 dengan Pengalaman Min 5 tahun	Orang/Bulan	7.050.000
4	Pendidikan Terakhir S1	Orang/Bulan	7.350.000
5	Pendidikan Terakhir S1 dengan Pengalaman 2 s.d 5 tahun	Orang/Bulan	7.850.000
6	Pendidikan Terakhir S1 dengan Pengalaman Min 5 tahun	Orang/Bulan	9.250.000
Pegawai Kontrak Manager Usaha Mandiri			
1	Pendidikan Terakhir S1 atau S2 dengan Pengalaman Minimum 3 tahun	Orang/Bulan	8.250.000
2	Pendidikan Terakhir S1 atau S2 dengan Pengalaman Minimum 5 tahun	Orang/Bulan	9.350.000
<p>Penjelasan : Pegawai kontrak fungsional adalah pegawai yang dikontrak oleh ITS untuk melaksanakan pekerjaan inti sesuai dengan jabatan tertentu.</p> <ol style="list-style-type: none"> Seluruh kontrak bagi Pegawai Kontrak Fungsional (PKF) harus melalui Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi (DSDMO) dan Penandatanganan Pegawai Kontrak Fungsional (PKF) dilakukan oleh Calon Pegawai dengan Wakil Rektor Bidang SDMO dan TSI; Besaran honorarium yang tertuang pada tabel diatas adalah maksimal honorarium bruto sudah termasuk pajak penghasilan, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang ditanggung PKF dan ITS; yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> Upah pokok; besaran upah pokok diberikan berdasarkan peraturan tentang gaji NonPNS yang berlaku di lingkungan ITS. Tambahan penghasilan bulanan; besaran tambahan penghasilan bulanan sama dengan tambahan penghasilan bulanan pegawai tetap ITS berdasarkan jabatan fungsional masing-masing. Pemberian tambahan penghasilan bulanan untuk satu tahun pertama masa kontrak, diberikan secara langsung, untuk masa kontrak selanjutnya diberikan berdasarkan penilaian kinerja sesuai peraturan tentang tambahan penghasilan bulanan yang berlaku di lingkungan ITS. Uang makan; besaran uang makan diberikan sesuai jumlah kehadiran. Tunjangan pegawai kontrak fungsional; besarannya diberikan sesuai peraturan Rektor yang mengatur standarisasi biaya di ITS. Ketentuan untuk pembayaran honorarium diatas diatur lebih lanjut oleh bidang 3 dan bidang 2. PKF berhak mendapatkan 1x Tunjangan Hari Raya secara proporsional dengan masa kerja. PKF berhak mendapatkan lembur sesuai tabel Satuan Biaya Lembur Pegawai Tetap. 			

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
29	SATUAN HONORARIUM PEGAWAI KONTRAK PADA PROYEK ADB		
A	Pegawai Kontrak Kelompok Jabatan Pengadministrasi		
1	Pendidikan Terakhir D3	Orang/Bulan	5.400.000
2	Pendidikan Terakhir D3 dengan Pengalaman Min 2 Tahun	Orang/Bulan	5.750.000
3	Pendidikan Terakhir S1	Orang/Bulan	5.750.000
4	Pendidikan Terakhir S1 dengan Pengalaman Min 2 Tahun	Orang/Bulan	6.100.000
5	Uang Lembur Pendidikan Terakhir D3	Orang/Jam	17.000
6	Uang Lembur Pendidikan Terakhir S1	Orang/Jam	20.000
B	Pegawai Kontrak Kelompok Jabatan Pengelola		
1	Pendidikan Terakhir D3	Orang/Bulan	5.750.000
2	Pendidikan Terakhir D3 dengan Pengalaman Min 2 Tahun	Orang/Bulan	6.100.000
3	Pendidikan Terakhir S1	Orang/Bulan	6.100.000
4	Pendidikan Terakhir S1 dengan Pengalaman Min 2 Tahun	Orang/Bulan	6.400.000
5	Uang Lembur Pendidikan Terakhir D3	Orang/Jam	17.000
6	Uang Lembur Pendidikan Terakhir S1	Orang/Jam	20.000
	Penjelasan : Pegawai kontrak pada Proyek ADB adalah pegawai yang dikontrak oleh ITS dengan surat perjanjian dengan Wakil Rektor Bidang SDMO dan TSI dan bertugas pada proyek ADB. Besaran honorarium yang tertuang pada tabel diatas adalah bruto, sudah termasuk pajak penghasilan, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang ditanggung tenaga kontrak proyek ADB dan ITS.		
30	SATUAN HONORARIUM TIM PROYEK ADB - HETI		
1	Dewan Pengarah – Rektor (Ex-Officio)	Orang/Bulan	1.900.000
2	Dewan Pengarah – Wakil Rektor 1,2,3 (Ex-Officio)	Orang/Bulan	1.710.000
3	Direktur Eksekutif – Wakil Rektor 4 (Ex-Officio)	Orang/Bulan	2.375.000
4	Direktur Pengelola – Direktur DIKST (Ex-Officio)	Orang/Bulan	1.900.000
5	Wakil Direktur Pengelola (Ex-Officio)	Orang/Bulan	1.710.000
6	Dewan Penasehat Ahli - Ketua	Orang/Bulan	5.700.000
7	Dewan Penasehat Ahli - Anggota	Orang/Bulan	4.560.000
8	Dewan Penasehat Teknis – Manajer Senior, Manajer Kluster DIKST (Ex-Officio)	Orang/Bulan	1.425.000
9	Manajer Proyek	Orang/Bulan	9.500.000
10	Sekretaris Eksekutif	Orang/Bulan	8.550.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
11	Koordinator Teknis	Orang/Bulan	7.600.000
12	Anggota Koordinator	Orang/Bulan	1.900.000
13	Anggota Koordinator (Ex-Officio)	Orang/Bulan	950.000
14	Pejabat Pembuat Komitmen	Orang/Bulan	Sesuai SBI

Penjelasan :

- Honorarium Total Tim HETI bersumber pada dana internal ITS (Non PNPB) dan ADB sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 49/E/KPT/2021.
- Honorarium di atas sudah termasuk pajak.
- Pejabat Pembuat Komitmen -besaran honorarium sesuai dengan aturan yang berlaku pada Standar Biaya ITS (SBI ITS)
 - Honorarium PPK diberikan penuh 100% untuk pegawai yang memiliki jabatan selain Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Analis Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan UKPBJ.
 - Honorarium PPK diberikan sebanyak 65% dari honorarium penuh untuk Pegawai yang memiliki Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Analis Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan UKPBJ
- Penetapan Honorarium Tim Project ADB HETI berdasarkan usulan Wakil Rektor III mengenai Template Honorarium Tim Adhoc Project Jangka Panjang, adapun kriteria project jangka panjang lain:
 - Memiliki ruang lingkup project yang relevan dengan bidang tertentu di ITS dan dikoordinasi oleh salah satu Wakil Rektor;
 - Minimal durasi project adalah 2 tahun;
 - Sumber pendanaan dari pihak eksternal ITS, dan
 - ITS menyediakan dana pendamping bersumber dari Non PNPB untuk membiayai kelengkapan, pendukung, honorarium kepanitiaan atau tenaga ahli, dsb.
- Template Perhitungan Honorarium Tim Adhoc Project Jangka Panjang.

Kelompok	Jabatan	Baseline	Penuh Waktu	Ex-Officio	Catatan Khusus	
			100%	50%		
Kelompok 1 (Steering Committee)	Dewan Pengarah (Rektor)	40%		20%	Hanya boleh diduduki oleh Rektor	Hanya boleh diduduki oleh Jabatan Ex- Officio Terkait dan diberikan honorarium 50% dari honorarium penuh pada jabatan tersebut
	Dewan Pengarah (Wakil Rektor)	36%		18%	Hanya boleh diduduki oleh Para Wakil Rektor Selain Wakil Rektor Bidang Terkait	
	Direktur Eksekutif (Wakil Rektor)	50%		25%	Hanya boleh diduduki oleh satu Wakil Rektor Bidang Terkait Project	
Kelompok 2 (Advisory Committee)	Direktur Pengelola	40%		20%	Hanya boleh diduduki oleh Direktur dari Direktorat Teknis pada Urusan Terkait Project	Hanya boleh diduduki oleh Wakil Direktur dari Direktorat Teknis pada Urusan Terkait Project
	Wakil Direktur Pengelola	36%		18%	Hanya boleh diduduki oleh Wakil Direktur dari Direktorat Teknis pada Urusan Terkait Project	
	Dewan Penasihat Ahli (Ketua)	60%	60%			
	Dewan Penasihat Ahli (Anggota)	48%	48%			
	Dewan Penasihat Teknis	30%		15%	Hanya boleh diduduki oleh Kepala Subdirektorat, Manajer Senior, dan/atau Manajer Unit Klaster Inovasi	
	Manajer Proyek	100%	100%		Tidak boleh diduduki oleh Dosen dengan Tugas Tambahan kecuali Tugas Tambahan sebagai Kepala Laboratorium dan diberikan honorarium penuh	
Kelompok 3 (Organizing Committee)	Sekretaris Eksekutif	90%	90%			
	Koordinator Teknis	80%	80%			
	Anggota Koordinator	20%	20%	10%	Boleh diduduki oleh Dosen dengan Tugas Tambahan yang pekerjaannya selaras dengan Topik yang dikelola dalam Tim Adhoc ini	
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Besaran honorarium sesuai dengan aturan yang berlaku pada Standar Biaya ITS (SBI ITS).			Honorarium PPK diberikan penuh 100% untuk Pegawai yang memiliki Jabatan SELAIN Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Analis Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan UKPBJ. Honorarium PPK diberikan sebanyak 65% dari honorarium penuh untuk Pegawai yang memiliki Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Analis Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan UKPBJ.	

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	Catatan : 1. Baseline dari perhitungan honorarium untuk seluruh jabatan adalah honoarium jabatan Manajer Proyek 2. Apabila Pegawai menduduki rangkap jabatan (sebagai Penuh Waktu dan Ex-Officio) dalam Tim Adhoc Project ini, maka hanya diberikan honorarium sebagai Ex-Officio f. Usulan honorarium diusulkan oleh Tim Proyek ADB-HETI		
31	SATUAN HONORARIUM TIM PROYEK INSPIRASI		
1	Dewan Pengarah – Rektor (Ex-Officio)	Orang/Bulan	1.900.000
2	Dewan Pengarah – Wakil Rektor 1,2,3 (Ex-Officio)	Orang/Bulan	1.710.000
3	Direktur Eksekutif – Wakil Rektor 4 (Ex-Officio)	Orang/Bulan	2.375.000
4	Direktur Pengelola – Direktur DRPM (Ex-Officio)	Orang/Bulan	1.900.000
5	Wakil Direktur Pengelola (Ex-Officio)	Orang/Bulan	1.710.000
6	Dewan Penasehat Ahli – Ketua	Orang/Bulan	5.700.000
7	Dewan Penasehat Ahli – Anggota	Orang/Bulan	4.560.000
8	Dewan Penasehat Teknis – Kasubdit DRPM (Ex-Officio)	Orang/Bulan	1.425.000
9	Manajer Proyek	Orang/Bulan	9.500.000
10	Sekretaris Eksekutif	Orang/Bulan	8.550.000
11	Koordinator Teknis	Orang/Bulan	7.600.000
12	Anggota Koordinator	Orang/Bulan	1.900.000
13	Anggota Koordinator (Ex-Officio)	Orang/Bulan	950.000
14	Pejabat Pembuat Komitmen	Orang/Bulan	Sesuai SBI
	A. Pejabat Pembuat Komitmen - besaran honorarium sesuai dengan aturan yang berlaku pada Standar Biaya ITS (SBI ITS) 1. Honorarium PPK diberikan penuh 100% untuk pegawai yang memiliki jabatan selain Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Analis Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan UKPBJ. 2. Honorarium PPK diberikan sebanyak 65% dari honorarium penuh untuk Pegawai yang memiliki Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Analis Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan UKPBJ B. Penetapan Honorarium Tim Project INSPIRASI berdasarkan usulan Wakil Rektor III mengenai Template Honorarium Tim Adhoc Project Jangka Panjang, adapun kriteria project jangka panjang lain: 1. Memiliki ruang lingkup project yang relevan dengan bidang tertentu di ITS dan dikoordinasi oleh salah satu Wakil Rektor; 2. Minimal durasi project adalah 2 tahun; 3. Sumber pendanaan dari pihak eksternal ITS, dan 4. ITS menyediakan dana pendamping bersumber dari Non PNPB untuk membiayai kelengkapan, pendukung, honorarium kepanitiaan atau tenaga ahli, dsb.		

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)																																																																																				
C. Template Perhitungan Honorarium Tim Adhoc Project Jangka Panjang.																																																																																							
	<table><tr><th>Kelompok</th><th>Jabatan</th><th>Baseline</th><th>Penuh Waktu</th><th>Ex-Officio</th><th colspan="2">Catatan Khusus</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>100%</td><td>50%</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="2">Kelompok 1 (Steering Committee)</td><td>Dewan Pengarah (Rektor)</td><td>40%</td><td></td><td>20%</td><td>Hanya boleh diduduki oleh Rektor</td><td rowspan="8">Hanya boleh diduduki oleh Jabatan Ex-Officio Terkait dan diberikan honorarium 50% dari honorarium penuh pada jabatan tersebut</td></tr><tr><td>Dewan Pengarah (Wakil Rektor)</td><td>36%</td><td></td><td>18%</td><td>Hanya boleh diduduki oleh Para Wakil Rektor Selain Wakil Rektor Bidang Terkait</td></tr><tr><td rowspan="6">Kelompok 2 (Advisory Committee)</td><td>Direktur Eksekutif (Wakil Rektor)</td><td>50%</td><td></td><td>25%</td><td>Hanya boleh diduduki oleh satu Wakil Rektor Bidang Terkait Project</td></tr><tr><td>Direktur Pengelola</td><td>40%</td><td></td><td>20%</td><td>Hanya boleh diduduki oleh Direktur dari Direktorat Teknis pada Urusan Terkait Project</td></tr><tr><td>Wakil Direktur Pengelola</td><td>36%</td><td></td><td>18%</td><td>Hanya boleh diduduki oleh Wakil Direktur dari Direktorat Teknis pada Urusan Terkait Project</td></tr><tr><td>Dewan Penasihat Ahli (Ketua)</td><td>60%</td><td>60%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dewan Penasihat Ahli (Anggota)</td><td>48%</td><td>48%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dewan Penasihat Teknis</td><td>30%</td><td></td><td>15%</td><td>Hanya boleh diduduki oleh Kepala Subdirektorat, Manajer Senior, dan/atau Manajer Unit Klaster Inovasi</td></tr><tr><td rowspan="5">Kelompok 3 (Organizing Committee)</td><td>Manajer Proyek</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td colspan="2" rowspan="3">Tidak boleh diduduki oleh Dosen dengan Tugas Tambahan kecuali Tugas Tambahan sebagai Kepala Laboratorium dan diberikan honorarium penuh</td></tr><tr><td>Sekretaris Eksekutif</td><td>90%</td><td>90%</td><td></td></tr><tr><td>Koordinator Teknis</td><td>80%</td><td>80%</td><td></td></tr><tr><td>Anggota Koordinator</td><td>20%</td><td>20%</td><td>10%</td><td colspan="2">Boleh diduduki oleh Dosen dengan Tugas Tambahan yang pekerjaannya selaras dengan Topik yang dikelola dalam Tim Adhoc ini</td></tr><tr><td>Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</td><td colspan="3">Besaran honorarium sesuai dengan aturan yang berlaku pada Standar Biaya ITS (SBI ITS).</td><td colspan="2">Honorarium PPK diberikan penuh 100% untuk Pegawai yang memiliki Jabatan SELAIN Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Analisis Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan UKPBJ. Honorarium PPK diberikan sebanyak 65% dari honorarium penuh untuk Pegawai yang memiliki Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Analisis Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan UKPBJ.</td></tr></table>	Kelompok	Jabatan	Baseline	Penuh Waktu	Ex-Officio	Catatan Khusus					100%	50%			Kelompok 1 (Steering Committee)	Dewan Pengarah (Rektor)	40%		20%	Hanya boleh diduduki oleh Rektor	Hanya boleh diduduki oleh Jabatan Ex-Officio Terkait dan diberikan honorarium 50% dari honorarium penuh pada jabatan tersebut	Dewan Pengarah (Wakil Rektor)	36%		18%	Hanya boleh diduduki oleh Para Wakil Rektor Selain Wakil Rektor Bidang Terkait	Kelompok 2 (Advisory Committee)	Direktur Eksekutif (Wakil Rektor)	50%		25%	Hanya boleh diduduki oleh satu Wakil Rektor Bidang Terkait Project	Direktur Pengelola	40%		20%	Hanya boleh diduduki oleh Direktur dari Direktorat Teknis pada Urusan Terkait Project	Wakil Direktur Pengelola	36%		18%	Hanya boleh diduduki oleh Wakil Direktur dari Direktorat Teknis pada Urusan Terkait Project	Dewan Penasihat Ahli (Ketua)	60%	60%			Dewan Penasihat Ahli (Anggota)	48%	48%			Dewan Penasihat Teknis	30%		15%	Hanya boleh diduduki oleh Kepala Subdirektorat, Manajer Senior, dan/atau Manajer Unit Klaster Inovasi	Kelompok 3 (Organizing Committee)	Manajer Proyek	100%	100%		Tidak boleh diduduki oleh Dosen dengan Tugas Tambahan kecuali Tugas Tambahan sebagai Kepala Laboratorium dan diberikan honorarium penuh		Sekretaris Eksekutif	90%	90%		Koordinator Teknis	80%	80%		Anggota Koordinator	20%	20%	10%	Boleh diduduki oleh Dosen dengan Tugas Tambahan yang pekerjaannya selaras dengan Topik yang dikelola dalam Tim Adhoc ini		Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Besaran honorarium sesuai dengan aturan yang berlaku pada Standar Biaya ITS (SBI ITS).			Honorarium PPK diberikan penuh 100% untuk Pegawai yang memiliki Jabatan SELAIN Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Analisis Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan UKPBJ. Honorarium PPK diberikan sebanyak 65% dari honorarium penuh untuk Pegawai yang memiliki Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Analisis Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan UKPBJ.			
Kelompok	Jabatan	Baseline	Penuh Waktu	Ex-Officio	Catatan Khusus																																																																																		
			100%	50%																																																																																			
Kelompok 1 (Steering Committee)	Dewan Pengarah (Rektor)	40%		20%	Hanya boleh diduduki oleh Rektor	Hanya boleh diduduki oleh Jabatan Ex-Officio Terkait dan diberikan honorarium 50% dari honorarium penuh pada jabatan tersebut																																																																																	
	Dewan Pengarah (Wakil Rektor)	36%		18%	Hanya boleh diduduki oleh Para Wakil Rektor Selain Wakil Rektor Bidang Terkait																																																																																		
Kelompok 2 (Advisory Committee)	Direktur Eksekutif (Wakil Rektor)	50%		25%	Hanya boleh diduduki oleh satu Wakil Rektor Bidang Terkait Project																																																																																		
	Direktur Pengelola	40%		20%	Hanya boleh diduduki oleh Direktur dari Direktorat Teknis pada Urusan Terkait Project																																																																																		
	Wakil Direktur Pengelola	36%		18%	Hanya boleh diduduki oleh Wakil Direktur dari Direktorat Teknis pada Urusan Terkait Project																																																																																		
	Dewan Penasihat Ahli (Ketua)	60%	60%																																																																																				
	Dewan Penasihat Ahli (Anggota)	48%	48%																																																																																				
	Dewan Penasihat Teknis	30%		15%	Hanya boleh diduduki oleh Kepala Subdirektorat, Manajer Senior, dan/atau Manajer Unit Klaster Inovasi																																																																																		
Kelompok 3 (Organizing Committee)	Manajer Proyek	100%	100%		Tidak boleh diduduki oleh Dosen dengan Tugas Tambahan kecuali Tugas Tambahan sebagai Kepala Laboratorium dan diberikan honorarium penuh																																																																																		
	Sekretaris Eksekutif	90%	90%																																																																																				
	Koordinator Teknis	80%	80%																																																																																				
	Anggota Koordinator	20%	20%	10%	Boleh diduduki oleh Dosen dengan Tugas Tambahan yang pekerjaannya selaras dengan Topik yang dikelola dalam Tim Adhoc ini																																																																																		
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Besaran honorarium sesuai dengan aturan yang berlaku pada Standar Biaya ITS (SBI ITS).			Honorarium PPK diberikan penuh 100% untuk Pegawai yang memiliki Jabatan SELAIN Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Analisis Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan UKPBJ. Honorarium PPK diberikan sebanyak 65% dari honorarium penuh untuk Pegawai yang memiliki Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Analisis Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan UKPBJ.																																																																																		
Catatan : 1. Baseline dari perhitungan honorarium untuk seluruh jabatan adalah honoarium jabatan Manajer Proyek 2. Apabila Pegawai menduduki rangkap jabatan (sebagai Penuh Waktu dan Ex-Officio) dalam Tim Adhoc Project ini, maka hanya diberikan honorarium sebagai Ex-Officio																																																																																							
D. Usulan honorarium diusulkan oleh Tim Proyek INSPIRASI																																																																																							
32	HONORARIUM TIM DESAIN KALENDER ITS																																																																																						
	Anggota	Orang/Kegiatan	5.000.000																																																																																				
	Penjelasan : a. Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja dengan dilampiri minimal Surat Tugas dari Sekretaris Institut atau Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana. b. Nominal honorarium sudah termasuk pajak.																																																																																						

D. STANDAR BIAYA PENGELOLAAN SDM

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	SATUAN BIAYA KEPESERTAAN KEGIATAN		
	Biaya Pendaftaran Diklat, Seminar, Workshop Dalam Negeri	Orang/Kali	10.000.000
	Biaya Pendaftaran Seminar, Workshop Luar Negeri	Orang/Kali	50.000.000
	Biaya Test Bahasa Asing	Orang/Kali	At cost

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	Biaya Pelaksanaan Uji Kompetensi/Sertifikasi	Orang/Kali	At cost
	Pendaftaran Keanggotaan Profesi/Asosiasi	Orang/Kali	At cost
	Penjelasan : a. Peserta kegiatan adalah pegawai tetap ITS. b. Biaya pendaftaran diklat, seminar, workshop diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan tetap (PNS dan Non PNS) yang mengikuti diklat, seminar, workshop di luar unit kerja, sesuai bidang kerjanya dan berdasarkan penugasan, dan bukan keluaran hasil penelitian yang didanai (untuk menghindari <i>double funding</i>). c. Biaya tes bahasa asing diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan tetap (PNS dan Non PNS) yang akan melanjutkan studi atau mengikuti kegiatan di luar negeri berdasarkan penugasan. d. Biaya pelaksanaan uji kompetensi/sertifikasi diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan tetap (PNS dan Non PNS) yang akan mengikuti uji. kompetensi/sertifikasi berdasarkan penugasan. e. Pendaftaran keanggotaan profesi/Asosiasi diberikan misalnya untuk profesi dokter, apoteker, auditor, dan profesi lainnya yang sejenis. f. Untuk biaya pendaftaran seminar, workshop/pelatihan ke luar negeri dengan seijin Direktorat Kemitraan Global.		
2.	PENGHARGAAN PEGAWAI BERPRESTASI TINGKAT INSTITUT		
	Juara 1 : Dosen / Tenaga Kependidikan Berprestasi	Orang	4.500.000
	Juara 2 : Dosen / Tenaga Kependidikan Berprestasi	Orang	3.000.000
	Juara 3 : Dosen / Tenaga Kependidikan Berprestasi	Orang	1.500.000
	Penjelasan : a. Penghargaan pegawai berprestasi dilaksanakan maksimal 1 kali dalam 1 tahun. b. Pemberian penghargaan pemenang dosen / tenaga kependidikan berprestasi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja. c. Nominal penghargaan diatas termasuk pajak. d. Penghargaan Pegawai berprestasi tingkat Institut memerlukan SK Rektor dalam penetapan dan pencairannya.		
3.	PENGHARGAAN TENAGA KEPENDIDIKAN PEMENANG KOMPETISI ITSPROVEMENT		
	Juara 1	Tim	3.000.000
	Juara 2	Tim	2.000.000
	Juara 3	Tim	1.000.000
	Penjelasan : a. Kompetisi ITSProvment dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun. b. Pemberian penghargaan pemenang ITSProvment dilakukan bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja, ditetapkan dalam SK Rektor dan menggunakan pagu Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi. c. Nominal penghargaan diatas sudah termasuk pajak.		
4.	PENGHARGAAN ANUGERAH REKTOR		
	Juara 1	Unit	20.000.000
	Juara 2	Unit	15.000.000
	Juara 3	Unit	10.000.000
	Penjelasan: a. Penghargaan Anugerah Rektor ditetapkan dengan SK Rektor. b. Penghargaan Anugerah Rektor dikoordinasikan oleh Sekretaris Institut. c. Pencairan dapat mengikuti ketentuan sebagai berikut: 1. Penambahan uang kebersamaan yang ditransfer langsung ke pimpinan unit; 2. Ditransfer alokasi ke unit bersangkutan jika berupa fasilitas penunjang layanan oleh Direktorat Perencanaan dan Pengembangan. d. Administrasi terkait pencairan poin c.1 dikoordinasikan oleh Biro Keuangan.		
5.	PENGHARGAAN BAGI PEMBINA MAHASISWA PEMENANG KOMPETISI SKEMA PKM		
	Pembina Tim PKM yang lolos Didanai	Per judul	500.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	Pembina Tim PKM yang lolos PIMNAS	Per judul	1.250.000
	Pembina Tim Kategori Poster (per judul)	Juara 1	2.000.000
		Juara 2	1.500.000
		Juara 3	1.000.000
	Pembina Tim Kategori Presentasi (per judul)	Juara 1	5.000.000
		Juara 2	4.000.000
		Juara 3	3.000.000
	Penjelasan: a. Pemberian penghargaan bagi Pembina mahasiswa pemenang kompetisi skema PKM, diambil dari pagu Direktorat Kemahasiswaan dengan melampirkan bukti berupa SK Rektor. b. Pembayaran penghargaan bersamaan dengan insentif kinerja. c. Nominal penghargaan diatas sudah termasuk pajak.		
6.	PENGHARGAAN BAGI PEMBINA MAHASISWA PEMENANG KOMPETISI SKEMA NON PKM		
	Juara 1,2,3 Kompetisi Internasional	Tim Pembina per kegiatan	7.500.000
		Pembina tunggal per kegiatan	4.500.000
	Juara 1,2,3 Kompetisi Nasional	Tim Pembina per kegiatan	4.500.000
		Pembina tunggal per kegiatan	3.000.000
	Penjelasan : a. Pemberian penghargaan bagi Pembina mahasiswa pemenang kompetisi, baik skema PKM maupun Non PKM, diambil dari pagu Direktorat Kemahasiswaan dengan melampirkan bukti berupa SK Rektor. b. Pembayaran penghargaan bersamaan dengan insentif kinerja. c. Nominal penghargaan diatas sudah termasuk pajak.		
7.	SATUAN BIAYA KESEJAHTERAAN		
	Gaji ke-13 dan 14 Non PNS	Orang/Tahun	1 x Gaji dan Tunjangan
	Dana Kebersamaan	Orang/Tahun	Rp. 1.500.000
	Medical Check Up	Orang/Tahun	Rp. 800.000
	Tunjangan Istri/Suami Non PNS	Orang/Bulan	10% x Gaji Pokok
	Tunjangan Anak Non PNS	Orang/Bulan	2% x Gaji Pokok
	Iuran BPJS Kesehatan Non PNS	Orang/Bulan	4% x Gaji Pokok
	Iuran BPJS Ketenagakerjaan Non PNS	Orang/Bulan	6,24% x Gaji Pokok
	BPJS Kesehatan THL / Tenaga Kontrak	Orang/Bulan	Iuran BPJS Kelas 3 (Rp. 35.000)
	Santunan Duka Cita Pegawai PNS dan Non PNS	Orang/Kejadian	30.000.000
	Santunan Persalinan	Orang/Kejadian	2.000.000
	Penghargaan Purna Tugas	Orang	Uang tunai dan PIN ITS dengan nilai total senilai Rp.13.500.000,- (termasuk pajak)
	Tunjangan Fasilitas Purna Tugas Senat Akademik : Ketua Senat, Sekretaris, dan Komisi Harian dan Anggota Majelis Wali Amanat (MWA), kecuali anggota Ex-Officio dan anggota wakil mahasiswa	Orang	Uang tunai atau fasilitas senilai maksimal Rp. 15.000.000,- (termasuk pajak)
	Fasilitas Bahan Bakar Pejabat Kelas Jabatan 15 dan Kelas Jabatan 14: Kepala Subdirektorat, Kepala Departemen, Manajer Senior, Kepala	Orang/Bulan	1.000.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	Unit, Sekretaris Departemen, Kepala Pusat Penelitian, Kepala Pusat Kajian, Kepala Pusat Unggulan IPTEK, Wakil Kepala Pusat Penelitian, Wakil Kepala Pusat Kajian, Manajer Unit Klaster Inovasi, Manajer Operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kepala Program Studi Pascasarjana, Kepala Program Studi Sarjana, Kepala Bagian, Asisten Manajer dan Koordinator (Tenaga Kependidikan Jabatan Fungsional Tertentu Lokal), Sekretaris Program Studi SIMT		
	Fasilitas Bahan Bakar Pejabat Kelas Jabatan 13 dan Kelas Jabatan 12 : Kepala Seksi, Kepala Sub Unit, Manajer Program, Kepala Subbagian, dan Sub Koordinator (Tenaga Kependidikan Jabatan Fungsional Tertentu Lokal)	Orang/Bulan	750.000
	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Medical check up (<i>at cost</i>) diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan tetap PNS dan Non PNS yang berusia 40 tahun keatas dan pejabat ITS. Tunjangan Istri/Suami diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan Non PNS. Tunjangan anak diberikan untuk maksimal 2 orang anak, usia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun, masih sekolah, belum menikah, dan belum bekerja. Penghargaan Purna Tugas diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan PNS dan Non PNS yang telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) atau meninggal dunia sebelum BUP. Santunan duka cita diberikan kepada pegawai tetap ITS, baik PNS maupun Non PNS. Pengajuan dilakukan oleh unit kerja asal pegawai yang meninggal kepada Wakil Rektor II dengan melampirkan dokumen persyaratan, diantaranya adalah surat/akte kematian, kartu keluarga, surat pernyataan dari ahli waris serta data rekening ahli waris yang akan menjadi tujuan transfer. Santunan persalinan diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan tetap PNS dan Non PNS. Pengajuan dilakukan oleh unit kerja asal pegawai kepada Wakil Rektor II dengan melampirkan Akte Kelahiran atau surat keterangan lahir dari rumah sakit / jasa layanan kesehatan lainnya. Santunan persalinan diberikan maksimal untuk anak ke-3. Ketentuan dan mekanisme pencairan pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi THL dan Tenaga Kontrak mengikuti Surat Edaran Wakil Rektor Bidang SDMO dan TSI yang mengatur tentang hal tersebut. ITS hanya menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi THL/Tenaga kontrak yang bekerja di ITS beserta 3 (tiga) anggota keluarga inti, yaitu suami/istri dan 2 (dua) orang anak kandung. Bantuan pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk THL / Tenaga Kontrak ini dilakukan secara <i>reimburse</i> berdasarkan bukti pembayaran iuran BPJS yang telah dilakukan oleh pegawai bersangkutan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan THL/Tenaga Kontrak diambil dari pagu masing-masing unit kerja tempat THL/Tenaga kontrak tersebut bekerja. Mekanisme pengusulan, pencairan dan pertanggungjawaban dana kebersamaan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> Ketentuan Umum <ol style="list-style-type: none"> Dana Kebersamaan adalah dana yang digunakan untuk melakukan kegiatan bersama sama dengan seluruh Pegawai (Dosen/Tendik) ITS di Unit Kerja masing-masing. Dana kebersamaan dapat digunakan secara bersama dengan kegiatan resmi seperti rapat kerja dan sejenisnya atau digunakan terpisah untuk kegiatan kebersamaan lainnya seperti rekreasi, yang pelaksanaannya diatur oleh Pimpinan Unit Kerja; Dana kebersamaan diberikan kepada pegawai tetap ITS dengan status PNS atau Non PNS serta PKF; Besaran Dana Kebersamaan senilai Rp.1.500.000,- per orang per tahun (<i>netto</i>), dengan pajak progresif ditanggung ITS. Pajak progresif masing-masing orang akan dihitung oleh Biro Keuangan; Besaran dana kebersamaan ditambah dengan pajak progresif akan ditambahkan pada pagu Unit Kerja; Dana Kebersamaan diberikan kepada masing-masing pegawai ITS pada saat pelaksanaan kegiatan kebersamaan di Unit Kerja. 		

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	<p>vii. Dosen dengan tugas tambahan, alokasi dana kebersamaan diberikan di Unit Kerja tempat menjabat tugas tambahan. Perkecualian untuk jabatan Rektor dan Wakil Rektor, alokasi penerimaan dana kebersamaan di Departemen masing-masing.</p> <p>viii. Pegawai ITS dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun tidak diberikan dana kebersamaan;</p> <p>ix. Pegawai ITS yang pensiun mulai tahun 2020 dan seterusnya mendapatkan dana kebersamaan yang dihitung secara proporsional sesuai dengan masa aktifnya. Para pegawai ITS yang pensiun tidak wajib ikut kegiatan kebersamaan.</p> <p>2. Usulan</p> <p>Pimpinan Unit Kerja membuat surat usulan Dana Kebersamaan ke Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana Prasarana dengan tembusan Direktur Perencanaan dan Pengembangan serta Ka. Biro Keuangan dengan memuat informasi sebagai berikut :</p> <p>i. Nama kegiatan kebersamaan.</p> <p>ii. Waktu pelaksanaan kegiatan kebersamaan.</p> <p>iii. Nama, NIP/NPP dan tanggal/bulan pensiun</p> <p>iv. Pengajuan usulan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan</p> <p>3. Pertanggung Jawaban</p> <p>i. Format SPJ diatur oleh Biro Keuangan.</p> <p>ii. Pembayaran pajak dana kebersamaan dilakukan oleh Pengelola Keuangan Unit Kerja masing-masing.</p> <p>i. Ketentuan Fasilitas Bahan Bakar adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Fasilitas Bahan Bakar diberikan kepada pejabat tertentu yang diangkat berdasarkan organisasi dan tata kerja ITS</p> <p>2. Biaya tersebut dapat digunakan oleh pejabat terkait dengan batasan maksimal sesuai tabel diatas dan diambilkan dari pagu masing-masing unit.</p> <p>3. Pengeluaran biaya tersebut menggunakan sistem reimburse dengan bukti struk at cost, dengan ketentuan pembelian di bulan yang sama dapat di reimburse.</p> <p>4. Semua kendaraan (sarana transportasi pribadi) dari rumah ke kantor dapat di reimburse dengan ketentuan tidak double dengan bahan bakar kendaraan operasional.</p> <p>5. Fasilitas Bahan Bakar tidak diberikan kepada (sesuai Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 18 Tahun 2022)</p> <p>i. Pejabat yang memperoleh Fasilitas Transportasi Jabatan (Yang ditetapkan dengan SK Rektor).</p> <p>ii. Pejabat di departemen yang menggunakan dan membawa kendaraan Fasilitas Transportasi Operasional ke rumah pejabat tersebut sesuai kebutuhan kedinasan.</p> <p>iii. Pejabat lain yang tidak termasuk dalam keputusan Rektor ITS tentang Penerima Fasilitas Bahan Bakar.</p> <p>6. Format standar administrasi pertanggungjawaban mengikuti peraturan yang ditentukan oleh Biro Keuangan dan KAI.</p>		

8. SATUAN BEASISWA TUGAS BELAJAR TENAGA KEPENDIDIKAN DAN DOSEN

Komponen	Status Tugas Belajar (TB)	Tujuan Studi	Status Kependidikan	S3
SATUAN BEASISWA TUGAS BELAJAR UNTUK DOSEN				
Biaya Pendidikan, ujian, seminar, dan studi tur yang wajib	Tanpa Meninggalkan Tugas / Dengan Meninggalkan Tugas	Dalam ITS	PNS / Non PNS	<p>Reguler</p> <p>at cost atau maksimal dari biaya pendidikan program reguler untuk jenjang yang sama di ITS yakni Rp. 15.000.000</p> <p>SIMT</p>

Komponen	Status Tugas Belajar (TB)	Tujuan Studi	Status Kepegawaian	S3
				at cost atau maksimal dari biaya pendidikan program reguler SIMT untuk jenjang yang sama di ITS yakni Rp. 25.000.000
	Tanpa Meninggalkan Tugas / Dengan Meninggalkan Tugas	Luar ITS	PNS / Non PNS	Reguler at cost atau maksimal dari biaya pendidikan program reguler untuk jenjang yang sama di ITS yakni Rp. 15.000.000
Biaya Hidup	Tanpa Meninggalkan Tugas	Dalam ITS / Luar ITS	PNS / Non PNS	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 600.000/semester <p>Pemberian biaya hidup disesuaikan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.</p>
	Dengan Meninggalkan Tugas	Dalam ITS / Luar ITS	PNS / Non PNS	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 4.000.000/bulan <p>Pemberian biaya hidup disesuaikan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.</p>
Bantuan Buku dan Referensi Lain	Tanpa Meninggalkan Tugas	Dalam ITS / Luar ITS	PNS / Non PNS	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 400.000/semester <p>Pemberian biaya hidup disesuaikan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.</p>
Biaya Sumbangan Pendidikan	Tanpa Meninggalkan Tugas / Dengan Meninggalkan Tugas	Dalam ITS / Luar ITS	PNS / Non PNS	at cost
Biaya Riset untuk Penyelesaian studi	Tanpa Meninggalkan Tugas / Dengan	Dalam ITS / Luar ITS	PNS / Non PNS	<ul style="list-style-type: none"> Besaran nilai akan ditetapkan oleh Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya Manusia, berdasarkan pada usulan dari pegawai pelajar yang bersangkutan.

Komponen	Status Tugas Belajar (TB)	Tujuan Studi	Status Kepegawaian	S3
	Meninggalkan Tugas			<ul style="list-style-type: none"> Biaya riset diberikan sekali selama masih berstatus pegawai pelajar Biaya riset untuk penyelesaian studi berupa biaya survey, eksperimen, pengambilan data, publikasi
Biaya Transportasi	Dengan Meninggalkan Tugas	Di Luar ITS	PNS / Non PNS	<ul style="list-style-type: none"> Diberikan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat berangkat melaksanakan tugas belajar dan pada saat pulang setelah selesai menjalankan tugas belajar Biaya Transportasi diberikan kepada pegawai pelajar yang berstatus meninggalkan tugas dan berada di luar kota Surabaya Besaran biaya transportasi ditetapkan oleh Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya Manusia
		Di Luar Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Diberikan biaya transportasi pada saat keberangkatan dari Indonesia ke negara tempat studi, atau pada saat kepulangan dari negara tempat studi ke Indonesia Diberikan 1 (satu) kali selama masih berstatus pegawai pelajar Besaran transportasi ditetapkan oleh Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya Manusia
Bantuan Biaya Asuransi Kesehatan bagi Tugas Belajar Luar Negeri	Dengan Meninggalkan Tugas	Di Luar Negeri	PNS / Non PNS	Besaran nilainya akan ditetapkan oleh Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya Manusia

Komponen	Status Tugas Belajar (TB)	Tujuan Studi	Status Kepegawaian	S1	S2	S3
SATUAN BEASISWA TUGAS BELAJAR UNTUK TENAGA KEPENDIDIKAN						
Biaya Pendidikan, ujian, seminar, dan studi tur yang wajib	Tanpa Meninggalkan Tugas / Dengan Meninggalkan Tugas	Dalam ITS	PNS / Non PNS	N/A	Reguler	Reguler
					at cost atau maksimal dari biaya pendidikan program reguler untuk jenjang yang sama di ITS yakni Rp. 10.000.000 SIMT at cost atau maksimal dari biaya pendidikan program reguler SIMT untuk jenjang yang sama di	at cost atau maksimal dari biaya pendidikan program reguler untuk jenjang yang sama di ITS yakni Rp. 15.000.000 SIMT at cost atau maksimal dari biaya pendidikan program reguler SIMT untuk jenjang yang

Komponen	Status Tugas Belajar (TB)	Tujuan Studi	Status Kepegawaian	S1	S2	S3
					ITS yakni Rp. 17.500.000	sama di ITS yakni Rp. 25.000.000
	Tanpa Meninggalkan Tugas / Dengan Meninggalkan Tugas	Luar ITS	PNS / Non PNS	Reguler at cost atau maksimal dari biaya pendidikan program reguler untuk jenjang yang sama di ITS yakni Rp. 12.500.000	Reguler at cost atau maksimal dari biaya pendidikan program reguler untuk jenjang yang sama di ITS yakni Rp. 10.000.000	Reguler at cost atau maksimal dari biaya pendidikan program reguler untuk jenjang yang sama di ITS yakni Rp. 15.000.000
Biaya Hidup	Tanpa Meninggalkan Tugas	Dalam ITS / Luar ITS	PNS / Non PNS	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 600.000/semester Pemberian biaya hidup disesuaikan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.		
	Dengan Meninggalkan Tugas	Dalam ITS / Luar ITS	PNS / Non PNS	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 4.000.000/bulan Pemberian biaya hidup disesuaikan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.		
Bantuan Buku dan Referensi Lain	Tanpa Meninggalkan Tugas	Dalam ITS / Luar ITS	PNS / Non PNS	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 400.000/semester Pemberian biaya hidup disesuaikan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.		
Biaya Sumbangan Pendidikan	Tanpa Meninggalkan Tugas / Dengan Meninggalkan Tugas	Dalam ITS / Luar ITS	PNS / Non PNS	at cost		

Komponen	Status Tugas Belajar (TB)	Tujuan Studi	Status Kepegawaian	S1	S2	S3
Biaya Riset untuk Penyelesaian studi	Tanpa Meninggalkan Tugas / Dengan Meninggalkan Tugas	Dalam ITS / Luar ITS	PNS / Non PNS	<ul style="list-style-type: none"> Besaran nilai akan ditetapkan oleh Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya Manusia, berdasarkan pada usulan dari pegawai pelajar yang bersangkutan. Biaya riset diberikan sekali selama masih berstatus pegawai pelajar Biaya riset untuk penyelesaian studi berupa biaya survey, eksperimen, pengambilan data, publikasi 		
Biaya Transportasi	Dengan Meninggalkan Tugas	Di Luar ITS	PNS / Non PNS	<ul style="list-style-type: none"> Diberikan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat berangkat melaksanakan tugas belajar dan pada saat pulang setelah selesai menjalankan tugas belajar Biaya Transportasi diberikan kepada pegawai pelajar yang berstatus meninggalkan tugas dan berada di luar kota Surabaya Besaran biaya transportasi ditetapkan oleh Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya Manusia 		
		Di Luar Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Diberikan biaya transportasi pada saat keberangkatan dari Indonesia ke negara tempat studi, atau pada saat kepulangan dari negara tempat studi ke Indonesia Diberikan 1 (satu) kali selama masih berstatus pegawai pelajar Besaran transportasi ditetapkan oleh Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya Manusia 		
Bantuan Biaya Asuransi Kesehatan bagi Tugas Belajar Luar Negeri	Dengan Meninggalkan Tugas	Di Luar Negeri	PNS / Non PNS	Besaran nilainya akan ditetapkan oleh Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya Manusia		

Penjelasan:

a. Persyaratan Beasiswa Tugas Belajar Dosen dan Tenaga Kependidikan :

- Merupakan pegawai PNS/Non PNS ITS dengan masa kerja minimum 2 tahun.
- Mengajukan Surat Pengajuan Beasiswa ke Rektor, dengan persetujuan Pimpinan Unit
- Membuat Surat Pernyataan tidak menerima beasiswa dari Instansi lainnya.
- Mempunyai prestasi kinerja baik (SKP > 90%).
- Tidak sedang menjalani hukuman disiplin, dan tidak pernah melanggar kode etik sebagai PNS/Non PNS tingkat sedang atau berat.
- Pendidikan yang akan ditempuh harus dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi tempat pegawai bekerja.
- Dalam pencairan beasiswa juga mohon dilampirkan hasil evaluasi pendidikan oleh SDMO secara semesteran.
- Bantuan beasiswa diberikan maksimal :
 - Program Pendidikan Strata I (S1) maksimal 4 tahun.
 - Program Pendidikan Strata II (S2/Magister) atau yang setara maksimal 2 tahun.
 - Program Pendidikan Strata III (S3/Doktoral) atau setara maksimal 3 tahun.

Ketentuan lebih lanjut diatur melalui Peraturan Rektor ITS Nomor 18 Tahun 2024 tentang Beasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember Bagi Pegawai dan Calon Pegawai Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

E. STANDAR BIAYA HONORARIUM PENELITIAN

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
SATUAN BIAYA HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN / PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	a. Honorarium Pembantu Peneliti/ Pengabdi kepada Masyarakat / Perekayasa	Orang/Jam	25.000
	b. Honorarium Koordinator Peneliti/Pengabdi kepada Masyarakat / Perekayasa	Orang/Bulan	420.000
	c. Honorarium Sekretariat Peneliti/Pengabdi kepada Masyarakat / Perekayasa	Orang/Bulan	300.000
	d. Honorarium Pengolah Data	Penelitian/Abmas Perekayasaan	1.540.000
	e. Honorarium Petugas Survey	Orang/Responden	20.000
	f. Honorarium Pembantu Lapangan	Orang/Hari	80.000
	g. Beasiswa Biaya Pendidikan Pascasarjana untuk Pembantu Peneliti di ITS	Orang/Penelitian	30.000.000
	h. Honorarium Peneliti dan Anggota Peneliti Dana ITS (Non PNBPI)	judul	10% dari Pagu

Penjelasan:

- Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikoordinir oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Biaya Penunjang Penelitian / Pengabdian kepada Masyarakat diberikan kepada seseorang (bukan dosen) yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian yang dilakukan oleh fungsional peneliti sebagai pembantu peneliti, koordinator peneliti, sekretariat peneliti, pengolah data, petugas survey, pembantu lapangan.
- Besaran Pajak :
Besaran pajak atas honorarium mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.

F. STANDAR BIAYA INSENTIF PUBLIKASI ATAU HKI

No	Kategori Publikasi	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	INSENTIF JURNAL ILMIAH INTERNASIONAL TERINDEKS SCOPUS		
	a. Q1	Judul	30.000.000
	b. Q2	Judul	15.000.000
	c. Q3	Judul	6.000.000
	d. Q4	Judul	4.000.000
2.	INSENTIF JURNAL ILMIAH INTERNASIONAL TERINDEKS CLARIVATE ANALYTICS		
	a. IF > 10	Judul	25.000.000
	b. $5 \leq IF < 10$	Judul	15.000.000
	c. $2 \leq IF < 5$	Judul	6.000.000
	d. $0 \leq IF < 2$	Judul	4.000.000
3.	INSENTIF PUBLIKASI SEMINAR INTERNASIONAL TERINDEKS SCOPUS / CLARIVATE	Judul	2.500.000
4.	PENGHARGAAN UNTUK PENELITI DAN PENGABDI PADA MASYARAKAT (GURU BESAR)		
	Terbaik I	Orang	10.000.000
	Terbaik II	Orang	7.500.000
	Terbaik III	Orang	5.000.000
5.	PENGHARGAAN UNTUK PENELITI DAN PENGABDI PADA MASYARAKAT (LEKTOR KEPALA)		
	Terbaik I	Orang	9.000.000

No	Kategori Publikasi	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	Terbaik II	Orang	6.750.000
	Terbaik III	Orang	4.500.000
6.	PENGHARGAAN UNTUK PENELITI DAN PENGABDI PADA MASYARAKAT (PENELITI MUDA)		
	Terbaik I	Orang	8.000.000
	Terbaik II	Orang	6.000.000
	Terbaik III	Orang	4.000.000
7.	BEST PAPER AWARD BAGI ARTIKEL YANG TERBIT DI JURNAL DI LINGKUNGAN ITS	Judul	5.000.000
	Penjelasan: <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikoordinir oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat. Standar biaya publikasi ini menyesuaikan dengan SOP dan Pagu Anggaran dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Untuk Insentif biaya penulisan upgrading tugas akhir ke HKI dikelola oleh DIKST. Memerlukan SK Rektor dalam pembayarannya. Besaran pajak atas biaya insentif mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. 		
8.	INSENTIF PENINGKATAN H-INDEX. KLASIFIKASI NILAI H-INDEX PENELITI DI AWAL TAHUN KE-N :		
	a. Interval H-index = 0 - 5	Kenaikan per-index	2.000.000
	b. Interval H-index = 5 - 10	Kenaikan per-index	2.500.000
	c. Interval H-index = 10 - 15	Kenaikan per-index	3.000.000
	d. Interval H-index = 15 - 20	Kenaikan per-index	3.500.000
	e. Interval H-index > 20	Kenaikan per-index	4.000.000
	Penjelasan: <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikoordinir oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat. Standar biaya Peningkatan H-Index ini menyesuaikan dengan SOP dan Pagu Anggaran dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Memerlukan SK Rektor dalam pembayarannya. Besaran pajak atas biaya insentif mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. Perhitungannya dapat disimulasikan pada contoh berikut : Seorang Dosen pada awalnya memiliki nilai H-Index 4 dan kemudian mengalami kenaikan nilai H-Index menjadi 6, maka Dosen tersebut berhak mendapatkan insentif dari 2 Interval yaitu sesuai Interval H-index = 0 - 5 dan Interval H-index = 5 - 10. 		
9.	INSENTIF PENULISAN UPGRADING TA		
	1. Insentif Penulisan Publikasi Jurnal Ilmiah dan Prosiding Internasional Terindeks Scopus		
	a. Q1	Judul	8.000.000
	b. Q2	Judul	6.000.000
	c. Q3	Judul	5.000.000
	d. Q4	Judul	4.000.000
	2. Insentif Penulisan HKI		
	a. Paten	Judul	8.000.000
	b. Paten Sederhana	Judul	5.000.000
	c. Desain Industri	Judul	4.000.000

No	Kategori Publikasi	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	Penjelasan: <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikoordinir oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat. Standar biaya publikasi ini menyesuaikan dengan SOP dan Pagu Anggaran dari DRPM. Untuk insentif biaya penulisan upgrading tugas akhir ke HKI dikelola oleh DIKST. Memerlukan SK Rektor dalam pembayarannya. Besaran pajak atas biaya insentif mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. Tidak boleh <i>double funding</i>. 		
10.	INSENTIF ARTICLE PROCESSING COST (APC) UNTUK JURNAL OPEN ACCESS DENGAN PERCENTILE TINGGI		
	Besaran nominal untuk penggantian biaya APC dalam publikasi di Jurnal Open Access dengan percentile tinggi	Jurnal	40.000.000
	Penjelasan: <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikoordinir oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat. Standar biaya penggantian biaya APC ini menyesuaikan dengan SOP dan Pagu Anggaran dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Penggantian biaya APC ini bersifat at cost sesuai dengan biaya yang dibayarkan oleh peneliti dan batas maksimalnya adalah Rp. 40.000.000,- Memerlukan SK Rektor dalam pembayarannya. Besaran pajak atas biaya insentif mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. Insentif Article Processing Cost (APC) sifatnya at cost. Tidak boleh <i>double funding</i>. 		

G. STANDAR BIAYA PENULISAN BUKU DAN PEMBUATAN MATERI KULIAH

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	SATUAN BIAYA INSENTIF PENERBITAN BUKU		
	a. Naskah buku untuk diterbitkan penerbit nasional	Judul	3.000.000
	b. Naskah buku untuk diterbitkan penerbit internasional	Judul	10.000.000
2.	SATUAN BIAYA INSENTIF PENERBITAN BUKU ABMAS	Judul	7.500.000
3.	SATUAN BIAYA INSENTIF MOOC	Judul	7.000.000
	Penjelasan : <ol style="list-style-type: none"> Insentif penerbitan buku diberikan kepada penulis berdasarkan hasil review dari direktorat yang bertanggungjawab atas baku mutu penerbitan buku (Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik) dengan menggunakan pagu Departemen. Naskah buku bukan merupakan revisi buku yang sudah terbit, bukan hasil terjemahan/saduran dan bukan laporan penelitian yang dibukukan. Insentif penerbitan buku diberikan kepada penulis yang belum pernah mendapatkan biaya proses penulisan buku. Apabila berupa insentif maka semua biaya akan terkena pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Insentif pembuatan materi kuliah daring dan MOOC diberikan setelah pekerjaan selesai 100%. Pembayaran insentif ini dilakukan berdasarkan pengajuan SK Rektor / SK Dekan dari Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik dan akan dipotongkan dari pagu departemen. Insentif ini terkena pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Insentif penerbitan buku Abmas diberikan berdasarkan hasil review dari direktorat yang bertanggungjawab atas baku mutu penerbitan buku Abmas yaitu Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM). Insentif penerbitan buku Abmas diambil dari pagu DRPM. 		

4.	SATUAN BIAYA INSENTIF PEMBUATAN MATERI KULIAH DARING/LURING		
	a. Satuan Biaya Insentif Pembuatan Materi Kuliah Daring	Judul	5.000.000
	b. Satuan Biaya Insentif Buku Ajar Luring Bahasa Indonesia	Judul	5.000.000
	c. Satuan Biaya Insentif Buku Ajar Luring Bahasa Inggris	Judul	6.000.000
	d. Satuan Biaya Insentif Penyusunan Dokumen MK Capstone Design/Project	Judul	5.000.000
	Penjelasan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Insentif pembuatan materi kuliah daring/luring diberikan kepada pembuat materi berdasarkan hasil review dari Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik. 2. Insentif pembuatan buku ajar Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (untuk IUP) mata kuliah pada perkuliahan bersama. 3. Pembayaran insentif ini menggunakan pagu Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik atau Departemen. 4. Memerlukan minimal SK Dekan keatas dalam pencairannya. 		

H. STANDAR BIAYA PENGHARGAAN, PROGRAM KEWIRAUSAHAAN, KEPESERTAAN KEGIATAN, BANTUAN MOBILITAS DAN SANTUNAN BAGI MAHASISWA

1. Penghargaan Mahasiswa untuk Kegiatan Kompetisi Program Kreativitas Kemahasiswaan (PKM)

Kategori	Status	Unggah PKM di website Kemristekdikti	PKM lolos didanai	PKM Lolos Didanai ≤ peringkat 3	PKM Lolos Didanai ≤ peringkat 5	PKM Lolos Didanai ≤ peringkat 7	PKM lolos PIMNAS
Mahasiswa	Peserta PKM	Rp. 100.000,- per judul	-	-	-	-	Rp. 1.000.000,- per orang
	Panitia PKM Tingkat Institut	-	-	Rp. 2.000.000,- per orang	Rp. 1.500.000,- per orang	Rp. 1.000.000,- per orang	-
	Himpunan Mahasiswa Departemen	-	-	-	-	-	-

Kategori	Status	Medali Perunggu (poster)	Medali Perak (poster)	Medali Emas (poster)
Mahasiswa	Peserta PKM	Rp. 1.000.000,- per orang	Rp. 1.500.000,- per orang	Rp. 2.000.000,- per orang
	Panitia PKM Tingkat Institut	-	-	-
	Himpunan Mahasiswa Departemen	Rp. 2.000.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp.4.000.000,-

Kategori	Status	Medali Perunggu (presentasi)	Medali Perak (presentasi)	Medali Emas (presentasi)	ITS Peringkat 3 besar PIMNAS
Mahasiswa	Peserta PKM	Rp. 2.000.000,- per orang	Rp. 3.000.000,- per orang	Rp. 4.000.000,- per orang	-

Kategori	Status	Medali Perunggu (presentasi)	Medali Perak (presentasi)	Medali Emas (presentasi)	ITS Peringkat 3 besar PIMNAS
	Panitia PKM Tingkat Institut	-	-	Rp. 2.500.000,- per orang	Rp. 3.000.000,- per orang
	Himpunan Mahasiswa Departemen	Rp. 5.000.000,-	Rp. 7.500.000,-	Rp. 10.000.000,-	-

Penjelasan :

- Mekanisme pemberian penghargaan diatur oleh Direktorat Kemahasiswaan dengan dilampiri SK Rektor.
- Penghargaan diberikan dengan menggunakan alokasi pagu dari Direktorat Kemahasiswaan.
- Penghargaan untuk Himpunan Mahasiswa Departemen diberikan melalui mekanisme transfer alokasi dari pagu direktorat kemahasiswaan ke pagu departemen terkait untuk pembinaan kegiatan kemahasiswaan.
- Besaran pajak atas biaya penghargaan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.

2. Penghargaan Mahasiswa untuk Kegiatan Kompetisi Non Program Kreativitas Kemahasiswaan (NON-PKM)

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)		
			Juara 1	Juara 2	Juara 3
1.	PENGHARGAAN KEJUARAAN INTERNASIONAL				
	a. Perorangan	Orang	5.000.000	4.000.000	3.000.000
			atau Bebas UKT 1 Semester		
	b. Tim 2-5 mahasiswa	Orang	4.000.000	3.000.000	2.000.000
			atau Bebas UKT 1 Semester		
	c. Tim lebih dari 5 mahasiswa	Tim	10.000.000	8.000.000	6.000.000
2.	PENGHARGAAN KEJUARAAN NASIONAL				
	Program Dikti				
	a. Perorangan	Orang	4.000.000	3.000.000	2.000.000
			atau Bebas UKT 1 Semester		
	b. Tim 2-5 mahasiswa	Orang	2.500.000	1.500.000	1.000.000
			atau Bebas UKT 1 Semester		
	c. Tim lebih dari 5 mahasiswa	Tim	9.000.000	7.000.000	5.000.000
	Program Non Dikti				
	a. Perorangan	Orang	2.500.000	2.000.000	1.500.000
	b. Tim 2-5 mahasiswa	Orang	2.000.000	1.500.000	1.000.000
	c. Tim lebih dari 5 mahasiswa	Tim	7.000.000	5.500.000	4.000.000
3.	PENGHARGAAN KEJUARAAN REGIONAL				
	Program Kemdikbud				
	a. Perorangan	Orang	1.500.000	1.250.000	1.000.000
	b. Tim 2-5 mahasiswa	Orang	1.000.000	750.000	500.000
	c. Tim lebih dari 5 mahasiswa	Tim	6.000.000	5.000.000	4.000.000
	Program Non Kemdikbud				
	a. Perorangan	Orang	1.000.000	750.000	500.000
	b. Tim 2-5 mahasiswa	Orang	750.000	500.000	350.000
	c. Tim lebih dari 5 mahasiswa	Tim	5.000.000	4.000.000	3.000.000

Penjelasan :

- Penghargaan diberikan kepada mahasiswa yang menjadi juara dalam kejuaraan yang diikuti.
- Penghargaan poin 1 s.d 3 diberikan menggunakan alokasi pagu dari Direktorat Kemahasiswaan dengan dilampiri SK Rektor.
- Besaran pajak atas biaya penghargaan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.

3. DANA PROGRAM KEWIRAUSAHAAN

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
a.	Kewirausahaan Individu	Kegiatan	10.000.000
b.	Kewirausahaan Kelompok	Kegiatan	20.000.000
Penjelasan: Mekanisme pemberian dana diatur oleh Direktorat Kemahasiswaan dan menyesuaikan pagu dari Direktorat Kemahasiswaan.			

4. BIAYA KEPESERTAAN KEGIATAN

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
a.	Biaya Seminar Internasional Terindex	Orang/Kali	At cost
b.	Biaya Kursus Bahasa Inggris untuk Mahasiswa IUP / Joint Degree (Dibiayai oleh pagu departemen)	Mahasiswa/Semester	1.500.000
c.	Biaya Pelatihan	Orang/Kali	At cost
d.	Biaya iuran keanggotaan PII	Orang/Kali	At cost
e.	Biaya Bantuan Capstone	Tim	3.000.000
Penjelasan: 1. Biaya Kursus Bahasa Inggris untuk Mahasiswa IUP / Joint Degree per semester dilakukan secara online dengan tarif Rp 1.500.000, apabila pelatihan dilakukan secara offline dengan <i>native speaker</i> tarifnya adalah Rp 3.500.000 s.d. 4.000.000. 2. Untuk point b dilakukan melalui transfer alokasi ke Unit Pusat Bahasa Global, dalam hal diperlukan kursus selain Mahasiswa IUP maka diperlukan allowance dari Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana dengan menimbang prinsip prioritas, urgensi, efektifitas dan efesiensi. 3. Biaya Bantuan Capstone untuk mahasiswa, dana ditanggung pagu departemen dengan data dukung SK Dekan.			

5. STANDAR BIAYA SANTUNAN KEMATIAN BAGI MAHASISWA

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	a. Meninggal dunia karena sakit atau sebab lain dengan status mahasiswa terdaftar aktif pada semester kejadian. b. Meninggal dunia saat bertugas mengikuti kegiatan intra, ko, ekstrakurikuler, atau menjadi delegasi Institut pada semester kejadian.	Orang/Kali	10.000.000
	Penjelasan: Biaya santunan kematian mahasiswa diajukan oleh departemen / fakultas asal mahasiswa ke Wakil Rektor II dan biaya santunan ini diambilkan dari pagu dana pusat.		

6. DANA STUDENT OUTBOUND MOBILITY

No	Nama Kegiatan	>6 bln	4 – 6 bln	2 – 3 bln	16 – 30 hari	≤ 15 hari
		Besaran bruto maksimal				
1.	ASEAN	6.000.000	5.500.000	4.200.000	2.850.000	2.000.000
2.	Asia & Australia Non ASEAN	9.000.000	8.000.000	6.300.000	4.000.000	2.900.000
3.	Afrika & Middle East	12.000.000	10.500.000	8.500.000	6.500.000	5.000.000
4.	USA / Eropa	15.000.000	13.500.000	10.500.000	7.500.000	5.500.000
5.	Physical International Exposure untuk Mahasiswa IUP	3.000.000 / orang				

Penjelasan :

- Terkait pemberian Pendanaan *Student Mobility* ditetapkan berdasarkan oleh Surat Tugas Rektor.
- Pendanaan *Student Mobility* dapat didanai menggunakan pagu Direktorat Kemitraan Global (DKG) atau pagu departemen melalui mekanisme transfer alokasi ke DKG. Mahasiswa yang mendapatkan pendanaan melalui pagu departemen harus atas rekomendasi Direktorat Kemitraan Global.

7. BEASISWA MAHASISWA ASING

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1.	Biaya hidup	Orang/bulan	2.750.000
2.	Asuransi kesehatan	Orang/bulan	400.000
3.	Biaya Akomodasi	Orang/bulan	500.000
4.	Biaya publikasi artikel ilmiah	1x selama masa studi	4.500.000
5.	Biaya pengurusan keimigrasian	Orang/tahun	2.500.000
6.	Bantuan akomodasi (Program <i>Exchange / Internship</i>)	Orang/Bulan	Sesuai harga asrama asing internasional ITS tipe 1 kamar 1 orang

Penjelasan :

- Sumber pendanaan untuk beasiswa mahasiswa asing berasal dari pagu Direktorat Kemitraan Global dan Departemen.
- Biaya imigrasi *at cost* sesuai dengan peraturan keimigrasian yang berlaku.
- Departemen yang akan memberikan bantuan dana kepada mahasiswa asing dapat dilakukan melalui mekanisme transfer alokasi ke pagu DKG.
- Terkait pemberian Beasiswa untuk Mahasiswa Asing Program *Exchange/Internship* ditetapkan berdasarkan oleh Surat Keputusan (SK) Rektor.
- Beasiswa akan diberikan dalam bentuk bantuan akomodasi yang akan diproses melalui transfer alokasi ke UPT Property, atau akan diberikan LS ke rekening mahasiswa masing-masing apabila kapasitas asrama penuh.

I. STANDAR BIAYA TENAGA AHLI UNTUK PEKERJAAN JASA DAN KONSTRUKSI DI ITS

A. BIAYA PERSONIL (BILLING RATE)

No	Jenis Biaya	Tahun Pengalaman			Besaran Bruto Maksimum (Rp)		
		Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Madya	Orang/ Bulan	Orang/ Hari	Orang/ Jam
A	Biaya Personil Sebagai Tenaga Ahli Dengan Pendidikan S-1						
1	Personil Pengalaman 3-4 Tahun	1 – 2 tahun			12.000.000	600.000	100.000
2	Personil Pengalaman 5-8 Tahun	3 – 4 tahun	1 – 2 tahun		14.800.000	750.000	125.000

No	Jenis Biaya	Tahun Pengalaman			Besaran Bruto Maksimum (Rp)		
		Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Madya	Orang/ Bulan	Orang/ Hari	Orang/ Jam
3	Personil Pengalaman 9-12 Tahun	5 – 8 tahun	3 – 4 tahun	1 – 2 tahun	18.500.000	900.000	150.000
4	Personil Pengalaman 13-16 Tahun	9 – 12 tahun	5 – 8 tahun	3 – 4 tahun	22.100.000	1.110.000	185.000
5	Personil Pengalaman 17-20 Tahun	13 – 16 tahun	9 – 12 tahun	5 – 8 tahun	25.800.000	1.290.000	215.000
6	Personil Pengalaman 21-24 Tahun	17 – 20 tahun	13 – 16 tahun	9 – 12 tahun	29.500.000	1.500.000	250.000
7	Personil Pengalaman diatas 24 Tahun	> 20 tahun	> 18 tahun	> 16 tahun	32.000.000	1.590.000	265.000
	Catatan : <ul style="list-style-type: none">• Personil tenaga ahli kolom paling kiri adalah yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) atau Sertifikat Keahlian (SKA).• Bagi tenaga ahli yang tidak dipersyaratkan memiliki SKA, perhitungan pengalamannya berdasarkan akumulasi pengalaman professional yang setara.• Bagi tenaga ahli yang dipersyaratkan memiliki SKA, perhitungan pengalamannya berdasarkan akumulasi pengalaman professional yang setara, bukan dihitung sejak kepemilikan SKA.• Untuk personil tenaga ahli dengan pendidikan S-1 dengan pengalaman 1-2 tahun disetarakan dengan tenaga sub Profesional.						
B	Biaya Personil Sebagai Tenaga Ahli Dengan Pendidikan S-2						
1	Personil Pengalaman 1-2 Tahun				15.000.000	750.000	125.000
2	Personil Pengalaman 3-4 Tahun	1 – 2 tahun			18.000.000	900.000	150.000
3	Personil Pengalaman 5-8 Tahun	3 – 4 tahun	1 – 2 tahun		21.200.000	1.050.000	175.000
4	Personil Pengalaman 9-12 Tahun	5 – 8 tahun	3 – 4 tahun	1 – 2 tahun	25.600.000	1.290.000	215.000
5	Personil Pengalaman 13-16 Tahun	9 – 12 tahun	5 – 8 tahun	3 – 4 tahun	30.250.000	1.500.000	250.000
6	Personil Pengalaman 17-20 Tahun	13 – 16 tahun	9 – 12 tahun	5 – 8 tahun	34.750.000	1.800.000	300.000
7	Personil Pengalaman 21-24 Tahun	17 – 20 tahun	13 – 16 tahun	9 – 12 tahun	39.000.000	1.950.000	325.000
8	Personil Pengalaman diatas 24 Tahun	> 20 tahun	> 18 tahun	> 16 tahun	42.000.000	2.100.000	350.000
C	Biaya Personil Sebagai Tenaga Ahli Dengan Pendidikan S-3						
1	Personil Pengalaman 1-2 Tahun				20.000.000	990.000	165.000
2	Personil Pengalaman 3-4 Tahun	1 – 2 tahun			22.500.000	1.110.000	185.000
3	Personil Pengalaman 5-8 Tahun	3 – 4 tahun	1 – 2 tahun		26.000.000	1.290.000	215.000
4	Personil Pengalaman 9-12 Tahun	5 – 8 tahun	3 – 4 tahun	1 – 2 tahun	30.800.000	1.500.000	250.000
5	Personil Pengalaman 13-16 Tahun	9 – 12 tahun	5 – 8 tahun	3 – 4 tahun	35.750.000	1.800.000	300.000
6	Personil Pengalaman 17-20 Tahun	13 – 16 tahun	9 – 12 tahun	5 – 8 tahun	40.600.000	2.010.000	335.000
7	Personil Pengalaman 21-24 Tahun	17 – 20 tahun	13 – 16 tahun	9 – 12 tahun	45.000.000	2.250.000	375.000
8	Personil Pengalaman diatas 24 Tahun	> 20 tahun	> 18 tahun	> 16 tahun	48.000.000	2.400.000	400.000
D	Biaya Personil sebagai Tenaga Sub Profesional						
1	Asisten Ahli (Sub Professional Staff)				9,350,000	468,000	78,000
2	Programmer Software				9,350,000	468,000	78,000

No	Jenis Biaya	Tahun Pengalaman			Besaran Bruto Maksimum (Rp)		
		Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Madya	Orang/Bulan	Orang/Hari	Orang/Jam
3	Programmer Basis Data				9,350,000	468,000	78,000
4	Desain Grafis				9,350,000	468,000	78,000
5	Teknisi / Inspector Khusus				9,100,000	456,000	76,000
6	Operator Basis Data				9,100,000	456,000	76,000
7	Pemelihara Sistem				9,100,000	456,000	76,000
8	Teknisi Jaringan Teknologi Informasi				9,100,000	456,000	76,000
9	Administrator Web				9,100,000	456,000	76,000
10	Operator CAD/CAM				7,800,000	390,000	65,000
11	Operator SIG				7,800,000	390,000	65,000
12	Teknisi Hardware				7,800,000	390,000	65,000
13	Fasilitator				7,800,000	390,000	65,000
14	Teknisi				7,800,000	390,000	65,000
15	Inspector/Pengawas Lapangan				7,800,000	390,000	65,000
16	Surveyor				7,450,000	372,000	62,000
E	Biaya Personil sebagai Tenaga Pendukung (Supporting Staff)						
1	Office Manager				7,860,000	393,000	65,500
2	Site Office Manager/Administrator				7,200,000	360,000	60,000
3	Sekretaris Dwibahasa				7,800,000	390,000	65,000
4	Sekretaris				5,040,000	252,000	42,000
5	Computer Operator/Typist				4,500,000	225,000	37,500
6	Kurir				3,180,000	159,000	26,500
7	Office Boy				3,000,000	150,000	25,000
8	Driver				3,600,000	180,000	30,000
9	Office Guard/Security Officer				3,180,000	159,000	26,500
F	Biaya Personil Kegiatan Training						
	Biaya Personil sebagai Trainer/Instruktur/Pemateri						900.000

Penjelasan:

Besaran pajak mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.

B. BIAYA NON PERSONIL

No	Jenis Biaya	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)	Keterangan
A	Biaya Reimbursable			
1	Dokumen Perjalanan Luar Negeri			Sesuai Standar Biaya Perjalanan Dinas
2	Tiket Transportasi Darat/Laut/Udara Dalam Negeri/Luar Negeri	PP		
3	Biaya Perjalanan Darat DN/LN	PP		
4	Uang Transport Lokal	Orang/Hari		
5	Uang Harian DN/LN	Orang/Hari		
B	Fixed Unit Rate			
1	Sewa Kendaraan			
	Sewa Kendaraan Roda 4	Bulan	9.750.000	Tidak Termasuk Biaya Operasional, Maintenance, dan driver
	Sewa Kendaraan Roda 4	Hari	780.000	
	Sewa Kendaraan Roda 2	Bulan	1.350.000	
	Sewa Kendaraan Roda 2	Hari	300.000	
	Biaya Operasional dan Maintenance Kendaraan Roda 4	Bulan	3.900.000	
	Biaya Operasional dan Maintenance Kendaraan Roda 2	Bulan	800.000	
2	Sewa Peralatan Kantor			
	Komputer PC min i3	Unit/Bulan	1.200.000	
	Laptop min i3	Unit/Bulan	1.900.000	
	Printer Laser Jet A4	Unit/Bulan	800.000	
	Printer Laser Jet A3	Unit/Bulan	1.400.000	
	Printer Color A4	Unit/Bulan	700.000	
	Printer Color A3	Unit/Bulan	900.000	
	Scanner A4	Unit/Bulan	425.000	
	Scanner A3	Unit/Bulan	575.000	
	Mesin Fotocopy	Unit/Bulan	5.700.000	
	Mesin Fax	Unit/Bulan	425.000	
	LCD Proyektor	Unit/Hari	700.000	
	Digital Camera	Unit/Bulan	475.000	
	Plotter	Unit/Bulan	5.000.000	
3	Sewa Furniture / Menbelair Kantor			
	Meja dan Kursi Kantor	Set/Bulan	1.700.000	
	Meja dan Kursi Rapat	Set/Bulan	2.500.000	
	Air Conditioner (AC)	Unit/Bulan	570.000	
	Filling Cabinet	Unit/Bulan	235.000	
	White Board	Unit/Bulan	100.000	
	Book Shelf	Unit/Bulan	150.000	
	Water Dispenser	Unit/Bulan	150.000	
4	Biaya Operasional Kantor Proyek			
	Kantor Utama Proyek	Per m2/Bulan	70.000	Untuk Biaya Listrik, Air, Kebersihan, termasuk Perawatan
	Kantor Sub Proyek	Per m2/Bulan	55.000	
	Kantor Lapangan	Per m2/Bulan	47.500	

No	Jenis Blaya	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)	Keterangan
5	Biaya ATK Kantor Proyek/ Office Consumables			
	Kantor Utama Proyek	Bulan	7.500.000	
	Kantor Sub Proyek	Bulan	4.750.000	
	Kantor Lapangan	Bulan	3.300.000	
6	Biaya Komputer dan Printer Consumables			
	Kantor Utama Proyek	Unit/Bulan	4.750.000	
	Kantor Sub Proyek	Unit/Bulan	3.300.000	
	Kantor Lapangan	Unit/Bulan	2.350.000	
7	Biaya Komunikasi			
	Kantor Utama Proyek	Bulan	7.250.000	Untuk biaya telepon, internet dan fax. Belum termasuk biaya instalasi.
	Kantor Sub Proyek	Bulan	3.750.000	
	Kantor Lapangan	Bulan	3.000.000	
	Kantor Utama Proyek – Internasional	Bulan	7.800.000	
8	Biaya Pelaporan			
I	Kantor Utama Proyek			
	a. Laporan Pendahuluan	Buku	150.000	
	b. Laporan Antara	Buku	200.000	
	c. Konsep/Draf Laporan Akhir	Buku	250.000	
	d. Laporan Akhir	Buku	300.000	
	e. Ringkasan Eksekutif/Executive Summary	Buku	100.000	
	f. Laporan Bulanan	Buku	100.000	
	g. Laporan Triwulan	Buku	250.000	
	h. Laporan Teknis/Khusus	Buku	750.000	
	i. Dokumen Tender (Gambar Teknis, RKS, HPS dan BoQ)	Buku	7.450.000	
	j. Manual O & M	Buku	375.000	
	k. Copy dalam bentuk SSD (1 TB)	Keping	1.000.000	
	l. Copy dalam bentuk Flash Disk	Buah	100.000	
II	Kantor Utama Lapangan			
	a. Konsep /Draf Laporan Akhir	Buku	200.000	
	b. Laporan Akhir	Buku	250.000	
	c. Laporan Bulanan	Buku	100.000	
	d. Laporan Triwulan	Buku	200.000	
	e. Laporan Teknis/Khusus	Buku	500.000	
9	Sewa Peralatan Penunjang			
	Meter Laser	Unit/Bulan	250.000	
	Total Station	Unit/Bulan	8.500.000	
	Thermometer Digital Laser	Unit/Bulan	400.000	
	Theodolit TO	Unit/Bulan	750.000	
	Theodolit T1	Unit/Bulan	750.000	
	Theodolit T2	Unit/Bulan	1.500.000	
	Theodolit Total Station	Unit/Bulan	1.750.000	
	Waterpass	Unit/Bulan	1.250.000	
	Hand GPS (static)	Unit/Bulan	1.000.000	

No	Jenis Biaya	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)	Keterangan
	GPS RTK	Unit/Hari	750.000	
	Echo Sounder	Unit/Hari	1.750.000	
	Drone (tanpa driver)	Unit/Hari	800.000	Spesifikasi paling sederhana
	DCP	Unit/Hari	150.000	
	Benkleman Beam	Unit/Hari	150.000	
	Sondir	Unit/Hari	250.000	
	CBR Lapangan	Unit/Hari	500.000	
	Hammer Test Mekanik	Unit/Hari	150.000	
	Hammer Test Digital	Unit/Hari	1.000.000	
	Concrete Crack Detector (Ultrasonic)	Unit/Hari	1.250.000	

J. STANDAR BIAYA PENGHARGAAN PELAKSANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) AKADEMIK, KEMAHASISWAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

No	Uraian Kegiatan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)			Satuan
		Juara I	Juara II	Juara III	
	SPMI AKADEMIK				
1.	S1 Kelompok A	70.000.000	60.000.000	50.000.000	Unit Kerja
2.	S1 Kelompok B	60.000.000	50.000.000	40.000.000	Unit Kerja
3.	S2	50.000.000	40.000.000	30.000.000	Unit Kerja
4.	Diploma	50.000.000	40.000.000	30.000.000	Unit Kerja
5.	S3	50.000.000	40.000.000	30.000.000	Unit Kerja
6.	Perkuliahan Bersama	20.000.000	10.000.000	5.000.000	Unit Kerja
	SPMI KEMAHASISWAAN				
1	S1	50.000.000	40.000.000	30.000.000	Unit Kerja
2	Diploma	40.000.000	30.000.000	20.000.000	Unit Kerja
	SPMI PENELITIAN dan PENGABDIAN MASYARAKAT				
1	SPMI Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	40.000.000	30.000.000	20.000.000	Unit Kerja

Penjelasan :

Penghargaan untuk pemenang pelaksana SPMI terbaik diambil dari pagu Kantor Penjaminan Mutu dan diberikan melalui mekanisme transfer alokasi ke pagu unit kerja pemenang.

K. STANDAR BIAYA SERAGAM DINAS/KEGIATAN

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	Seragam Devile Dies Natalis ITS Pegawai Tetap	1 Stel/thn	250.000
2.	Seragam Devile Dies Natalis ITS Pihak Lainnya	1 Stel/thn	150.000
3.	Seragam atlet olah raga dalam rangka Dies Natalis ITS	1 Stel/thn	200.000
4.	Seragam panitia kegiatan seminar internasional, menyelenggarakan pameran dan lomba kemahasiswaan	Stel	200.000
5.	Seragam SKK lengkap	Stel	1.100.000

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
6.	Seragam Petugas Kebersihan Biro Sarpras/ Seragam Unit K3/Seragam Lapangan Unit <i>Smart Eco Campus</i>	Stel	250.000
7.	Seragam Pegawai Medical Center	Stel	350.000
8.	Pakaian Dinas ITS (desain dan pengadaan kain terpusat, transfer alokasi dari pagu unit)	1 Stel/thn	500.000
9.	Seragam (Jas) pimpinan	Stel/5 tahun	1.750.000
10.	Seragam (Jasket) pimpinan	Stel/5 tahun	750.000
11.	Jas Almamater Mahasiswa Baru Program Sarjana	Stel	150.000
12.	Biaya jahit Pakaian Dinas ITS	Stel	150.000
13.	Seragam Kerja Unit DKPU	Stel	200.000

Penjelasan :

a. Untuk poin 1, dijelaskan sebagai berikut :

1. Seragam Dies Natalis tidak hanya digunakan saat kegiatan Dies Natalis saja namun dapat digunakan sebagai seragam dinas harian tingkat ITS.
2. Diperuntukkan pegawai tetap PNS dan Non PNS serta PKF
3. Bagi dosen dengan tugas tambahan atau yang sedang menjabat di unit pusat harus dipesankan melalui unit pusat tersebut dan tidak boleh melalui departemen sehingga tidak terjadi dobel pesanan
4. Pembelian / pemesanan dapat dilakukan mandiri oleh masing-masing unit dengan melakukan pemesanan ke ITS Merchandise sesuai desain yang telah ditentukan.
5. Pembayaran biaya seragam dilakukan melalui mekanisme transfer alokasi masing-masing unit ke ITS Merchandise di SIM Keuangan.
6. Ketentuan lain yang diatur melalui surat dari Wakil Rektor Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana

b. Untuk poin 2, dijelaskan sebagai berikut :

1. Diperuntukkan tenaga kontrak, tenaga harian lepas, mahasiswa dan pihak lainnya harga maksimal Rp 150.000,- dengan maksimal 30 pcs bagi mahasiswa di tiap departemen.
2. Pembelian / pemesanan dapat dilakukan mandiri oleh masing-masing unit dengan melakukan pemesanan ke ITS Merchandise.
3. Pembayaran biaya seragam dilakukan melalui mekanisme transfer alokasi masing-masing unit ke ITS Merchandise di SIM Keuangan.
4. Ketentuan lain yang diatur melalui surat dari Wakil Rektor Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana

c. Untuk point 13, seragam kerja bagi DKPU dan para tenaga ahli yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar untuk pendapatan ITS di bidang kerjasama, untuk memperkuat brand DKPU-ITS serta identitas dosen sebagai tenaga ahli ITS, serta bisa digunakan untuk mendapatkan dan melaksanakan proyek.

L. STANDAR BIAYA WISUDA

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	Sewa Toga	Per mahasiswa	250.000
2.	Pembuatan Gordon	Per mahasiswa	30.000

M. STANDAR BIAYA PERENCANAAN & PENGAWASAN FISIK UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI

No	Nilai Pekerjaan Konstruksi	Satuan	Rentang Biaya
1	Biaya Perencanaan Fisik		
	200 juta s/d < 500 juta	Paket	s/d 45.000.000
	500 juta s/d < 1 Miliar	Paket	45.000.000 – 75.000.000
	1 Miliar s/d < 1,5 Miliar	Paket	75.000.000 – 100.000.000
	1,5 Miliar s/d < 2 Miliar	Paket	100.000.000 – 130.000.000
	2 Miliar s/d < 2,5 Miliar	Paket	130.000.000 – 150.000.000
	2,5 Miliar s/d < 3 Miliar	Paket	150.000.000 – 180.000.000
	3 Miliar s/d < 3,5 Miliar	Paket	180.000.000 – 200.000.000
	3,5 Miliar s/d < 4,4 Miliar	Paket	200.000.000 – 250.000.000
	4,4 Miliar s/d < 5 Miliar	Paket	250.000.000 – 275.000.000
	5 Miliar s/d < 10 Miliar	Paket	5 % x BKF
	10 Miliar s/d < 25 Miliar	Paket	4,3 % x BKF
	25 Miliar s/d < 50 Miliar	Paket	3,5 % x BKF
	50 Miliar s/d < 100 Miliar	Paket	2 % x BKF
	100 Miliar s/d < 250 Miliar	Paket	1,25 % x BKF
	Rehabilitasi Ruang Kelas	Ruang	2.000.000
2	Biaya Pengawasan Fisik		
	200 juta s/d < 500 juta	Paket	s/d 27.000.000
	500 juta s/d < 1 Miliar	Paket	27.000.000 – 45.000.000
	1 Miliar s/d < 1,5 Miliar	Paket	45.000.000 – 65.000.000
	1,5 Miliar s/d < 2 Miliar	Paket	65.000.000 – 80.000.000
	2 Miliar s/d < 2,5 Miliar	Paket	80.000.000 – 97.000.000
	2,5 Miliar s/d < 3 Miliar	Paket	97.000.000 – 112.000.000
	3 Miliar s/d < 3,5 Miliar	Paket	112.000.000 – 127.000.000
	3,5 Miliar s/d < 4,4 Miliar	Paket	127.000.000 – 150.000.000
	4,4 Miliar s/d < 5 Miliar	Paket	150.000.000 – 162.000.000
	5 Miliar s/d < 10 Miliar	Paket	3 % x BKF
	10 Miliar s/d < 25 Miliar	Paket	2,5 % x BKF
	25 Miliar s/d < 50 Miliar	Paket	2,3 % x BKF
	50 Miliar s/d < 100 Miliar	Paket	1,5 % x BKF
	100 Miliar s/d < 250 Miliar	Paket	1 % x BKF
	Rehabilitasi Ruang Kelas	Ruang	1.500.000

Penjelasan :

Biaya perencanaan dan pengawasan hanya boleh dilakukan untuk pekerjaan fisik tingkat pusat.

N. SATUAN BIAYA INSENTIF PENGELOLAAN JURNAL ILMIAH**1. STANDAR BIAYA INSENTIF PENGELOLAAN JURNAL ILMIAH**

No	Kategori	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	INSENTIF KETUA EDITOR BERPRESTASI		
	a. Peringkat 1	Orang/Keg	4.000.000
	b. Peringkat 2	Orang/Keg	2.000.000
	c. Peringkat 3	Orang/Keg	1.000.000
2.	INSENTIF EDITOR BERPRESTASI		
	a. Peringkat 1	Orang/Keg	2.000.000
	b. Peringkat 2	Orang/Keg	1.000.000
	c. Peringkat 3	Orang/Keg	500.000
3.	INSENTIF JOURNAL MANAGER BERPRESTASI		
	a. Peringkat 1	Orang/Keg	1.000.000
	b. Peringkat 2	Orang/Keg	750.000
	c. Peringkat 3	Orang/Keg	500.000
4.	INSENTIF COPY EDITOR / LAYOUT EDITOR BERPRESTASI		
	a. Peringkat 1	Orang/Artikel	50.000
	b. Peringkat 2	Orang/Artikel	30.000
	c. Peringkat 3	Orang/Artikel	20.000
5.	INSENTIF PENULIS ARTIKEL TERBAIK		
	a. Peringkat 1	Artikel-Jurnal/Keg	3.000.000
	b. Peringkat 2	Artikel-Jurnal/Keg	2.000.000
	c. Peringkat 3	Artikel-Jurnal/Keg	1.000.000
6.	INSENTIF REVIEWER TERBAIK		
	a. Peringkat 1	Orang/Keg	1.000.000
	b. Peringkat 2	Orang/Keg	600.000
	c. Peringkat 3	Orang/Keg	300.000

Penjelasan:

- Peringkat 1,2 dan 3 merupakan akreditasi yang diterima oleh jurnal ilmiah pada tahun usulan akreditasi jurnal ilmiah yang disahkan dengan surat keputusan akreditasi ilmiah nasional atau sertifikat akreditasi jurnal ilmiah nasional atau tangkapan layar dari situs resmi akreditasi jurnal nasional
- Insentif untuk satuan artikel-jurnal/kegiatan diberikan kepada penulis (atau tim penulis) yang belum pernah mendapatkan insentif dari jurnal yang sama. Setiap jurnal hanya diperbolehkan mengajukan maksimal satu kegiatan insentif penulis artikel terbaik pada tahun pengajuan
- Insentif untuk satuan orang/kegiatan diberikan kepada pengelola jurnal ilmiah bersangkutan. Nama-nama penerima harus sesuai dengan nama-nama yang tercantum sebagai pengelola jurnal ilmiah dan dibuatkan Surat Keputusan tentang tim pengelola jurnal yang berlaku pada tahun pengajuan
- Insentif pengelola jurnal penerima akreditasi jurnal ilmiah diberikan terpusat melalui Pusat Publikasi Ilmiah dan pelaksanaannya diatur lebih rinci dalam Panduan Pengajuan Insentif Pengelola Jurnal Ilmiah Penerima Akreditasi Jurnal Ilmiah Bereputasi
- Memerlukan SK Rektor dalam pembayarannya.

2. STANDAR BIAYA PROOFREADER DAN DOI NUMBER

No	Kategori	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	Biaya Proofreader Artikel Ilmiah	Artikel/Keg	At cost
2.	Pendaftaran Digital Object Identifier (DOI) Number	Artikel/Keg	At cost

Penjelasan :

- Besaran biaya yang digunakan adalah *at cost* (sesuai pengeluaran) dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.
- Kegiatan yang dimaksud adalah tiap penerbitan jurnal.
- Pembebanan biaya Proofreader :
 - Dibebankan pada dana penelitian / pengabdian kepada masyarakat bagi penerima hibah penelitian / pengabdian kepada masyarakat.
 - Dibebankan pada dana Departemen / Fakultas / Direktorat / Kantor / Unit kerja lainnya di lingkungan ITS bagi yang tidak menerima hibah penelitian / pengabdian kepada masyarakat di tahun anggaran berjalan.

3. INSENTIF PENGELOLA JURNAL ITS

No	Kategori	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	Insentif Dewan Editor Jurnal ITS		
	a. Scopus (Q1)	Orang/Artikel-Terbitan	1.000.000
	b. Scopus (Q2)	Orang/Artikel-Terbitan	875.000
	c. Scopus (Q3)	Orang/Artikel-Terbitan	750.000
	d. Scopus (Q4)	Orang/Artikel-Terbitan	625.000
	e. Scopus (No-Q)	Orang/Artikel-Terbitan	625.000
	f. Peringkat SINTA-1 (S1)	Orang/Artikel-Terbitan	625.000
	g. Peringkat SINTA-2 (S2)	Orang/Artikel-Terbitan	500.000
	h. Peringkat SINTA-3 dan SINTA-4 (S3 dan S4)	Orang/Artikel-Terbitan	375.000
	i. Peringkat SINTA-5 dan SINTA-6 (S5 dan S6)	Orang/Artikel-Terbitan	312.500
	j. Tidak terakreditasi	Orang/Artikel-Terbitan	250.000
2.	Insentif Copy Editor/Layout Editor/Sekretariat Jurnal ITS		
	a. Scopus (Q1)	Orang/Artikel-Terbitan	240.000
	b. Scopus (Q2)	Orang/Artikel-Terbitan	210.000
	c. Scopus (Q3)	Orang/Artikel-Terbitan	180.000
	d. Scopus (Q4)	Orang/Artikel-Terbitan	150.000
	e. Scopus (No-Q)	Orang/Artikel-Terbitan	150.000
	f. Peringkat SINTA-1 (S1)	Orang/Artikel-Terbitan	150.000
	g. Peringkat SINTA-2 (S2)	Orang/Artikel-Terbitan	140.000
	h. Peringkat SINTA-3 dan SINTA-4 (S3 dan S4)	Orang/Artikel-Terbitan	108.333
	i. Peringkat SINTA-5 dan SINTA-6 (S5 dan S6)	Orang/Artikel-Terbitan	100.000

No	Kategori	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	j. Tidak terakreditasi	Orang/Artikel-Terbitan	83.333
3.	Insentif Manajer / Pengelola Website Jurnal ITS		
	a. Scopus (Q1)	Orang/Terbitan	2.400.000
	b. Scopus (Q2)	Orang/Terbitan	2.100.000
	c. Scopus (Q3)	Orang/Terbitan	1.800.000
	d. Scopus (Q4)	Orang/Terbitan	1.500.000
	e. Scopus (No-Q)	Orang/Terbitan	1.500.000
	f. Peringkat SINTA-1 (S1)	Orang/Terbitan	1.500.000
	g. Peringkat SINTA-2 (S2)	Orang/Terbitan	1.400.000
	h. Peringkat SINTA-3 dan SINTA-4 (S3 dan S4)	Orang/Terbitan	1.300.000
	i. Peringkat SINTA-5 dan SINTA-6 (S5 dan S6)	Orang/Terbitan	1.200.000
	j. Tidak terakreditasi	Orang/Terbitan	1.000.000
4.	Insentif Kenaikan Peringkat / Reputasi Jurnal ITS		
	a. Scopus (Q1)	Tahun	50.000.000
	b. Scopus (Q2)	Tahun	40.000.000
	c. Scopus (Q3)	Tahun	35.000.000
	d. Scopus (Q4 atau No-Q)	Tahun	30.000.000
	e. Peringkat SINTA-1 (S1)	Tahun	20.000.000
	f. Peringkat SINTA-2 (S2)	Tahun	17.500.000
	g. Peringkat SINTA-3 dan SINTA-4 (S3 dan S4)	Tahun	10.000.000
	h. Peringkat SINTA-5 dan SINTA-6 (S5 dan S6)	Tahun	5.000.000
5.	Insentif Kenaikan H-Index Jurnal ITS		
	a. Kenaikan SJR Scopus	Per 0,1 poin/tahun	1.500.000
	b. Kenaikan H-Index GS	Per 1 poin/tahun	500.000

Penjelasan :

- Insentif pengelola Jurnal ITS (poin 1-3) diberikan dengan menggunakan mekanisme pindah alokasi pagu dari unit kerja masing-masing, yaitu Departemen/Fakultas/Direktorat/Kantor, atau unit kerja lainnya di lingkungan ITS yang bertanggungjawab atas jurnalnya. Jumlah terbitan per tahun yang dapat diajukan maksimal 4 buah terbitan.
- Jumlah artikel yang dihitung sebagai insentif untuk setiap editor maksimal sebesar 8 buah per tahun, dan artikel yang dihitung adalah artikel yang proses reviewnya ditangani oleh editor bersangkutan.
- Artikel yang dihitung sebagai insentif bagi copy/layout editor adalah artikel yang ditangani proses copy/layout-editing-nya.
- Insentif pengelola Jurnal ITS (poin 4-5) diberikan dengan menggunakan dana dari DRPM. Insentif ini di atas namakan Chief Editor dari jurnal bersangkutan di akhir tahun, berdasarkan hasil review dari direktorat yang bertanggung jawab atas SOP/baku mutu penerbitan jurnal ilmiah (Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat), melalui Pusat Publikasi Ilmiah.
- Insentif pengelola Jurnal ITS diberikan kepada tim/perorangan pengelola jurnal di akhir tahun, berdasarkan hasil review dari Direktorat yang bertanggungjawab atas SOP / baku mutu penerbitan jurnal ilmiah, yaitu Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM), khususnya melalui Pusat Publikasi Ilmiah.
- Besaran pajak atas biaya insentif mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Pengelola dari jurnal dengan Peringkat SINTA-1 (S1) yang juga terindeks Scopus hanya memperoleh salah satu insentif yang paling tinggi
- Memerlukan SK Rektor dalam pembayarannya.

O. STANDAR BIAYA PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

1. Paten

1.	Permohonan		
a.	Permohonan Paten		
1)	Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah		
a)	Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	350.000
b)	Secara non Elektronik (manual)	Per Permohonan	450.000
b.	Permohonan Paten Sederhana		
1)	Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah		
a)	Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	200.000
b)	Secara non Elektronik (manual)	Per Permohonan	250.000
2.	Tambahan Biaya Deskripsi Permohonan yang Lebih Dari 30 (Tiga Puluh) Halaman	Per Lembar	15.000
3.	Tambahan Biaya Setiap Klaim	Per Klaim	75.000
4.	Biaya Perpanjangan Waktu Pemenuhan Persyaratan & Kelengkapan Permohonan	Per Permohonan	400.000
5.	Percepatan Pengumuman yang Dilaksanakan Segera Setelah 6(enam) Bulan	Per Permohonan	400.000
6.	Permohonan Perubahan Data Permohonan Atas Kesalahan Pemohon	Per Permohonan	200.000
7.	Permohonan Perubahan Data Paten Terdaftar Atas Kesalahan Pemohon	Per Nomer Daftar	300.000
8.	Permohonan Surat Keterangan Pemakai Terdahulu	Per Permohonan	3.000.000
9.	Permohonan Surat Bukti Hak Prioritas	Per Permohonan	300.000
10.	Permohonan Surat Keterangan Resmi untuk Memperoleh Contoh Jasad Renik	Per Permohonan	100.000
11.	Pemeriksaan Substantif		
a.	Permohonan Paten	Per Permohonan	3.000.000
b.	Permohonan Paten Sederhana	Per Permohonan	500.000
12.	Permohonan Percepatan Pemeriksaan Substantif	Per Permohonan	5.000.000
13.	Biaya Perpanjangan Waktu Penyampaian Tanggapan dan/atau Pemenuhan Hasil Pemeriksaan Substantif	Per Permohonan	400.000
14.	Perubahan Jenis Permohonan Paten	Per Permohonan	450.000
15.	Permohonan Banding	Per Permohonan	3.000.000
16.	Koreksi Sertifikat atas Kesalahan Data Aplikasi yang Disampaikan oleh Pemohon	Per Permohonan	500.000
17.	Permohonan Pembatalan Sebagian Berupa Pengurangan Klaim	Per Klaim	150.000
18.	Permohonan Pencatatan Pengalihan Paten	Per Permohonan	700.000
19.	Pendaftaran Pencatatan Perjanjian Lisensi	Per Permohonan	1.000.000
20.	Permohonan Petikan Pencatatan Perjanjian Lisensi	Per Permohonan	300.000
21.	Permohonan Lisensi Wajib	Per Permohonan	1.000.000
22.	Permohonan Petikan Daftar Umum Paten	Per Permohonan	300.000
23.	Permohonan Salinan Dokumen Paten	Per Lembar	20.000
24.	Biaya (Jasa) Penelusuran		
a.	Permohonan atas Penelusuran Paten yang di Umumkan di Dalam Negeri	Per Subyek	500.000
b.	Penelusuran Paten secara online	Per Subyek	

25	Biaya (Jasa) Tahunan Paten				
	a.	Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah			
		1)	Tahun Ke-1 sampai Ke-5 (Tahun Pertama sampai Tahun Kelima Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
		a)	Dasar	Per Paten	
		b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	
		2)	Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
		a)	Dasar	Per Paten	1.500.000
		b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	150.000
		3)	Tahun Ke-7 dan Ke-8 (Tahun Ketujuh dan Kedelapan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
		a)	Dasar	Per Paten	2.000.000
		b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	200.000
		4)	Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
		a)	Dasar	Per Paten	2.500.000
		b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	250.000
		5)	Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
		a)	Dasar	Per Paten	3.500.000
		b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	250.000
		6)	Tahun Ke-11 sampai dengan Tahun Ke-20 (Tahun Kesebelas sampai dengan Tahun Ke-20 Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
		a)	Dasar	Per Paten	5.000.000
		b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	250.000

2. Hak Cipta

1.	Permohonan Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait				
	a.	Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan			
		1)	Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	200.000
		2)	Secara Non Elektronik (manual)	Per Permohonan	250.000
2.	Permohonan Pencatatan Ciptaan berupa Program Komputer				
	a.	Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan			
		1)	Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	300.000
		2)	Secara Non Elektronik (manual)	Per Permohonan	350.000
3.	Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak atas Suatu Ciptaan yang Terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan			Per Nomor Daftar	200.000
4.	Permohonan Perubahan Nama dan Alamat Suatu Ciptaan yang Terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan			Per Nomor Daftar	150.000
5.	Permohonan Petikan Tiap Pencatatan Ciptaan Dalam Daftar Umum Ciptaan			Per Nomor Daftar	150.000
6.	Permohonan Salinan Surat Pencatatan Hak Cipta			Per Nomor Daftar	150.000
7.	Pencatatan Lisensi Hak Cipta			Per Nomor Daftar	200.000
8.	Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Ciptaan Terdaftar			Per Permohonan	150.000
9.	Permohonan Perbaikan Data Permohonan Pencatatan Ciptaan atas Kesalahan Pemohon			Per Permohonan	150.000
10.	Koreksi Surat Pencatatan Ciptaan atas Kesalahan Pemohon			Per Nomor Daftar	150.000

11.	Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Pencipta dan/atau Hak Terkait Bidang Musik & Lagu	Per Permohonan	10.000.000
12.	Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Selain Musik & Lagu	Per Permohonan	5.000.000

3. Merk

1.	Permohonan Pendaftaran Merek		
	a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil		
	1) Secara Elektronik (online)	Per Kelas	500.000
	2) Secara non Elektronik (manual)	Per Kelas	600.000
	b. Umum		
	1) Secara Elektronik (online)	Per Kelas	1.800.000
	2) Secara Non Elektronik (manual)	Per Kelas	2.000.000
2.	Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek		
	a. Dalam Jangka Waktu 6 Bulan Sebelum atau Sampai Berakhirnya Perlindungan Merek		
	1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil		
	a) Secara Elektronik (online)	Per Kelas	1.000.000
	b) Secara non Elektronik (manual)	Per Kelas	1.200.000
	2) Umum		
	a) Secara Elektronik (online)	Per Kelas	2.250.000
	b) Secara non Elektronik (manual)	Per Kelas	2.500.000
	b. Dalam Jangka Waktu Paling Lama 6 Bulan Setelah Berakhirnya Perlindungan Merek		
	1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil		
	a) Secara Elektronik (online)	Per Kelas	2.000.000
	b) Secara non Elektronik (manual)	Per Kelas	2.400.000
	2) Umum		
	a) Secara Elektronik (online)	Per Kelas	4.500.000
	b) Secara non Elektronik (manual)	Per Kelas	5.000.000
3.	Permohonan Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid		
	a. Permohonan Pendaftaran Merek Internasional	Per Kelas	2.126.844
	b. Perpanjangan Perlindungan Merek Internasional		
	1) Dalam Jangka Waktu 6 Bulan Sebelum atau Sampai Berakhirnya Perlindungan Merek	Per Kelas	2.658.555
	2) Dalam Jangka Waktu 6 Bulan Setelah Berakhirnya Perlindungan Merek	Per Kelas	5.317.110
	c. Transformasi Merek Internasional Menjadi Merek Nasional	Per Kelas	2.000.000
	d. Penggantian (Replacement) Merek Nasional Menjadi Merek Internasional	Per Kelas	1.000.000
	e. Biaya Administrasi Permohonan Pendaftaran Merek Internasional yang Berasal dari Indonesia	Per Permohonan	500.000
4.	Pengajuan Keberatan atas Permohonan Merek	Per Permohonan	1.000.000
5.	Permohonan Banding Merek	Per Permohonan	3.000.000
6.	Biaya Pencatatan dalam Daftar Umum Merek		
	a. Pencatatan Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemilik Merek	Per Permohonan	300.000
	b. Pencatatan Pengalihan Hak/Pengabungan Perusahaan (Merger) atas Merek Terdaftar	Per Nomor Daftar	700.000
	c. Pencatatan Perjanjian Lisensi	Per Nomor Daftar	1.000.000
	d. Pencatatan Penghapusan Pendaftaran Merek	Per Permohonan	200.000
	e. Pencatatan Perubahan Peraturan Penggunaan Merek Kolektif	Per Nomor Daftar	300.000
7.	Permohonan Petikan Resmi Pendaftaran Merek dan Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Merek		
	a. Permohonan Petikan Resmi Pendaftaran Merek	Per Permohonan	300.000
	b. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai		

	1)	Klasifikasi Barang dan/atau Jasa	Per Kelas	200.000
	2)	Barang dan/atau Jasa Sejenis	Per Kelas	200.000
	3)	Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar	Per Nomor Daftar	200.000
	c.	Permohonan Petikan Pencatatan Perjanjian Lisensi	Per Nomor Daftar	300.000
8.		Perubahan Data Permohonan Pendaftaran Merek Karena Kesalahan Pemohon yang Tidak Berdampak Perubahan Kepemilikan/Kuasa	Per Permohonan Pendaftaran	200.000
9.		Perubahan Data Permohonan Pendaftaran Merek Pada Sertifikat Karena Kesalahan Pemohon yang Tidak Berdampak Perubahan Kepemilikan/Kuasa	Per Permohonan Pendaftaran	300.000
10.		Permohonan Bukti Prioritas Merek	Per Permohonan Per Nomor	300.000

4. Desain Industri

1.	Permohonan Pendaftaran Desain Industri			
	a.	Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan		
	1)	Secara Elektronik (online)		
		a) Satu Desain Industri	Per Permohonan	250.000
		b) Satu Kesatuan Desain (Set)	Per Permohonan	550.000
	2)	Secara non Elektronik (manual)		
		a) Satu Desain Industri	Per Permohonan	300.000
		b) Satu Kesatuan Desain (Set)	Per Permohonan	600.000
2.	Pengajuan Keberatan atas Permohonan Desain Industri yang Diumumkan			
	a.	Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan	Per Permohonan	150.000
	b.	Umum	Per Permohonan	500.000
3.	Permohonan Penundaan Pengumuman Desain Industri			
	a.	Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan	Per Permohonan	
4.	Permohonan Petikan Daftar Umum Desain Industri		Per Permohonan	150.000
5.	Permohonan Dokumen Prioritas Desain Industri		Per Permohonan Desain Industri	150.000
6.	Permohonan Salinan Sertifikat Desain Industri		Per Nomor Daftar	200.000
7.	Pencatatan Pengalihan Hak Desain Industri			
	a.	Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan	Per Nomor Daftar	200.000
8.	Pencatatan Surat Perjanjian Lisensi Desain Industri		Per Nomor Daftar	1.000.000
9.	Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Industri			
	a.	Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan	Per Nomor Daftar	100.000
10.	Pembatalan Desain Industri			
	a.	Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan	Per Permohonan	
11.	Pengajuan Keberatan atas Putusan Penolakan Permohonan Desain Industri yang Ditolak Berdasarkan Pasal 2 & Pasal 4			
	a.	Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan	Per Permohonan	200.000
12.	Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Desain Industri Terdaftar		Per Nomor Daftar	300.000

13.	Permohonan Perbaikan Data Permohonan Desain Industri atas Kesalahan Pemohon	Per Nomor Daftar	250.000
14.	Permohonan Perbaikan Data Desain Industri Terdaftar atas Kesalahan Pemohon	Per Nomor Daftar	400.000

Penjelasan :

- Tarif mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Pembebanan biaya HKI:
 - Dibebankan pada dana penelitian / pengabdian kepada masyarakat bagi penerima hibah penelitian / pengabdian kepada masyarakat.
 - Dibebankan pada dana Departemen/Fakultas/Direktorat/Kantor/Unit Kerja lainnya di lingkungan ITS, bagi yang tidak menerima hibah penelitian / pengabdian kepada masyarakat di tahun berjalan.

Proses pertanggungjawaban akan dilakukan oleh 2 Direktorat utama yang berkaitan dengan HKI yaitu Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) dan Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi (DIKST) dengan menggunakan pagu pendanaan dari masing-masing unit kerja pengusul yang sudah di alih pagukan ke DRPM atau DIKST.

P. INSENTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL, START UP, INNOVATION AWARD

1. Insentif Kekayaan Intelektual Granted

No	Jenis KL	Satuan	Insentif (maks. Rp)
1.	Merk (berbasis Produk)	Judul	3.000.000
2.	Hak Cipta	Judul	1.500.000
3.	Disain Industri	Judul	4.000.000
4.	Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Judul	3.000.000
5.	Paten Sederhana	Judul	6.000.000
6.	Paten Biasa	Judul	10.000.000

Penjelasan :

Insentif diberikan berdasarkan SK Rektor ITS.

2. Insentif Kekayaan Intelektual Diterapkan

No	Nilai Kerjasama atau Nilai Penjualan Produk	Satuan	Insentif (maks. Rp)
1.	< Rp 100 juta	Judul	7.500.000
2.	Rp 100 – 500 juta	Judul	10.000.000
3.	Rp 500 juta – 1 milyar	Judul	15.000.000
4.	> Rp 1 milyar	Judul	30.000.000

Penjelasan :

- Kekayaan Intelektual milik ITS.
- Diterapkan di: Industri, Pemerintahan, BUMN, Swasta, UMKM, Start-up, kelompok masyarakat, dan sejenisnya.
- Ditunjukkan dan dituangkan dalam dokumen perjanjian kerjasama mitra dan ITS atas penggunaan Kekayaan Intelektual ITS dan bukti pelaksanaan Kerjasama (Produksi) minimal 1 tahun (N-1).
- Pemberian hanya 1 kali.
- Insentif diberikan berdasarkan Valuasi Kekayaan Intelektual atau nilai kerjasama atas penggunaan Kekayaan Intelektual.
- Usulan Kekayaan Intelektual diterapkan, dikoordinasi oleh Kantor Transfer Teknologi ITS berdasarkan SK Rektor ITS.

3. Insentif Start Up

No	Kategori Start-Up	Satuan	Insentif (maks. Rp)
1.	A	Judul	20.000.000
2.	B	Judul	10.000.000
3.	C	Judul	5.000.000

Penjelasan :

- Start-up milik/binaan dosen/tendik/mahasiswa ITS
- Melalui proses pengajuan dan penilaian Tim Inkubator dan Layanan Bisnis Inovatif ITS
- Benefit: mendapatkan perusahaan, mendapatkan Kekayaan Intelektual, mendapatkan turunan Kekayaan Intelektual (royalty dsb)
- Kategori A: Ijin Usaha (SIUP/NIB/PT/CV), atau memiliki KI, atau bagian dari PT. ITS
- Kategori B: Memiliki prototipe skala industri
- Kategori C: Memiliki prototipe mula (skala lab)
- Penilaian kategori start-up didukung bukti penilaian Tim Inkubator dan Layanan Bisnis Inovatif ITS berdasarkan SK Rektor ITS
- Dikoordinasi oleh Kantor Inkubator dan Layanan Bisnis Inovatif ITS

4. ITS Innovation Award

No	Kategori Inovasi Berdampak	Satuan	Insentif (maks. Rp)
1.	Industri	Orang	25.000.000
2.	Masyarakat	Orang	25.000.000
3.	Lembaga Pemerintahan	Orang	25.000.000

Penjelasan :

- Innovation Award ITS berdasarkan SK Rektor ITS.
- Diberikan kepada Dosen ITS, dan Masyarakat Umum/Alumni.
- Kriteria atas hasil inovasi berdampak di: (a) industri, (b) masyarakat, (c) lembaga pemerintahan.
- Dikoordinasi oleh Unit Akses Permodalan dan Kealumnian.
- Rekomendasi : Diserahkan kepada Panitia DIES.

Q. STANDAR BIAYA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. SATUAN BIAYA SKEMA PENELITIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Skema Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	Skema Penelitian : b. Pengembangan Institusi ITS c. Pengembangan Institusi Nasional d. Tendik ITS e. Dana Departemen/Fakultas	Judul	50.000.000
2.	Skema Pengabdian kepada Masyarakat a. Dana Departemen/Fakultas	Judul	50.000.000

Penjelasan :

Pembebanan biaya pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat :

- Dibebankan pada dana penelitian / pengabdian kepada masyarakat bagi penerima hibah penelitian/pengabdian kepada masyarakat.
- Dibebankan pada dana Departemen/Fakultas/Direktorat/Kantor/Unit Kerja lainnya di lingkungan ITS, bagi yang tidak menerima hibah penelitian/pengabdian kepada masyarakat di tahun berjalan.

2. SATUAN BIAYA HONORARIUM KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER PROPOSAL/KELUARAN PENELITIAN

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	Komite Penilaian/Reviewer Proposal Penelitian	Proposal	50.000
2.	Monev Laporan Antara dan Laporan Akhir	Laporan	50.000

Penjelasan:

- Memerlukan SK Rektor dalam pembayarannya.
- Untuk Reviewer proposal yang berasal dari unit pengampu (DRPM) maka dibayarkan sebesar 65% dari besaran honorarium.
- Besaran Pajak atas biaya honorarium mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.

3. BIAYA SEWA INTERNAL GEDUNG, RUANG, KANTIN, ASRAMA, LAPANGAN OLAHRAGA, BUS

No	Jenis Layanan/Fasilitas	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	Sewa Gedung dan Ruang Pertemuan	Paket	Sesuai Tarif Layanan ITS
2.	ITS Fitness Center	Paket	Sesuai Tarif Layanan ITS
3.	Sewa Lapangan Fasilitas Olahraga UPT. Property	Paket	Sesuai Tarif Layanan ITS
4.	Sewa Wisma dan Asrama Mahasiswa	Paket	Sesuai Tarif Layanan ITS
5.	Sewa Kendaraan Internal (Mobil, Bus, Truk, dll)	Paket	Sesuai Tarif Layanan ITS

Penjelasan :

- Biaya Sewa dan Layanan di Unit Usaha Mandiri dan Biro Sarana dan Prasarana mengacu kepada Tarif Layanan Usaha dan Kerjasama ITS.
- Biaya sewa hanya diperuntukkan untuk kebutuhan/kegiatan unit bukan untuk individu/perorangan.
- Proses pembayaran bagi unit/departemen yang melakukan sewa melalui mekanisme transfer alokasi pada SIM Keuangan.
- Khusus poin 5 pembayaran dilakukan dengan mekanisme transfer alokasi ke pengelola pengembangan

BAGIAN II
SBI UNTUK PENGELUARAN BELANJA KEPERLUAN PIHAK EXTERNAL ITS

STANDAR BIAYA HONORARIUM TENAGA TIDAK TETAP

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM SIDANG PLENO PERANGKAT MAJELIS WALI AMANAT (MWA) YANG BERASAL DARI EKSTERNAL ITS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	Wakil Ketua MWA	Orang/Datang	7.500.000
2.	Ketua Komisi MWA	Orang/Datang	7.500.000
3.	Anggota MWA	Orang/Datang	5.000.000
4.	Anggota Komite Audit	Orang/Datang	2.000.000

2. SATUAN BIAYA HONORARIUM DOSEN TIDAK TETAP/DOSEN LUAR BIASA

No	Uraian Kegiatan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)				Satuan
		D3	D4/S1	S2	S3	
A	Pengajar					
	Reguler	175.000	175.000	200.000	250.000	SKS/Hadir
	Reguler Internasional (berbahasa Inggris)	250.000	250.000	300.000	300.000	SKS/Hadir
	Dosen Asing (Tatap Muka Langsung)	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	SKS/Hadir
	Pengajar (Fakultas Kedokteran dan Kesehatan)		175.000			Jam
B	Dosen Asing Pembelajaran Jarak Jauh					
	Profesor	750.000	750.000	750.000	750.000	SKS/Hadir
	Associate Profesor	500.000	500.000	500.000	500.000	SKS/Hadir
C	SIMT					
	Guru Besar/Setara			350.000		SKS/Hadir
	Lektor Kepala/Setara			300.000		SKS/Hadir
	Lektor/Setara			250.000		SKS/Hadir
D	Pembimbing					
	Pembimbing II - TA/Tesis/Disertasi	500.000	500.000	1.250.000	3.600.000	Per Mhs Lulus
E	Penguji					
	Proposal dan Tesis/Disertasi			250.000	900.000	Orang/Mhs (*)
	Evaluasi Kemajuan Disertasi				150.000	Orang/Mhs

Penjelasan:

- Besaran pajak atas honorarium mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku
- Selain honorarium di atas dapat diberikan uang transport.
- Besaran pajak untuk dosen asing menyesuaikan tarif yang berlaku untuk orang asing
- Memerlukan SK Rektor dalam pembayarannya.
- Satuan biaya penguji tesis/disertasi (*), diperbolehkan menggunakan satuan orang/jam, dengan batasan maksimal 3 jam dan disertai minimal SK Dekan keatas.

- f. Point E Penguji Tesis/Disertasi berlaku mulai bulan Januari 2023.
- g. Pembimbing Lapangan PPI dari luar, bisa menggunakan satuan biaya poin D.1 (Honorarium Pembimbing TA/Tesis/Disertasi)

3. SATUAN BIAYA HONORARIUM PENGAJAR DARI LUAR ITS UNIT PUSAT BAHASA GLOBAL DAN MEDICAL CENTER SERTA UNIT REVENUE LAINNYA

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
A	PENGAJAR		
1.	Pengajar Kursus Bahasa Inggris, English for Children, dan BIPA Kelas Reguler	Tatap Muka	103.000
2.	Pengajar Kursus Bahasa Asing I (Jerman, Jepang dan Arab) Kelas Reguler	Tatap Muka	103.000
3.	Pengajar Kursus Bahasa Asing II (Perancis, Mandarin dan Korea) Kelas Reguler	Tatap Muka	115.000
4.	Pengajar Sertifikasi Dosen	Tatap Muka	176.000
5.	Pengajar BIPA Kerjasama	Tatap Muka	126.500
6.	Pendamping Outing	Tatap Muka	118.000
7.	Pengajar Special Class	Tatap Muka	126.000
B	PENGAWAS		
1.	Pengawas CLCPT, EFL, EIC, TOIEC, Tes Bahasa Asing Lain	Orang /Datang	97.000
2.	Pengawas ITP dan Sertifikasi Dosen	Orang/ Datang	148.000
3.	Pengawas IELPT	Orang/ Datang	230.000
C	TERJEMAHAN		
1.	Penerjemah	Lembar Jadi	118.000
2.	Interpreter	Jam	330.000
D.	TENAGA MEDIS PENGGANTI		
1.	Dokter	Orang/6 jam	315.789
2.	Bidan	Orang/6 jam	263.158
3.	Perawat	Orang/6 jam	263.158
E.	TRAINER FITNESS CENTER		
1.	Special Class Instructure	Bulan	1.500.000
2.	Coach	Bulan	4.500.000
3.	Head Coach	Bulan	4.800.000
4.	Konsultan	Bulan	5.500.000

Penjelasan:

1. Honorarium Pengajar, Pengawas dan Terjemahan berdasarkan Surat Tugas Kepala Unit Pusat Bahasa Global.
2. Tenaga Medis Pengganti diperuntukkan untuk mengganti pegawai yang berhalangan hadir atau mengajukan cuti di UPT Medical Center didasari surat keterangan berhalangan hadir atau mengajukan cuti atas seijin SDMO.
3. Besaran pajak atas honorarium mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.
4. Honorarium Trainer Fitness Center dengan ketentuan:
 - a. Konsultan untuk 4 hari kerja atau 20 jam dalam 1 bulan.
 - b. Head Coach dan Coach untuk 25 hari kerja dalam 1 bulan.
 - c. Special Class Instructure untuk 4 hari kerja dalam 1 bulan atau 400.000/hari.

4. SATUAN BIAYA HONORARIUM PEGAWAI KONTRAK UNTUK PEKERJAAN PENDUKUNG (SUPPORTING PROCESS)

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	Lulusan D3	Orang/Jam	20.000
2.	Lulusan S1	Orang/Jam	25.000
3.	Lulusan S2	Orang/Jam	30.000

Penjelasan :

- Pegawai kontrak untuk pekerjaan pendukung adalah pegawai yang di kontrak oleh unit/departemen dengan surat perjanjian dengan Direktur SDMO untuk membantu pekerjaan utama dalam jabatan tertentu di ITS.
- Honorarium yang diberikan sudah termasuk uang makan dan pajak.
- Besaran pajak atas honorarium mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.

5. Satuan Biaya Honorarium Tenaga Mahasiswa

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	Jenjang D3	Orang/Jam	15.000
2.	Jenjang S1	Orang/Jam	20.000
3.	Jenjang S2	Orang/Jam	25.000
4.	Jenjang S3	Orang/Jam	30.000

Penjelasan :

- Honorarium diberikan kepada mahasiswa ITS yang sesuai kompetensinya diperlukan membantu unit untuk kegiatan yang sifatnya tidak rutin, sudah termasuk uang makan dan pajak.
- Seluruh kontrak harus melalui Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi (DSDMO).
- Point b dikecualikan untuk kegiatan Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Kegiatan Sejenis Tingkat Internasional hanya memerlukan minimal SK Dekan keatas.
- Besaran pajak atas honorarium mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.

6. Satuan Biaya Honorarium Asisten (Mahasiswa)

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	Koreksi Tugas oleh Asisten Penilai (Grader)	Tugas/Mhs	2.000
2.	Asisten Praktikum/ Kelas Afirmasi	Orang/Datang	60.000
3.	Asisten Kelas IUP	Orang/Datang	70.000

Penjelasan:

- Dibayarkan berdasarkan SK Dekan
- Besaran pajak atas honorarium mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.

7. Satuan Biaya Honorarium Narasumber Dari Luar ITS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/FGD/Kegiatan Dosen Tamu/Kegiatan Pelatihan/Kegiatan Sejenis Tingkat Lokal/Nasional		
	a. Narasumber/Pembicara/Pembahas/Perumus Hasil		
	Menteri/Pejabat setingkat Menteri	Orang/Jam	1.700.000
	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang/Jam	1.400.000
	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/Jam	1.000.000
	Pejabat Eselon III/yang disetarakan	Orang/Jam	900.000
	Praktisi/Pakar/Profesional	Orang/Jam	1.700.000
	b. Moderator dan Pembawa Acara		
	Moderator Seminar	Orang/Datang	700.000
	Pembawa Acara	Orang/Datang	400.000
2.	Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/FGD/Kegiatan Dosen Tamu/Kegiatan Pelatihan/Kegiatan Sejenis Tingkat Internasional		
	a. Narasumber/Pembicara/Pembahas/Perumus Hasil		
	Menteri/Pejabat setingkat Menteri	Orang/Jam	2.550.000
	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang/Jam	2.100.000
	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/Jam	1.500.000
	Pejabat Eselon III/yang disetarakan	Orang/Jam	1.350.000
	Praktisi/Pakar/Profesional	Orang/Jam	2.550.000
	b. Moderator dan Pembawa Acara		
	Moderator Seminar	Orang/Datang	1.050.000
	Pembawa Acara	Orang/Datang	600.000
3.	Honorarium Rohaniawan	Orang/Datang	400.000
4.	Honorarium Instruktur Senam	Orang/Datang	400.000
5.	Biaya Penunjang Narasumber Kegiatan WCU		
	Biaya hidup kegiatan WCP like	Orang/Hari	1.500.000
	Biaya asuransi perjalanan dan visa	Orang/Kegiatan	3.000.000
	Biaya tiket penerbangan luar negeri	Orang/Kegiatan	at cost
	Biaya publikasi	Orang/Kegiatan	at cost
	Biaya akomodasi	Orang/Hari	1.000.000
6.	Honorarium Jasa Hukum (Corporate Lawyer)		
	Pengadilan Negeri - Pemeriksaan di Tingkat Banding	Perkara	25.000.000
	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara - Tingkat Pertama (LITIGASI)	Perkara	70.000.000
	NON LITIGASI - Penanganan Penyelesaian SOMASI	Perkara	25.000.000
	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara - Pemeriksaan di Tingkat Banding	Perkara	17.500.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	NON LITIGASI - Pengaduan ke KEPOLISIAN, KPK, KEJAKSAAN	Perkara	25.000.000
	NON LITIGASI - Pendampingan ke KEPOLISIAN, KPK, KEJAKSAAN	Perkara	25.000.000
	Pengadilan Negeri - Pemeriksaan di Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung)	Perkara	35.000.000
	Di Tingkat Penyidikan dan Kejaksaan (LITIGASI)	Perkara	50.000.000
	Pengadilan Negeri - Tingkat Pertama (LITIGASI)	Perkara	100.000.000

Penjelasan:

- Tingkat Lokal: Kegiatan yang dilakukan dengan lingkup peserta di lingkungan ITS.
- Tingkat Nasional: Kegiatan yang dilakukan dengan lingkup peserta dari Surabaya dan dari luar Kota Surabaya.
- Tingkat Internasional: Kegiatan yang dilakukan dengan lingkup peserta dari luar Indonesia atau skala Internasional.
- Honorarium yang diberikan kepada Narasumber/Pembicara/Pembahas/Perumus Hasil termasuk untuk penulisan makalah.
- Pembicara Khusus adalah seorang profesional yang sudah diakui oleh masyarakat luas atas keahliannya dan memiliki tarif pasar tersendiri baik di tingkat Nasional maupun Internasional.
- Honorarium pembicara khusus/pembicara asing/pakar/profesional menggunakan tarif sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- Narasumber dan pembahas yang terlibat dalam kegiatan FGD harus memiliki kompetensi atau keahlian dalam bidang tertentu yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
- Pembahas adalah personil yang memberikan kontribusi atau tanggapan dari pemateri/narasumber hasil pembahasan. Dokumen pembahasan disampaikan secara tertulis oleh masing-masing pembahas.
- Perumus Hasil adalah orang atau tim yang diberi tugas untuk merangkum atau membuat suatu simpulan dari materi yang disampaikan oleh narasumber/pemateri dan tanggapan dari para pembahas.
- Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual
- Besaran pajak atas honorarium mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Membutuhkan surat tugas minimal dari Dekan atau setingkat.
- Mekanisme pembayaran untuk Jasa Hukum adalah sebagai berikut:
 - Jasa Hukum hanya diperkenankan dibiayakan di tingkat pusat.
 - Dibayarkan oleh ITS kepada Pihak Jasa Hukum (*Corporate Lawyer*) sebesar 75% dari angka penawaran saat penanda-tangan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian Kerja (SPK), sedangkan sisanya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dibayar setelah Pihak Jasa Hukum (*Corporate Lawyer*) menyelesaikan tugas seperti yang termaktub dalam Kerangka Acuan Kerja.
 - Biaya Jasa Hukum yang dibayarkan sudah termasuk Pajak Penghasilan.
 - Biaya Jasa Hukum (*Corporate Lawyer*) tersebut belum termasuk:
 - Time Sheet Fee* sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per kehadiran sidang dan/atau pendampingan di Kepolisian serta Kejaksaan, jika Perkaranya di luar Kota.
 - Biaya transportasi pesawat, hotel setingkat bintang 3, taksi serta akomodasi.
 - Biaya pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan sejenisnya

8.SATUAN BIAYA HONORARIUM REVIEWER KARYA ILMIAH UNTUK PENILAIAN ANGKA KREDIT DARI LUAR ITS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Reviewer	Orang/Makalah	100.000

Penjelasan:

- Memerlukan SK Rektor dalam pembayarannya
- Besaran pajak atas honorarium mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.

**9. SATUAN BIAYA HONORARIUM KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER
PROPOSAL/ KELUARAN PENELITIAN DARI LUAR ITS**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	Komite Penilaian/Reviewer Proposal Penelitian	Proposal	150.000
2.	Monev Laporan Antara dan Laporan Akhir	Laporan	150.000

Penjelasan:

- Memerlukan SK Rektor dalam pembayarannya
- Besaran pajak atas honorarium mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku

10. SATUAN BIAYA PROGRAM HIBAH BANTUAN OPERASIONAL PENGELOLAAN JURNAL ILMIAH (EKSTERNAL ITS)

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	Scopus (Q1)	Tahun	100.000.000
2.	Scopus (Q2)	Tahun	80.000.000
3.	Scopus (Q3)	Tahun	70.000.000
4.	Scopus (Q4)	Tahun	70.000.000
5.	Scopus (No-Q)	Tahun	50.000.000
6.	Peringkat SINTA-1 (S1)	Tahun	50.000.000
7.	Peringkat SINTA-2 (S2)	Tahun	37.500.000
8.	Peringkat SINTA-3 dan SINTA-4 (S3 dan S4)	Tahun	15.000.000
9.	Peringkat SINTA-5 dan SINTA-6 (S5 dan S6)	Tahun	12.000.000
10.	Tidak terakreditasi (OJS)	Tahun	10.000.000

Penjelasan :

- Program Hibah Bantuan Operasional Pengelolaan Jurnal (eksternal ITS) diberikan dengan menggunakan mekanisme pindah alokasi pagu dari unit kerja masing-masing, yaitu Departemen/Fakultas/Direktorat/Kantor, atau unit kerja lainnya di lingkungan ITS yang bertanggungjawab atas jurnalnya. Jumlah terbitan per tahun yang dapat diajukan maksimal 4 buah terbitan. Jumlah artikel yang dihitung sebagai insentif untuk setiap editor maksimal sebesar 8 buah per tahun, dan artikel yang dihitung adalah artikel yang proses reviewnya ditangani oleh editor bersangkutan. Artikel yang dihitung sebagai insentif bagi copy/layout editor adalah artikel yang ditangani proses copy/layout editing-nya.
- Program Hibah Bantuan Operasional Pengelolaan Jurnal (eksternal ITS) dibiayai oleh Unit Kerja dengan skema program hibah dalam minimal 2 (dua) kali termin pencairan, berdasarkan luaran terbitan (*issue*) yang berhasil diterbitkan sesuai jadwal.
- Dana Operasional diserahkan kepada *chief editor* untuk keperluan pengelolaan jurnal sesuai dengan RAB yang telah diajukan.
- Besaran atas biaya insentif mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Detail Penggunaan Biaya Program Hibah Bantuan Operasional Pengelolaan Jurnal dijelaskan pada tabel berikut:

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran
A. Honorarium Editor in Chief Jurnal Ilmiah (external ITS)			
1.	Scopus (Q1)	orang/artikel	2.000.000
2.	Scopus (Q2)	orang/artikel	1.500.000

9. SATUAN BIAYA HONORARIUM KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER PROPOSAL/ KELUARAN PENELITIAN DARI LUAR ITS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	Komite Penilaian/Reviewer Proposal Penelitian	Proposal	150.000
2.	Monev Laporan Antara dan Laporan Akhir	Laporan	150.000

Penjelasan:

- Memerlukan SK Rektor dalam pembayarannya.
- Besaran Pajak atas honorarium mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.

10. SATUAN BIAYA PROGRAM HIBAH BANTUAN OPERASIONAL PENGELOLAAN JURNAL ILMIAH (EKSTERNAL ITS)

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	Scopus (Q1)	Tahun	100.000.000
2.	Scopus (Q2)	Tahun	80.000.000
3.	Scopus (Q3)	Tahun	70.000.000
4.	Scopus (Q4)	Tahun	70.000.000
5.	Scopus (No-Q)	Tahun	50.000.000
6.	Peringkat SINTA-1 (S1)	Tahun	50.000.000
7.	Peringkat SINTA-2 (S2)	Tahun	37.500.000
8.	Peringkat SINTA-3 dan SINTA-4 (S3 dan S4)	Tahun	15.000.000
9.	Peringkat SINTA-5 dan SINTA-6 (S5 dan S6)	Tahun	12.000.000
10.	Tidak terakreditasi (OJS)	Tahun	10.000.000

Penjelasan :

- Program Hibah Bantuan Operasional Pengelolaan Jurnal (eksternal ITS) diberikan dengan menggunakan mekanisme pindah alokasi pagu dari unit kerja masing-masing, yaitu Departemen/Fakultas/Direktorat/Kantor, atau unit kerja lainnya di lingkungan ITS yang bertanggungjawab atas jurnalnya. Jumlah terbitan per tahun yang dapat diajukan maksimal 4 buah terbitan. Jumlah artikel yang dihitung sebagai insentif untuk setiap editor maksimal sebesar 8 buah per tahun, dan artikel yang dihitung adalah artikel yang proses reviewnya ditangani oleh editor bersangkutan. Artikel yang dihitung sebagai insentif bagi copy/layout editor adalah artikel yang ditangani proses copy/layout-editing-nya.
- Program Hibah Bantuan Operasional Pengelolaan Jurnal (eksternal ITS) dibiayai oleh Unit Kerja dengan skema program hibah dalam minimal 2 (dua) kali termin pencairan, berdasarkan luaran terbitan (*issue*) yang berhasil diterbitkan sesuai jadwal.
- Dana Operasional diserahkan kepada *chief editor* untuk keperluan pengelolaan jurnal sesuai dengan RAB yang telah diajukan.
- Besaran Pajak atas honorarium mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Detail Penggunaan Biaya Program Hibah Bantuan Operasional Pengelolaan Jurnal dijelaskan pada tabel berikut:

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran
A. Honorarium Editor in Chief Jurnal Ilmiah (external ITS)			
1.	Scopus (Q1)	orang/artikel	2.000.000
2.	Scopus (Q2)	orang/artikel	1.500.000

A. Honorarium Editor in Chief Jurnal Ilmiah (external ITS)			
3.	Scopus (Q3)	orang/artikel	1.250.000
4.	Scopus (Q4)	orang/artikel	1.000.000
5.	Scopus (No-Q)	orang/artikel	1.000.000
6.	Peringkat SINTA-1 (S1)	orang/artikel	1.000.000
7.	Peringkat SINTA-2 (S2)	orang/artikel	750.000
8.	Peringkat SINTA-3 dan SINTA-4 (S3 dan S4)	orang/artikel	500.000
9.	Peringkat SINTA-5 dan SINTA-6 (S5 dan S6)	orang/artikel	500.000
10.	Tidak terakreditasi	orang/artikel	200.000
B. Honorarium Reviewer Pengelolaan Jurnal Ilmiah (external ITS)			
1.	Scopus (Q1)	orang/artikel	750.000
2.	Scopus (Q2)	orang/artikel	600.000
3.	Scopus (Q3)	orang/artikel	500.000
4.	Scopus (Q4)	orang/artikel	300.000
5.	Scopus (No-Q)	orang/artikel	250.000
6.	Peringkat SINTA-1 (S1)	orang/artikel	200.000
7.	Peringkat SINTA-2 (S2)	orang/artikel	150.000
8.	Peringkat SINTA-3 dan SINTA-4 (S3 dan S4)	orang/artikel	100.000
9.	Peringkat SINTA-5 dan SINTA-6 (S5 dan S6)	orang/artikel	100.000
10.	Tidak terakreditasi	orang/artikel	100.000
C. Honorarium Editor Pengelolaan Jurnal Ilmiah (external ITS)			
1.	Scopus (Q1)	orang/artikel	1.000.000
2.	Scopus (Q2)	orang/artikel	750.000
3.	Scopus (Q3)	orang/artikel	600.000
4.	Scopus (Q4)	orang/artikel	500.000
5.	Scopus (No-Q)	orang/artikel	400.000
6.	Peringkat SINTA-1 (S1)	orang/artikel	300.000
7.	Peringkat SINTA-2 (S2)	orang/artikel	200.000
8.	Peringkat SINTA-3 dan SINTA-4 (S3 dan S4)	orang/artikel	100.000
9.	Peringkat SINTA-5 dan SINTA-6 (S5 dan S6)	orang/artikel	100.000
10.	Tidak terakreditasi	orang/artikel	100.000
D. Honorarium Invited Author (external ITS)			
1.	Scopus (Q1) (min 20 h-index)	orang/artikel	2.000.000
2.	Scopus (Q2) (min 10 h-index)	orang/artikel	1.500.000
3.	Scopus (Q3) (min 5 h-index)	orang/artikel	1.000.000
4.	Scopus (Q4) (min 5 h-index)	orang/artikel	1.000.000
5.	Scopus (No-Q) (min 5 h-index)	orang/artikel	1.000.000
6.	Peringkat SINTA-1 (S1) (min 5 h-index)	orang/artikel	1.000.000
7.	Peringkat SINTA-2 (S2)	orang/artikel	500.000
8.	Peringkat SINTA-3 dan SINTA-4 (S3 dan S4)	orang/artikel	500.000
9.	Peringkat SINTA-5 dan SINTA-6 (S5 dan S6)	orang/artikel	500.000
10.	Tidak terakreditasi	orang/artikel	500.000
E. Honorarium Pendamping Pengelolaan Jurnal Ilmiah (external ITS)			
1.	Scopus (Q1)	orang/tahun	6.000.000
2.	Scopus (Q2)	orang/tahun	5.000.000

E. Honorarium Pendamping Pengelolaan Jurnal Ilmiah (external ITS)			
3.	Scopus (Q3)	orang/tahun	4.500.000
4.	Scopus (Q4)	orang/tahun	3.000.000
5.	Scopus (No-Q)	orang/tahun	3.000.000
6.	Peringkat SINTA-1 (S1)	orang/tahun	3.000.000
7.	Peringkat SINTA-2 (S2)	orang/tahun	1.500.000
8.	Peringkat SINTA-3 dan SINTA-4 (S3 dan S4)	orang/tahun	1.000.000

f. Jumlah artikel yang dihitung sebagai insentif untuk setiap Editor in Chief, Editor, dan Reviewer maksimal sebesar 2 buah per tahun, dan artikel yang dihitung adalah artikel yang proses reviewnya ditangani oleh editor bersangkutan atau melibatkan reviewer yang bersangkutan.

g. Kompetensi Editor in Chief (penjelasan tabel A), Editor (penjelasan tabel C), dan Reviewer (penjelasan tabel B) yang diundang diatur dalam dokumen panduan pelaksanaan Program Hibah Bantuan Operasional Pengelolaan Jurnal Ilmiah.

h. Untuk Invited Author (D), author yang diundang haruslah author yang berasal dari negara asing (untuk jurnal bahasa inggris) atau author di luar institusi ITS (untuk jurnal bahasa indonesia). Jumlah artikel yang dihitung sebagai insentif maksimal sebesar 1 buah per tahun.

i. Untuk Pendamping Pengelolaan Jurnal Ilmiah (penjelasan tabel E), pendamping yang ditunjuk DRPM haruslah memiliki pengalaman sebagai pengelola jurnal dengan reputasi minimal satu tingkat lebih tinggi dari yang didampingi.

j. Penjelasan tabel A-E ditunjuk DRPM dengan penerbitan SK Rektor.

Ditetapkan di Surabaya
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,

ttd.

BAMBANG PRAMUJATI
NIP 196912031994031001 *a*



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Unit Layanan Hukum dan Penanganan Isu Strategis,

Agung Budiono, S.H., M.Kn.
NIP. 198005082014041001

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER
NOMOR 1 TAHUN 2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025
TENTANG STANDAR BIAYA INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER TAHUN ANGGARAN 2025

**STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2025 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI
UNTUK PERENCANAAN ANGGARAN**

A. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

**1. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI SURABAYA KE KOTA/KABUPATEN DALAM
PROPINSI JAWA TIMUR (SATU KALI PERJALANAN)**

No.	Nama Daerah	Satuan	Besaran (Rp)
A	Kabupaten Bangkalan	O/Kali	225.000
B	Kabupaten Banyuwangi	O/Kali	285.000
C	Kabupaten Blitar	O/Kali	255.000
D	Kabupaten Bojonegoro	O/Kali	225.000
E	Kabupaten Bondowoso	O/Kali	255.000
F	Kabupaten Gresik	O/Kali	225.000
G	Kabupaten Jember	O/Kali	261.000
H	Kabupaten Jombang	O/Kali	235.000
I	Kabupaten Kediri	O/Kali	235.000
J	Kabupaten Lamongan	O/Kali	225.000
K	Kabupaten Lumajang	O/Kali	261.000
L	Kabupaten Madiun	O/Kali	245.000
M	Kabupaten Magetan	O/Kali	253.000
N	Kabupaten Malang	O/Kali	228.000
O	Kabupaten Mojokerto	O/Kali	225.000
P	Kabupaten Nganjuk	O/Kali	245.000
Q	Kabupaten Ngawi	O/Kali	253.000
R	Kabupaten Pacitan	O/Kali	285.000
S	Kabupaten Pamekasan	O/Kali	243.000
T	Kabupaten Pasuruan	O/Kali	228.000
U	Kabupaten Ponorogo	O/Kali	255.000
V	Kabupaten Probolinggo	O/Kali	228.000
W	Kabupaten Sampang	O/Kali	235.000
X	Kabupaten Sidoarjo	O/Kali	240.000
Y	Kabupaten Situbondo	O/Kali	255.000
Z	Kabupaten Sumenep	O/Kali	255.000
A1	Kabupaten Trenggalek	O/Kali	245.000
A2	Kabupaten Tuban	O/Kali	245.000
A3	Kabupaten Tulungagung	O/Kali	245.000

No.	Nama Daerah	Satuan	Besaran (Rp)
A4	Kota Batu	O/Kali	242.000
A5	Kota Blitar	O/Kali	255.000
A6	Kota Bojonegoro	O/Kali	225.000
A7	Kota Kediri	O/Kali	235.000
A8	Kota Madiun	O/Kali	245.000
A9	Kota Malang	O/Kali	228.000
A10	Kota Mojokerto	O/Kali	225.000
A11	Kota Probolinggo	O/Kali	228.000
Penjelasan : Besaran biaya tersebut digunakan sebagai dasar perencanaan anggaran, sedangkan dalam penggunaannya <i>at cost</i> (sesuai pengeluaran) dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.			

2. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KOTA/KABUPATEN SEKITAR (SATU KALI PERJALANAN)

No.	Nama Daerah	Satuan	Besaran (Rp)
A	Kota Bekasi	O/Kali	284.000
B	Kabupaten Bekasi	O/Kali	284.000
C	Kabupaten Bogor	O/Kali	300.000
D	Kota Bogor	O/Kali	300.000
E	Kota Depok	O/Kali	275.000
F	Kota Tangerang	O/Kali	286.000
G	Kota Tangerang Selatan	O/Kali	286.000
H	Kabupaten Tangerang	O/Kali	310.000
I	Kepulauan Seribu	O/Kali	428.000
Penjelasan : Besaran biaya tersebut digunakan sebagai dasar perencanaan anggaran, sedangkan dalam penggunaannya <i>at cost</i> (sesuai pengeluaran) dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.			

3. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (OH)

No	Provinsi	Tarif Hotel (Rp)			
		Golongan A	Golongan B	Golongan C	Golongan D
1	Aceh	4.774.000	3.526.000	1.578.000	770.000
2	Sumatera Utara	4.960.000	2.195.000	1.188.000	699.000
3	Riau	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	Kepulauan Riau	5.772.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	Jambi	5.004.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	Sumatera Barat	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	Sumatera Selatan	6.298.000	3.083.000	1.966.000	861.000
8	Lampung	4.491.000	2.488.000	1.539.000	580.000
9	Bengkulu	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000

No	Provinsi	Tarif Hotel (Rp)			
		Golongan A	Golongan B	Golongan C	Golongan D
10	Bangka Belitung	4.134.000	2.838.000	1.957.000	676.000
11	Banten	5.725.000	2.373.000	1.301.000	724.000
12	Jawa Barat	5.812.000	2.755.000	1.298.000	686.000
13	DKI Jakarta	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	Jawa Tengah	5.728.000	1.998.000	1.201.000	810.000
15	DI Yogyakarta	5.017.000	2.695.000	1.495.000	845.000
16	Jawa Timur	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17	Bali	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18	Nusa Tenggara Barat	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19	Nusa Tenggara Timur	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20	Kalimantan Barat	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23	Kalimantan Timur	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	Kalimantan Utara	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25	Sulawesi Utara	4.919.000	2.290.000	1.270.000	978.000
26	Gorontalo	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27	Sulawesi Barat	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29	Sulawesi Tengah	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	3.089.000	2.574.000	1.297.000	786.000
31	Maluku	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32	Maluku Utara	4.612.000	3.843.000	1.160.000	654.000
33	Papua	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34	Papua Barat	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35	Papua Barat Daya	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36	Papua Tengah	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37	Papua Selatan	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38	Papua Pegunungan	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000
<p>Penjelasan : Pembagian Kategori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Golongan A: Rektor. Wakil Rektor. MWA. Ketua Senat. Sekretaris Senat - Golongan B: Ketua Dewan Profesor. Sekretaris Dewan Profesor. Sekretaris Institut. Direktur. Dekan. Kepala Kantor. Kepala Biro. Wakil Direktur - Golongan C: Wakil Dekan. Kepala Subdirektorat. Kepala Unit. Manajer Senior. Kepala Departemen. Kepala Perpustakaan. Kepala Bagian. Pegawai Gol IV - Golongan D: Pejabat/Pegawai Lainnya <p>Besaran biaya tersebut digunakan sebagai dasar perencanaan anggaran. sedangkan dalam penggunaannya <i>at cost</i> (sesuai pengeluaran). Dalam hal Pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, maka dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam SBI tabel Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (OH).</p>					

4. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
1	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
2	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
3	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
4	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
5	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
6	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
7	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
8	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
9	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
10	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
11	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
12	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
13	Jakarta	Yogyakarta	4.107.000	2.268.000
14	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
15	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
16	Jakarta	Makassar	7.444.000	3.829.000
17	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
18	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
19	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
20	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
21	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
22	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
23	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
24	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
25	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
26	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
27	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
28	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
29	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
30	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
31	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
32	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
33	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000
34	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
35	Jakarta	Tanjung Selor	7.424.000	4.057.000
36	Ambon	Denpasar	8.054.000	4.471.000
37	Ambon	Jayapura	7.434.000	4.161.000
38	Ambon	Kendari	4.824.000	2.856.000
39	Ambon	Makassar	6.022.000	3.455.000
40	Ambon	Manokwari	5.177.000	3.027.000
41	Ambon	Palu	6.140.000	3.508.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
42	Ambon	Sorong	3.637.000	2.257.000
43	Ambon	Surabaya	8.803.000	4.845.000
44	Ambon	Ternate	4.022.000	2.449.000
45	Balikpapan	Banda Aceh	12.739.000	6.749.000
46	Balikpapan	Batam	10.354.000	5.305.000
47	Balikpapan	Denpasar	10.739.000	5.648.000
48	Balikpapan	Jayapura	19.071.000	10.086.000
49	Balikpapan	Yogyakarta	9.669.000	4.749.000
50	Balikpapan	Makassar	12.664.000	6.150.000
51	Balikpapan	Manado	15.702.000	7.295.000
52	Balikpapan	Medan	12.493.000	6.140.000
53	Balikpapan	Padang	10.942.000	5.369.000
54	Balikpapan	Palembang	9.445.000	4.749.000
55	Balikpapan	Pekanbaru	10.996.000	5.423.000
56	Balikpapan	Semarang	9.445.000	4.674.000
57	Balikpapan	Solo	9.445.000	4.813.000
58	Balikpapan	Surabaya	10.889.000	5.113.000
59	Balikpapan	Timika	18.408.000	9.445.000
60	Banda Aceh	Denpasar	10.835.000	6.279.000
61	Banda Aceh	Jayapura	19.167.000	10.717.000
62	Banda Aceh	Yogyakarta	9.765.000	5.380.000
63	Banda Aceh	Makassar	12.760.000	6.781.000
64	Banda Aceh	Manado	15.798.000	7.926.000
65	Banda Aceh	Pontianak	9.990.000	5.840.000
66	Banda Aceh	Semarang	9.530.000	5.305.000
67	Banda Aceh	Solo	9.530.000	5.444.000
68	Banda Aceh	Surabaya	10.985.000	5.744.000
69	Banda Aceh	Timika	18.504.000	10.076.000
70	Bandar Lampung	Balikpapan	8.129.000	4.129.000
71	Bandar Lampung	Banda Aceh	8.225.000	4.760.000
72	Bandar Lampung	Banjarmasin	6.193.000	3.412.000
73	Bandar Lampung	Batam	5.840.000	3.316.000
74	Bandar Lampung	Biak	14.119.000	7.487.000
75	Bandar Lampung	Denpasar	6.236.000	3.647.000
76	Bandar Lampung	Jayapura	14.568.000	8.097.000
77	Bandar Lampung	Yogyakarta	5.155.000	2.760.000
78	Bandar Lampung	Kendari	8.354.000	4.482.000
79	Bandar Lampung	Makassar	8.161.000	4.161.000
80	Bandar Lampung	Malang	5.594.000	3.134.000
81	Bandar Lampung	Manado	11.199.000	5.305.000
82	Bandar Lampung	Mataram	6.246.000	3.626.000
83	Bandar Lampung	Medan	7.979.000	4.150.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
84	Bandar Lampung	Padang	6.439.000	3.380.000
85	Bandar Lampung	Palangkaraya	5.947.000	3.401.000
86	Bandar Lampung	Palembang	4.931.000	2.760.000
87	Bandar Lampung	Pekanbaru	6.482.000	3.433.000
88	Bandar Lampung	Pontianak	5.380.000	3.220.000
89	Bandar Lampung	Semarang	4.931.000	2.685.000
90	Bandar Lampung	Solo	4.931.000	2.824.000
91	Bandar Lampung	Surabaya	6.386.000	3.123.000
92	Bandar Lampung	Timika	13.905.000	7.455.000
93	Bandung	Batam	6.289.000	3.583.000
94	Bandung	Denpasar	5.626.000	3.252.000
95	Bandung	Jakarta	2.064.000	1.476.000
96	Bandung	Jambi	5.006.000	2.941.000
97	Bandung	Yogyakarta	3.369.000	2.129.000
98	Bandung	Padang	6.129.000	3.508.000
99	Bandung	Palembang	4.385.000	2.631.000
100	Bandung	Pangkal Pinang	4.599.000	2.738.000
101	Bandung	Pekanbaru	6.525.000	3.701.000
102	Bandung	Semarang	3.027.000	1.957.000
103	Bandung	Solo	3.647.000	2.268.000
104	Bandung	Surabaya	4.824.000	2.856.000
105	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000	2.663.000
106	Banjarmasin	Banda Aceh	10.792.000	6.022.000
107	Banjarmasin	Batam	8.407.000	4.578.000
108	Banjarmasin	Biak	16.686.000	8.749.000
109	Banjarmasin	Denpasar	8.792.000	4.920.000
110	Banjarmasin	Jayapura	17.135.000	9.359.000
111	Banjarmasin	Yogyakarta	7.723.000	4.022.000
112	Banjarmasin	Medan	10.546.000	5.412.000
113	Banjarmasin	Padang	9.006.000	4.642.000
114	Banjarmasin	Palembang	7.498.000	4.022.000
115	Banjarmasin	Pekanbaru	9.049.000	4.696.000
116	Banjarmasin	Semarang	7.498.000	3.958.000
117	Banjarmasin	Solo	7.498.000	4.097.000
118	Banjarmasin	Surabaya	8.942.000	4.385.000
119	Banjarmasin	Timika	16.472.000	8.717.000
120	Batam	Banda Aceh	10.439.000	5.936.000
121	Batam	Denpasar	8.450.000	4.824.000
122	Batam	Jayapura	16.782.000	9.263.000
123	Batam	Yogyakarta	7.370.000	3.936.000
124	Batam	Makassar	10.375.000	5.337.000
125	Batam	Manado	13.413.000	6.482.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
126	Batam	Medan	10.193.000	5.316.000
127	Batam	Padang	8.653.000	4.546.000
128	Batam	Palembang	7.145.000	3.936.000
129	Batam	Pekanbaru	8.707.000	4.599.000
130	Batam	Pontianak	7.594.000	4.396.000
131	Batam	Semarang	7.145.000	3.861.000
132	Batam	Solo	7.145.000	4.000.000
133	Batam	Surabaya	8.600.000	4.300.000
134	Batam	Timika	16.119.000	8.621.000
135	Bengkulu	Palembang	2.899.000	1.893.000
136	Biak	Balikpapan	18.622.000	9.477.000
137	Biak	Banda Aceh	18.718.000	10.108.000
138	Biak	Batam	16.333.000	8.664.000
139	Biak	Denpasar	16.729.000	8.995.000
140	Biak	Jayapura	3.615.000	2.321.000
141	Biak	Yogyakarta	15.648.000	8.108.000
142	Biak	Manado	11.734.000	6.353.000
143	Biak	Medan	18.472.000	9.498.000
144	Biak	Padang	16.932.000	8.728.000
145	Biak	Palembang	15.424.000	8.108.000
146	Biak	Pekanbaru	16.985.000	8.781.000
147	Biak	Pontianak	15.873.000	8.568.000
148	Biak	Surabaya	12.782.000	7.081.000
149	Biak	Timika	5.808.000	3.444.000
150	Denpasar	Jayapura	11.680.000	6.845.000
151	Denpasar	Kupang	5.091.000	2.952.000
152	Denpasar	Makassar	4.182.000	2.631.000
153	Denpasar	Manado	7.851.000	4.278.000
154	Denpasar	Mataram	1.840.000	1.390.000
155	Denpasar	Medan	10.589.000	5.658.000
156	Denpasar	Padang	9.049.000	4.888.000
157	Denpasar	Palangkaraya	8.557.000	4.909.000
158	Denpasar	Palembang	7.541.000	4.278.000
159	Denpasar	Pekanbaru	9.092.000	4.942.000
160	Denpasar	Pontianak	7.990.000	4.738.000
161	Denpasar	Timika	10.140.000	6.129.000
162	Jambi	Balikpapan	7.733.000	4.407.000
163	Jambi	Banjarmasin	7.690.000	4.193.000
164	Jambi	Denpasar	7.733.000	4.439.000
165	Jambi	Yogyakarta	6.653.000	3.551.000
166	Jambi	Kupang	11.434.000	6.075.000
167	Jambi	Makassar	9.659.000	4.952.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
168	Jambi	Malang	7.091.000	3.925.000
169	Jambi	Manado	12.707.000	6.097.000
170	Jambi	Palangkaraya	7.444.000	4.193.000
171	Jambi	Pontianak	6.878.000	4.011.000
172	Jambi	Semarang	6.428.000	3.476.000
173	Jambi	Solo	6.428.000	3.615.000
174	Jambi	Surabaya	7.883.000	3.915.000
175	Jayapura	Yogyakarta	13.274.000	7.690.000
176	Jayapura	Manado	22.109.000	11.263.000
177	Jayapura	Medan	18.932.000	10.097.000
178	Jayapura	Padang	17.381.000	9.327.000
179	Jayapura	Palembang	15.873.000	8.717.000
180	Jayapura	Pekanbaru	17.435.000	9.380.000
181	Jayapura	Pontianak	16.322.000	9.177.000
182	Jayapura	Timika	3.615.000	2.289.000
183	Yogyakarta	Denpasar	3.861.000	2.481.000
184	Yogyakarta	Makassar	6.525.000	3.893.000
185	Yogyakarta	Manado	10.536.000	5.722.000
186	Yogyakarta	Medan	9.519.000	4.770.000
187	Yogyakarta	Padang	7.969.000	4.000.000
188	Yogyakarta	Palembang	6.460.000	3.380.000
189	Yogyakarta	Pekanbaru	8.022.000	4.054.000
190	Yogyakarta	Pontianak	6.910.000	3.840.000
191	Yogyakarta	Timika	11.894.000	7.038.000
192	Kendari	Banda Aceh	12.953.000	7.102.000
193	Kendari	Batam	10.568.000	5.658.000
194	Kendari	Denpasar	5.455.000	3.273.000
195	Kendari	Yogyakarta	8.129.000	4.706.000
196	Kendari	Padang	11.167.000	5.722.000
197	Kendari	Palembang	9.659.000	5.102.000
198	Kendari	Pekanbaru	11.220.000	5.776.000
199	Kendari	Semarang	9.659.000	5.027.000
200	Kendari	Solo	9.659.000	5.166.000
201	Kendari	Surabaya	11.103.000	5.466.000
202	Kendari	Timika	18.633.000	9.798.000
203	Kupang	Jayapura	14.386.000	8.108.000
204	Kupang	Yogyakarta	7.348.000	4.182.000
205	Kupang	Makassar	7.637.000	4.311.000
206	Kupang	Manado	11.648.000	6.140.000
207	Kupang	Surabaya	6.749.000	3.722.000
208	Makassar	Biak	8.493.000	4.931.000
209	Makassar	Jayapura	10.193.000	5.787.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
210	Makassar	Kendari	2.663.000	1.786.000
211	Makassar	Manado	5.327.000	2.909.000
212	Makassar	Timika	11.723.000	6.567.000
213	Malang	Balikpapan	10.108.000	5.134.000
214	Malang	Banda Aceh	10.204.000	5.765.000
215	Malang	Banjarmasin	8.161.000	4.407.000
216	Malang	Batam	7.819.000	4.311.000
217	Malang	Biak	16.087.000	8.482.000
218	Malang	Jayapura	16.536.000	9.092.000
219	Malang	Kendari	10.322.000	5.487.000
220	Malang	Makassar	10.129.000	5.166.000
221	Malang	Manado	13.167.000	6.311.000
222	Malang	Medan	9.958.000	5.145.000
223	Malang	Padang	8.418.000	4.385.000
224	Malang	Palangkaraya	7.915.000	4.407.000
225	Malang	Palembang	6.899.000	3.765.000
226	Malang	Pekanbaru	8.461.000	4.439.000
227	Malang	Timika	15.873.000	8.461.000
228	Manado	Medan	15.552.000	7.316.000
229	Manado	Padang	14.012.000	6.546.000
230	Manado	Palembang	12.504.000	5.926.000
231	Manado	Pekanbaru	14.055.000	6.599.000
232	Manado	Pontianak	12.953.000	6.396.000
233	Manado	Semarang	12.504.000	5.851.000
234	Manado	Solo	12.504.000	5.990.000
235	Manado	Surabaya	9.937.000	5.262.000
236	Manado	Timika	16.183.000	8.995.000
237	Mataram	Balikpapan	10.750.000	5.615.000
238	Mataram	Banda Aceh	10.846.000	6.246.000
239	Mataram	Banjarmasin	8.803.000	4.888.000
240	Mataram	Batam	8.461.000	4.803.000
241	Mataram	Biak	11.552.000	6.546.000
242	Mataram	Jayapura	13.092.000	7.327.000
243	Mataram	Yogyakarta	4.417.000	2.781.000
244	Mataram	Makassar	4.717.000	2.909.000
245	Mataram	Manado	8.717.000	4.738.000
246	Mataram	Medan	10.600.000	5.637.000
247	Mataram	Padang	9.060.000	4.867.000
248	Mataram	Palembang	7.551.000	4.246.000
249	Mataram	Pekanbaru	9.102.000	4.909.000
250	Mataram	Pontianak	8.001.000	4.706.000
251	Mataram	Surabaya	3.829.000	2.321.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
252	Medan	Banda Aceh	3.466.000	2.193.000
253	Medan	Makassar	12.514.000	6.172.000
254	Medan	Pontianak	9.733.000	5.230.000
255	Medan	Semarang	9.284.000	4.696.000
256	Medan	Solo	9.284.000	4.835.000
257	Medan	Surabaya	10.739.000	5.134.000
258	Medan	Timika	18.258.000	9.455.000
259	Padang	Makassar	10.974.000	5.402.000
260	Padang	Pontianak	8.193.000	4.460.000
261	Padang	Semarang	7.744.000	3.925.000
262	Padang	Solo	7.744.000	4.065.000
263	Padang	Surabaya	9.199.000	4.364.000
264	Padang	Timika	16.718.000	8.685.000
265	Palangkaraya	Banda Aceh	10.546.000	6.022.000
266	Palangkaraya	Batam	8.161.000	4.578.000
267	Palangkaraya	Yogyakarta	7.477.000	4.022.000
268	Palangkaraya	Mataram	8.557.000	4.888.000
269	Palangkaraya	Medan	10.300.000	5.412.000
270	Palangkaraya	Padang	8.760.000	4.642.000
271	Palangkaraya	Palembang	7.252.000	4.022.000
272	Palangkaraya	Pekanbaru	8.803.000	4.696.000
273	Palangkaraya	Semarang	7.252.000	3.947.000
274	Palangkaraya	Solo	7.252.000	4.086.000
275	Palangkaraya	Surabaya	8.696.000	4.385.000
276	Palembang	Balikpapan	9.894.000	5.220.000
277	Palembang	Makassar	9.466.000	4.781.000
278	Palembang	Pontianak	6.685.000	3.840.000
279	Palembang	Semarang	6.236.000	3.305.000
280	Palembang	Solo	6.236.000	3.444.000
281	Palembang	Surabaya	7.690.000	3.744.000
282	Palembang	Timika	15.210.000	8.076.000
283	Palu	Makassar	4.268.000	2.578.000
284	Palu	Poso	1.957.000	1.423.000
285	Palu	Sorong	6.878.000	3.883.000
286	Palu	Surabaya	6.878.000	3.883.000
287	Palu	Toli-Toli	2.941.000	1.915.000
288	Pangkal Pinang	Balikpapan	9.038.000	4.631.000
289	Pangkal Pinang	Banjarmasin	7.091.000	3.915.000
290	Pangkal Pinang	Batam	6.739.000	3.818.000
291	Pangkal Pinang	Yogyakarta	6.065.000	3.262.000
292	Pangkal Pinang	Makassar	9.060.000	4.663.000
293	Pangkal Pinang	Manado	12.097.000	5.808.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
294	Pangkal Pinang	Medan	8.888.000	4.653.000
295	Pangkal Pinang	Padang	7.337.000	3.883.000
296	Pangkal Pinang	Palembang	5.829.000	3.262.000
297	Pangkal Pinang	Pekanbaru	7.391.000	3.936.000
298	Pangkal Pinang	Pontianak	6.279.000	3.733.000
299	Pangkal Pinang	Semarang	5.829.000	3.187.000
300	Pangkal Pinang	Solo	5.829.000	3.326.000
301	Pangkal Pinang	Surabaya	7.284.000	3.626.000
302	Pekanbaru	Pontianak	8.247.000	4.514.000
303	Pekanbaru	Semarang	7.797.000	3.979.000
304	Pekanbaru	Solo	7.797.000	4.118.000
305	Pekanbaru	Surabaya	9.241.000	4.407.000
306	Pekanbaru	Timika	16.771.000	8.739.000
307	Pontianak	Makassar	9.915.000	5.241.000
308	Pontianak	Semarang	6.685.000	3.765.000
309	Pontianak	Solo	6.685.000	3.904.000
310	Pontianak	Surabaya	8.140.000	4.204.000
311	Pontianak	Timika	15.659.000	8.535.000
312	Semarang	Makassar	9.466.000	4.706.000
313	Solo	Makassar	9.466.000	4.845.000
314	Surabaya	Denpasar	3.198.000	1.979.000
315	Surabaya	Jayapura	12.675.000	7.231.000
316	Surabaya	Makassar	5.936.000	3.433.000
317	Surabaya	Timika	11.295.000	6.589.000

Penjelasan:

- a. Pembagian Kategori :
 Bisnis : Rektor, Wakil Rektor, MWA, Ketua Senat, Sekretaris Senat, Ketua Dewan Profesor, Sekretaris Dewan Profesor, Sekretaris Institut, Direktur, Dekan, Kepala Kantor, Kepala Biro, Wakil Direktur
 Ekonomi : Wakil Dekan, Kepala Subdirektorat, Kepala Unit, Manajer Senior, Kepala Departemen, Kepala Perpustakaan, Kepala Bagian, Pegawai Gol IV, Pejabat/Pegawai Lainnya
- b. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan at cost (sesuai pengeluaran).

5. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PERGI PULANG (PP) (DALAM US\$)

No.	Kota	Besaran (US\$)	
		Bisnis	Ekonomi
	AMERIKA UTARA		
1	Chicago	6.891	3.662
2	Houston	6.487	3.591

No.	Kota	Besaran (US\$)	
		Bisnis	Ekonomi
3	Los Angeles	5.925	3.242
4	New York	6.179	3.839
5	Ottawa	6.924	4.083
6	San Fransisco	7.138	2.987
7	Toronto	8.564	3.201
8	Vancouver	7.458	3.277
9	Washington	8.652	3.930
AMERIKA SELATAN			
1	Bogota	9.426	7.713
2	Brasilia	11.518	5.970
3	Buenos Aires	15.300	10.400
4	Caracas	13.837	6.825
5	Paramaribo	9.494	7.353
6	Santiago de Chile	15.539	8.900
7	Quito	16.269	12.127
8	Lima	8.263	5.038
AMERIKA TENGAH			
1	Meksiko	7.831	3.966
2	Havana	11.223	7.335
3	Panama	9.306	6.195
EROPA BARAT			
1	Vienna	4.177	3.357
2	Brussel	5.994	3.870
3	Marseille	5.074	3.541
4	Paris	6.085	3.331
5	Berlin	6.126	3.959
6	Bern	6.778	4.355
7	Bonn	5.023	3.753
8	Hamburg	7.639	4.108
9	Geneva	5.370	4.333
10	Amsterdam	5.898	3.331
11	Den Haag	5.898	3.331
12	Frankfurt	4.037	1.065
EROPA UTARA			
1	Kopenhagen	4.920	3.730
2	Helsinki	5.931	3.681
3	Stockholm	5.506	3.433

No.	Kota	Besaran (US\$)	
		Bisnis	Ekonomi
4	London	7.293	4.153
5	Oslo	4.773	4.049
EROPA SELATAN			
1	Sarajevo	7.129	6.033
2	Zagreb	10.177	5.182
3	Athens	9.256	8.041
4	Lisbon	4.746	3.383
5	Madrid	4.767	3.631
6	Roma	6.000	4.500
7	Beograd	6.404	5.564
8	Vatikan	6.000	4.500
EROPA TIMUR			
1	Bratislava	4.423	3.842
2	Bucharest	4.982	4.113
3	Kiev	6.029	5.193
4	Moskow	7.206	5.143
5	Praha	11.848	6.748
6	Sofia	6.346	3.612
7	Warsawa	5.052	3.447
8	Budapest	5.979	2.187
AFRIKA BARAT			
1	Dakkar	9.848	8.555
2	Abuja	7.848	6.818
AFRIKA TIMUR			
1	Addis Ababa	5.808	5.552
2	Nairobi	7.966	6.081
3	Antananarivo	9.000	8.282
4	Dar Es Salaam	6.599	5.733
5	Harare	10.600	5.747
AFRIKA SELATAN			
1	Windhoek	11.774	7.510
2	Cape Town	9.703	8.429
3	Johannesburg	9.802	7.216
4	Maputo	8.524	6.275
5	Pretoria	9.802	7.216
AFRIKA UTARA			
1	Algiers	6.593	5.710

No.	Kota	Besaran (US\$)	
		Bisnis	Ekonomi
2	Kairo	7.122	4.483
3	Khartoum	4.507	3.915
4	Rabbat	7.721	5.665
5	Tripoli	5.706	4.975
6	Tunisia	5.018	3.619
	ASIA BARAT		
1	Manama	6.154	4.827
2	Baghdad	4.148	3.545
3	Amman	6.431	3.545
4	Kuwait	4.273	3.110
5	Beirut	4.490	3.730
6	Doha	3.639	2.745
7	Damaskus	5.390	3.325
8	Ankara	6.643	3.581
9	Abu Dhabi	4.976	2.727
10	Sanaa	5.878	3.679
11	Jeddah	3.785	3.321
12	Muscat	5.156	3.727
13	Riyadh	3.510	3.000
14	Istanbul	4.435	2.467
15	Dubai	4.207	1.920
	ASIA TENGAH		
1	Tashkent	8.453	7.343
2	Astana	12.089	8.962
3	Baku	8.556	2.281
	ASIA TIMUR		
1	Beijing	2.140	1.623
2	Hongkong	2.633	1.257
3	Osaka	2.686	1.864
4	Tokyo	2.675	1.835
5	Pyongyang	2.220	1.660
6	Seoul	2.966	1.737
7	Shanghai	2.749	1.304
8	Guangzhou	2.749	1.304
	ASIA SELATAN		
1	Kabul	3.905	3.208

No.	Kota	Besaran (US\$)	
		Bisnis	Ekonomi
2	Teheran	4.600	3.200
3	Kolombo	2.562	1.628
4	Dhaka	2.417	1.092
5	Islamabad	3.333	2.501
6	Karachi	3.633	2.321
7	New Delhi	2.500	1.500
8	Mumbai	2.417	1.092
ASIA TENGGARA			
1	Bandar Seri Begawan	1.147	919
2	Bangkok	1.155	823
3	Davao City	2.558	1.641
4	Dili	491	350
5	Hanoi	1.833	1.656
6	Ho Chi Minh	1.503	1.235
7	Johor Bahru	911	525
8	Kota Kinabalu	1.427	694
9	Kuala Lumpur	659	585
10	Kuching	1.900	364
11	Manila	1.614	1.150
12	Penang	766	545
13	Phnom Penh	1.981	1.627
14	Singapura	673	403
15	Vientiane	2.025	1.420
16	Yangon	1.212	1.053
17	Tawau	1.427	694
18	Songkhla	1.155	823
ASIA PASIFIK			
1	Canberra	6.304	2.500
2	Darwin	4.900	3.964
3	Melbourne	3.814	2.858
4	Noumea	5.917	1.916
5	Perth	1.801	1.525
6	Port Moresby	13.835	8.252
7	Suva	4.461	2.669

No.	Kota	Besaran (US\$)	
		Bisnis	Ekonomi
8	Sydney	4.237	2.557
9	Vanimo	2.740	2.380
10	Wellington	9.830	4.120

Penjelasan:

a. Pembagian Kategori:

Bisnis : Rektor, Wakil Rektor, MWA, Ketua Senat, Sekretaris Senat

Ekonomi : Ketua Dewan Profesor, Sekretaris Dewan Profesor, Sekretaris Institut, Direktur, Dekan, Kepala Kantor, Kepala Biro, Wakil Direktur, Wakil Dekan, Kepala Subdirektorat, Kepala Unit, Manajer Senior, Kepala Departemen, Kepala Perpustakaan, Kepala Bagian, Pegawai Gol IV, Pejabat/Pegawai Lainnya.

b. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran)

B. STANDAR BIAYA KEPERLUAN OPERASIONAL

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)		
1.	SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOKOPI				
	a. Mesin Fotocopy Analog	Unit/Bulan	4.200.000		
	b. Mesin Fotocopy Digital	Unit/Bulan	5.500.000		
Penjelasan: Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Satuan biaya ini sudah termasuk toner dan biaya perawatan untuk pencetakan sampai dengan 6.000 (enam ribu) lembar/bulan. Dalam pelaksanaan anggaran menggunakan <i>at cost</i> (sesuai pengeluaran).					
2.	SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN				
	Wilayah Jawa Timur	Per hari	15.782.000		
3.	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL				
No	Provinsi	Satuan	Roda 4 (Rp)	Roda 6/ Bus Sedang (Rp)	Roda 6/ Bus Besar (Rp)
1	Aceh	Per hari	930.000	3.282.000	4.638.000
2	Sumatera Utara	Per hari	1.220.000	3.062.000	3.475.000
3	Riau	Per hari	978.000	3.155.000	4.585.000
4	Kepulauan Riau	Per hari	989.000	2.373.000	3.910.000
5	Jambi	Per hari	1.086.000	5.585.000	7.190.000
6	Sumatera Barat	Per hari	992.000	2.294.000	3.500.000
7	Sumatera Selatan	Per hari	1.507.000	2.200.000	4.097.000
8	Lampung	Per hari	846.000	3.594.000	5.052.000
9	Bengkulu	Per hari	985.000	5.145.000	6.924.000
10	Bangka Belitung	Per hari	1.258.000	3.477.000	5.342.000
11	Banten	Per hari	972.000	2.801.000	4.120.000
12	Jawa Barat	Per hari	932.000	2.563.000	3.519.000
13	D.K.I Jakarta	Per hari	1.231.000	2.656.000	3.715.000

No	Provinsi	Satuan	Roda 4 (Rp)	Roda 6/ Bus Sedang (Rp)	Roda 6/ Bus Besar (Rp)
14	Jawa Tengah	Per hari	1.270.000	2.889.000	4.237.000
15	D.I Yogyakarta	Per hari	978.000	2.427.000	3.720.000
16	Jawa Timur	Per hari	1.212.000	2.446.000	3.303.000
17	Bali	Per hari	1.250.000	3.174.000	4.224.000
18	Nusa Tenggara Barat	Per hari	1.103.000	2.532.000	3.369.000
19	Nusa Tenggara Timur	Per hari	926.000	3.059.000	3.468.000
20	Kalimantan Barat	Per hari	868.000	3.471.000	4.573.000
21	Kalimantan Tengah	Per hari	1.177.000	4.645.000	6.706.000
22	Kalimantan Selatan	Per hari	868.000	2.719.000	3.834.000
23	Kalimantan Timur	Per hari	1.100.000	3.112.000	4.829.000
24	Kalimantan Utara	Per hari	1.188.000	2.713.000	4.829.000
25	Sulawesi Utara	Per hari	1.195.000	2.498.000	3.845.000
26	Gorontalo	Per hari	856.000	2.504.000	4.038.000
27	Sulawesi Barat	Per hari	914.000	3.327.000	3.282.000
28	Sulawesi Selatan	Per hari	938.000	3.385.000	4.293.000
29	Sulawesi Tengah	Per hari	824.000	2.423.000	4.212.000
30	Sulawesi Tenggara	Per hari	945.000	2.700.000	5.150.000
31	Maluku	Per hari	1.241.000	3.590.000	4.021.000
32	Maluku Utara	Per hari	1.095.000	3.013.000	4.170.000
33	Papua	Per hari	1.204.000	4.082.000	5.248.000
34	Papua Barat	Per hari	1.171.000	3.499.000	4.547.000
35	Papua Barat Daya	Per hari	1.171.000	3.499.000	4.547.000
36	Papua Tengah	Per hari	1.204.000	4.082.000	5.248.000
37	Papua Selatan	Per hari	1.638.000	6.001.000	7.715.000
38	Papua Pegunungan	Per hari	1.649.000	6.041.000	7.767.000

Penjelasan:

Satuan biaya sewa sudah termasuk pengemudi dan bahan bakar. Dalam pelaksanaan anggaran menggunakan *at cost* (sesuai pengeluaran).

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2	Personal Computer	Unit/Tahun	730.000
3	Printer	Unit/Tahun	690.000
4	AC Split	Unit/Tahun	610.000
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)
15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000
Penjelasan: Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang langsung digunakan untuk pegawai misalnya meja dan kursi), personal computer/notebook, printer, AC split dan genset agar berada dalam kondisi normal. Untuk biaya genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.			
5.	SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN		
	Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran	Orang/Tahun	1.520.000
Penjelasan: Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal terdiri atas : ATK, barang cetak, alat rumah tangga, langganan surat kabar, air minum pegawai.			
6.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN		
	a. Gedung Bertingkat	m2/Tahun	293.000
	b. Gedung Tidak Bertingkat	m2/Tahun	228.000
	c. Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m2/Tahun	25.000
Penjelasan: Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan berlaku. Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dialokasikan untuk : a. Gedung/bangunan milik negara. b. Gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.			
7.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS		
No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)
a.	Kendaraan Dinas Pejabat	Unit/Tahun	38.610.000
b.	Kendaraan Dinas Operasional		
	Roda Empat	Unit/Tahun	33.600.000
	Double Gardan	Unit/Tahun	36.280.000
	Roda Dua	Unit/Tahun	3.650.000
	Biaya Perpanjangan STNK 5 Tahun	Unit	At cost
c.	Operasional Kendaraan Dinas Untuk Pengadaan Dari Sewa		
	Rektor dan Wakil Rektor	Unit/Tahun	30.000.000
	Sekretaris Institut. Direktur. Dekan. Kepala Kantor. Kepala Biro	Unit/Tahun	27.000.000
	Operasional Kantor	Unit/Tahun	25.000.000

Penjelasan:

- a. Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar namun belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku. Pemeliharaan kantor tidak boleh digunakan untuk asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan hanya digunakan atas seijin Wakil Rektor II.
- b. Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya terbatas dalam lingkungan kantor.

Ditetapkan di Surabaya
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER.

ttd.

BAMBANG PRAMUJATI
NIP 196912031994031001 *q*



Sesuai dengan aslinya

Kepala Unit Layanan Hukum dan Penanganan Isu Strategis,

Agung Budiono, S.H., M.Kn.
NIP. 198005082014041001